



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN; 3. TEKNIK; 4. HUKUM;
5. EKONOMI DAN BISNIS; 6. ILMU HAYATI; 7. AGAMA ISLAM

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang-Kampar-Riau Telp. 081318787713, 085263513813

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail: info@universitaspahlawan.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
NOMOR : 13.9/KPTS/UPTT/KP/IX/ 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL PRODI S1
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD), S1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PG-PAUD), S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA, S1 PENDIDIKAN
BAHASA INGGRIS DAN S1 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN
REKREASI (PENJASKESREK) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TAHUN AKADEMIK 2024/ 2025**

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran semester ganjil Prodi S1 PGSD, S1 PG-PAUD, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan S1 PENJASKESREK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2024/ 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;

Mengingat

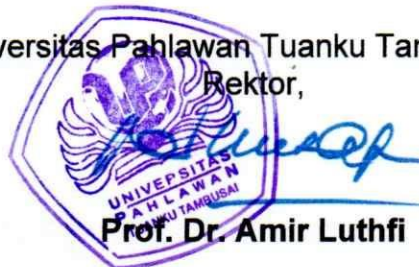
- : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
8. Akta Notaris Ratu Helda Purnamasari, SH., MKn. No. 20. tanggal 18 September 2021 tentang Perubahan Badan Hukum Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;
9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan dan Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/mengangkat Dosen Mengajar Semester Ganjil Prodi S1 PGSD, S1 PG-PAUD, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan S1 PENJASKEKREK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 s.d 5 keputusan ini;
- Kedua : Nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini akan dibebankan kepada kas Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk semester ganjil Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Bangkinang
Pada Tanggal : 01 September 2024

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor,



Prof. Dr. Amir Luthfi

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Lembaga & Pusat di lingkungan Universitas Pahlawan.
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan.
3. Bendahara Universitas Pahlawan.

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN REKTOR UPTT
NOMOR : 153.A/KPTS/UPTT/KP/IX/2024
TANGGAL : 01 September 2024

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER
GANJIL PROGRAM STUDI S1 PENJASKESREK
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

SEMESTER IA

NO	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nama Dosen
1	UP 001	Pendidikan Agama	3	Mustafa Kamal, M.Si
2	UP 002	Bahasa Indonesia	2	Bambang, M.Pd
3	DPPJR 101	Landasan Pendidikan	2	Dr. Masrul, M.Pd
4	PJR 101	Dasar - Dasar Penjas	2	Vigi Indah Permatha Sari, M.Pd
5	PJR 102	Teori/Praktik Atletik I	2	Rohana, M.Pd
6	PJR 103	Teori/praktik Senam I	2	An Akbar Putra, M.Pd
7	PJR 104	Teori/Praktik Bola Voli I	2	Iska Noviardila, M.Pd
8	PJR 105	Teori/Praktik Sepak Bola I	2	Elfera Rizki, M.Pd
9	PJR 106	Teori/Praktik Bola Basket I	2	Vigi Indah Permatha Sari, M.Pd
TOTAL SKS			19	

SEMESTER IB

NO	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nama Dosen
1	UP 001	Pendidikan Agama	3	Mustafa Kamal, M.Si
2	UP 002	Bahasa Indonesia	2	Dr. Nurmalina, M.Pd
3	DPPJR 101	Landasan Pendidikan	2	Dr. Wida Riyanti, M.Pd
4	PJR 101	Dasar - Dasar Penjas	2	Vigi Indah Permatha Sari, M.Pd
5	PJR 102	Teori/Praktik Atletik I	2	Rohana, M.Pd
6	PJR 103	Teori/praktik Senam I	2	An Akbar Putra, M.Pd
7	PJR 104	Teori/Praktik Bola Voli I	2	Iska Noviardila, M.Pd
8	PJR 105	Teori/Praktik Sepak Bola I	2	Elfera Rizki, M.Pd
9	PJR 106	Teori/Praktik Bola Basket I	2	Vigi Indah Permatha Sari, M.Pd
TOTAL SKS			19	

SEMESTER IC

NO	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nama Dosen
1	UP 001	Pendidikan Agama	3	Mustafa Kamal, M.Si
2	UP 002	Bahasa Indonesia	2	Bambang, M.Pd
3	DPPJR 101	Landasan Pendidikan	2	Afriza Rahma Rani, M.Pd
4	PJR 101	Dasar - Dasar Penjas	2	Vigi Indah Permatha Sari, M.Pd
5	PJR 102	Teori/Praktik Atletik I	2	Rohana, M.Pd
6	PJR 103	Teori/praktik Senam I	2	Fatma Wati Alim, M.Pd
7	PJR 104	Teori/Praktik Bola Voli I	2	Tarmizi Amin, M.Pd
8	PJR 105	Teori/Praktik Sepak Bola I	2	Elfera Rizki, M.Pd
9	PJR 106	Teori/Praktik Bola Basket I	2	Vigi Indah Permatha Sari, M.Pd
TOTAL SKS			19	

SEMESTER ID

NO	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nama Dosen
1	UP 001	Pendidikan Agama	3	Yusmesri M.Pd
2	UP 002	Bahasa Indonesia	2	Susi Irma Yanti, M.Pd
3	DPPJR 101	Landasan Pendidikan	2	Dr.Lely Zuliana .M.Pd
4	PJR 101	Dasar - Dasar Penjas	2	Susi Irma Yanti, M.Pd
5	PJR 102	Teori/Praktik Atletik I	2	Dr. Nurhidayah, M.Pd
6	PJR 103	Teori/praktik Senam I	2	Dr. Nurhidayah, M.Pd
7	PJR 104	Teori/Praktik Bola Voli I	2	Vivi Novia Eka Putri, M.Pd
8	PJR 105	Teori/Praktik Sepak Bola I	2	Ika Harmai, M.Pd
9	PJR 106	Teori/Praktik Bola Basket I	2	M. Pemberdi Intasir, M. Pd.
TOTAL SKS			19	

Semester IIIA

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Dosen Pengampu
1	KU 304	Pendidikan Pancasila	2	Dr. Musnar indra Daulay, M.Pd
2	KU 305	PLSBT	2	Prof. Dr. Amir Lufthi
3	DP 304	Bimbingan Konseling	2	Dr. Yenda Puspita, M.Pd
4	DP 305	Psikologi Pendidikan	2	Dr. Molly Whyuni, M.Pd
5	PJR 314	Teori/Praktik Sepak Takraw	3	Dr. Jufrianis, M.Pd
6	PJR 315	Teori/Praktik Senam Aerobik	2	Randy Abrasi, M.Pd
7	PJR 316	Teori/Praktik Tenis Meja	2	Dedi Ahmadi, M.Pd
8	PJR 317	Perkembangan Peserta Didik	2	Astuti, M.Pd
9	PJR 318	Ilmu Faal/ Fisiologi Olahraga	2	Iska Noviardila, M.Pd
10	PJR 319	Teori/Praktik Pencak Silat	3	Etika Yusrina. M.Pd
Jumlah			22	

Semester IIIB

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Dosen Pengampu
1	KU 304	Pendidikan Pancasila	2	Dr. Musnar indra Daulay, M.Pd
2	KU 305	PLSBT	2	Dr. Kasman Edi Putra, M.Si
3	DP 304	Bimbingan Konseling	3	Dr. Yenda Puspita, M.Pd
4	DP 305	Psikologi Pendidikan	2	Yusnira, M.Si
5	PJR 314	Teori/Praktik Sepak Takraw	2	Dr. Jufranis, M.Pd
6	PJR 315	Teori/Praktik Senam Aerobik	2	Randy Abrasi, M.Pd
7	PJR 316	Teori/Praktik Tenis Meja	2	Dedi Ahmadi, M.Pd
8	PJR 317	Perkembangan Peserta Didik	2	Zulfah, M.Pd
9	PJR 318	Ilmu Faal/ Fisiologi Olahraga	2	Ns. Nurman, M.Kes
10	PJR 319	Teori/Praktik Pencak Silat	3	Etika Yusrina. M.Pd
Jumlah			19	

Semester VA

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Dosen Pengampu
1	KU 507	Kewirausahaan	2	Rizqon , S.E., M. MA
2	DP 508	Pengelolaan Pendidikan	2	Dr. Citra Ayu, M.Pd
3	PJR 529	Teori/Praktek Renang	2	El Fera Riski, M.Pd
4	PJR 530	Olahraga Rekreatif/ Permainan Rakyat	2	Vigi Indah Permatha Sari, M.Pd
5	PJR 531	Sarana dan Prasarana Pendidikan jasmani	2	Vigi Indah Permatha Sari, M.Pd
6	PJR 532	Teori/ Praktik Bola Tangan	2	Dr. Raffly Henjianto, M.Pd
7	PJR 534	Perkembangan Motorik	2	Iska Noviardila, M.Pd
8	PJR 536	Magang II (Observasi Proses dan Sumber Pembelajaran)	2	Iska Noviardila, M.Pd
9	PJR 537	Tes dan Pengukuran Olahraga	3	Dr. Jufrianis, M.Pd
10	PJR 538	Pencegahan dan Perawatan Cidera	2	Dedi Ahmadi, M.Pd
Jumlah			21	

Semester VB

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Dosen Pengampu
1	KU 507	Kewirausahaan	2	Efti Novita Sari, S,Pd, M.M
2	DP 508	Pengelolaan Pendidikan	2	Dr. Putri Asi Lestari, M.Pd
3	PJR 529	Teori/Praktek Renang	2	El Fera Riski, M.Pd
4	PJR 530	Olahraga Rekreatif/ Permainan Rakyat	2	Vivi Novia Eka Putri, M.Pd
5	PJR 531	Sarana dan Prasarana Pendidikan jasmani	2	Vivi Novia Eka Putri, M.Pd
6	PJR 532	Teori/ Praktik Bola Tangan	2	Dr. Raffly Henjianto, M.Pd
7	PJR 534	Perkembangan Motorik	2	Iska Noviardila, M.Pd
8	PJR 536	Magang II (Observasi Proses dan Sumber Pembelajaran)	2	Iska Noviardila, M.Pd
9	PJR 537	Tes dan Pengukuran Olahraga	3	Dr. Jufrianis, M.Pd
10	PJR 538	Pencegahan dan Perawatan Cidera	2	Dedi Ahmadi, M.Pd
Jumlah			21	

Semester VIIA

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Dosen Pengampu
1	DP 811	PPL	4	Fakultas Ilmu Pendidikan
2	PJR 744	Evaluasi Pembelajaran Penjas	2	Dr. Ardo Okilanda, M. Pd
3	PJR 745	Pendidikan Jasmani Olahraga Adaptif	3	Fadly, Gusliandi, M.Pd
4	PJR 746	Psikologi Olahraga	2	Dr. Jufrianis, M.Pd
5	PJR 748	Ilmu Kepelatihan	2	Dedi Ahmadi, M.Pd
6	PJR 749	Telaah Kurikulum dan Buku Teks Penjas	2	Vigi Indah Permatha Sari, M.Pd
Jumlah			15	

Semester VIIB

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Dosen Pengampu
1	DP 811	Fakultas Ilmu Pendidikan	4	Fakultas Ilmu Pendidikan
2	PJR 744	Fadly, Gusliandi, M.Pd	2	Dr. Ardo Okilanda, M. Pd
3	PJR 745	Hary Saptari, M.Pd	3	Fadly, Gusliandi, M.Pd
4	PJR 746	Dr. Jufrianis, M.Pd	2	Dr. Jufrianis, M.Pd
5	PJR 748	Dedi Ahmadi, M.Pd	2	Dedi Ahmadi, M.Pd
6	PJR 749	Prof Wilda Welis, M.Pd	2	Vigi Indah Permatha Sari, M.Pd
Jumlah			15	

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

**Mata Kuliah
PENDIDIKAN PANCASILA**



**Oleh :
Dr. MUSNAR INDRA DAULAY, M.Pd**

**FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAHLAWAN**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila
Semester/ SKS : Ganjil/2 sks
Pertemuan Ke- : 1
Alokasi Waktu : 2 x 50 menit
Prasyarat : -

Standar Kompetensi:

- ✚ Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu mengambil sikap bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) sesuai dengan hati nuraninya.

Kompetensi Dasar:

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:

- ✚ Mendeskripsikan contoh-contoh perbuatan dan perilaku warga negara yang baik
- ✚ Mendeskripsikan contoh-contoh perbuatan yang tidak bertanggung jawab
- ✚ Mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara
- ✚ Merumuskan pentingnya Pendidikan Pancasila ditinjau secara historis, yuridis, kultural dan filosofis

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar:

- ✚ Mahasiswa dapat menjelaskan landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila

Tujuan Pembelajaran:

- ✚ Mempelajari dan mendiskusikan landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila

Materi Pokok

- ✚ Menjelaskan landasan dari MK Pendidikan Pancasila
- ✚ Menjelaskan tujuan (kompetensi) apa yang diharapkan dari MK
- ✚ Pendidikan Pancasila dan cara-cara mencapainya

Metode Pembelajaran

- ✚ Ekspository
- ✚ Tanya Jawab
- ✚ Ceramah

Langkah-langkah Pembelajaran

No.	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bahan Pustaka
1	Pendahuluan ✚ Menyampaikan silabus, SAP, Kontrak Kuliah, Penilaian dan SOP Dosen; memberikan ulasan umum isi mata kuliah, landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila	30'	Buku Wajib, Bab I , h. 1-3. Buku Anjuran, Kaelan, Bab I, h. 10-14

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

No.	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bahan Pustaka
2.	Kegiatan Inti ✚ Menjelaskan landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila.	50'	
3.	Penutup ✚ Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan materi tugas latihan terstruktur/mandiri.	20'	

Alat dan Sumber Belajar

Alat : SAP, Silabus, Rencana dan Jadwal Study Guide, Text Book, Tugas Terstruktur, Diklat, Slide Presentasi

Sumber Belajar :

- a) Wajib: L. Andriani Purwastuti P, dkk. 2003. *Pendidikan Pancasila, Buku Pegangan Kuliah*, Yogyakarta: UPT-MKU UNY.
- b) Anjuran:
 - ✚ Heru Santosa, dkk. 2002. *Sari Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana
 - ✚ Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma
 - ✚ Magnis Suseno. 1997. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia.
 - ✚ Syafrudin Bahar, dkk. (ed.). 1995. *Risalah Sidang-sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei – 22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara R.I.
 - ✚ Undang-Undang Dasar R. I Tahun 1945 (Setelah Amandemen I-IV)
 - ✚ Hamdan Mansoer, dkk.(ed.). 2002. *Kapita Selekta Pendidikan Pancasila (Untuk Mahasiswa)* Jakarta: BPPTA-Ditjen Dikti, Depdiknas.

Penilaian : Tugas 30%; Mid Test 30%; UTS 40%

Bentuk soal :

- ✚ Mengamati Kemampuan menganalisis dan mengosepsikan PKn sebagai MKU di perguruan tinggi

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila
Semester/ SKS : Ganjil/2 sks
Pertemuan Ke- : 2, 3, 4, dan 5
Alokasi Waktu : 4 x pertemuan @ 2 x 50 menit
Prasyarat : -

Standar Kompetensi:

- ✚ Mahasiswa **Mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia**

Kompetensi Dasar:

- ✚ Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu: Menjelaskan dan memahami Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada: Era Pra Kemerdekaan; Era Kemerdekaan; Era Orde lama; Era Orde Baru; dan Era Reformasi

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar:

- ✚ Mahasiswa dapat menjelaskan: pengertian sejarah, perjuangan bangsa, sejarah masuknya agama-agama ke Indonesia dan kerajaan Nusantara (Sriwijaya, Majapahit)

Tujuan Pembelajaran:

- ✚ Mempelajari dan mendiskusikan pengertian sejarah, perjuangan bangsa, sejarah masuknya agama-agama ke Indonesia dan kerajaan Nusantara (Sriwijaya, Majapahit)

Materi Pokok

- ✚ Pengertian Negara
- ✚ Tujuan dibentuknya Negara
- ✚ Pentingnya konstitusi bagi negara
- ✚ Hirarkhis perundang-undangan di Indonesia
- ✚ Penegakan hukum di Indonesia
- ✚ Studi kasus pelanggaran hukum di Indonesia

Metode Pembelajaran

- ✚ Presentasi diskusi, tanya jawab dan penugasan untuk presentasi kelompok

Langkah-langkah Pembelajaran

No.	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bahan Pustaka
1.	Pendahuluan ✚ Memotivasi mahasiswa dengan menayakan kondisi kesehatan dan lainnya, ✚ Appersepsi, dilakukan dengan mengangkat kasus pelanggaran hukum di Indonesia	30'	Buku Wajib, Bab III, h. 8-22 Buku Anjuran, Syafrudin Bahar

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

No.	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bahan Pustaka
2.	Kegiatan Inti - Menjelaskan pengertian serta jenis hak dan kewajiban. - Menayangkan hak warga Negara yang terdapat dalam UUD 45. - Mendiskusikan implementasi hak dan kewajiban warga Negara dalam kehidupan berbangsa bernegara. - Menjelaskan UU No.3 tahun 2002 tentang Bela Negara. - Memaparkan peta perbatasan dalam wilayah Indonesia pada umumnya dan Riau pada khususnya.	50'	(editor), h. 22-83
3.	Penutup - Kesimpulan. - Tugas mempelajari materi untuk minggu depan	20'	

Alat dan Sumber Belajar

Alat : Ceramah, Pemutaran film dokumenter (sidang BPUPKI, Proklamasi); diskusi

Sumber Belajar :

- Wajib: L. Andriani Purwastuti P, dkk. 2003. *Pendidikan Pancasila, Buku Pegangan Kuliah*, Yogyakarta: UPT-MKU UNY.
- Anjuran:
 - Heru Santosa, dkk. 2002. *Sari Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana
 - Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma
 - Magnis Suseno. 1997. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia.
 - Syafrudin Bahar, dkk. (ed.). 1995. *Risalah Sidang-sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei – 22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara R.I.
 - Undang-Undang Dasar R. I Tahun 1945 (Setelah Amandemen I-IV)
 - Hamdan Mansoer, dkk.(ed.). 2002. *Kapita Selekta Pendidikan Pancasila (Untuk Mahasiswa)* Jakarta: BPPTA-Ditjen Dikti, Depdiknas.

Penilaian : Tugas 30%; Mid Test 30%; UTS 40%

Bentuk soal :

- Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila
Semester/ SKS : Ganjil/2 sks
Pertemuan Ke- : 6 dan 7
Alokasi Waktu : 2 x pertemuan @ 2 x 50 menit
Prasyarat : -

Standar Kompetensi:

- ✚ Mampu memaknai kebenaran ilmiah-filsafati yang terdapat di dalam Pancasila

Kompetensi Dasar:

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:

- ✚ Membedakan antara pengetahuan, ilmu dan filsafat
- ✚ Mengidentifikasi ciri-ciri berpikir ilmiah-filsafati
- ✚ Menganalisis Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah-filsafati
- ✚ Mendeskripsikan Bentuk dan Susunan Pancasila
- ✚ Mensintesis hakikat sila-sila Pancasila sebagai kesatuan sistem
- ✚ Mengevaluasi bentuk dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkhis piramidal dan saling mengkualifikasi

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar:

- ✚ Mahasiswa dapat menjelaskan Pancasila sebagai filsafat hidup Bangsa Indonesia dan Dasar Negara RI

Tujuan Pembelajaran:

- ✚ Mempelajari dan mendiskusikan Pancasila sebagai filsafat hidup Bangsa Indonesia dan Dasar Negara RI

Materi Pokok

- ✚ Pancasila sebagai sistem filsafat:
- ✚ pengertian filsafat
- ✚ rumusan kesatuan sila-sila pancasila sebagai suatu sistem
- ✚ kesatuan sila-sila pancasila sebagai suatu sistem filsafat
- ✚ pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara republik indonesia.
- ✚ Inti isi sila-sila pancasila

Metode Pembelajaran: Ceramah dan Case study

Langkah-langkah Pembelajaran

No.	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bahan Pustaka
1.	Pendahuluan ✚ Menyampaikan ulasan umum Pancasila sebagai filsafat hidup Bangsa Indonesia dan Dasar Negara RI	30'	Buku Wajib, Bab II, h. 4-7 Bab VI, h.47-54

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

No.	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bahan Pustaka
2.	Kegiatan Inti ✚ Menjelaskan Pancasila sebagai filsafat hidup Bangsa Indonesia dan Dasar Negara RI	50'	Buku Anjuran, Kaelan, Bab I, h.15-19 Bab III, h. 56-74
3.	Penutup ✚ Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan materi tugas latihan terstruktur/mandiri	20'	

Alat dan Sumber Belajar

Alat : Menyajikan materi sesuai Topik/Sub Topik dg media LCD

Sumber Belajar :

- a) Wajib: L. Andriani Purwastuti P, dkk. 2003. *Pendidikan Pancasila, Buku Pegangan Kuliah*, Yogyakarta: UPT-MKU UNY.
- b) Anjuran:
 - ✚ Heru Santosa, dkk. 2002. *Sari Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana
 - ✚ Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma
 - ✚ Magnis Suseno. 1997. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia.
 - ✚ Syafrudin Bahar, dkk. (ed.). 1995. *Risalah Sidang-sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei – 22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara R.I.
 - ✚ Undang-Undang Dasar R. I Tahun 1945 (Setelah Amandemen I-IV)
 - ✚ Hamdan Mansoer, dkk.(ed.). 2002. *Kapita Selekta Pendidikan Pancasila (Untuk Mahasiswa)* Jakarta: BPPTA-Ditjen Dikti, Depdiknas.

Penilaian : Tugas 30%; Mid Test 30%; UTS 40%

Bentuk soal :

- ✚ Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila
Semester/ SKS : Genap/2 sks
Pertemuan Ke- : 9 dan 10
Alokasi Waktu : 2 x pertemuan @ 2 x 50 menit
Prasyarat : -

Standar Kompetensi:

- ✚ Mahasiswa dapat menjelaskan Pancasila sebagai ideologi nasional

Kompetensi Dasar:

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:

- ✚ Menjelaskan Pancasila Sebagai Ideologi Nasional Dan Penerapan nya.
- ✚ Menjelaskan Ideologi Kapitalisme yang Lahir dari Idealisme Dan Komunisme yang Lahir Dari Materialisme.
- ✚ Pandangan Pancasila Sebagai Ideologi Nasional Terhadap
- ✚ Kapitalisme Dan Komunisme.

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar:

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pancasila sebagai sistem Etika:

- ✚ pengetahuan etika
- ✚ etika Pancasila
- ✚ pancasila sebagai solusi problem bangsa, seperti korupsi, kerusakan lingkungan, degradasi moral, dll

Tujuan Pembelajaran:

- ✚ Mampu berpikir integral komprehensif tentang persoalan-persoalan hidup berbangsa dan bernegara

Materi Pokok

- ✚ Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara

Metode Pembelajaran

- ✚ Presentasi diskusi, tanya jawab dan penugasan untuk presentasi kelompok

Langkah-langkah Pembelajaran

No.	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bahan Pustaka
1.	Pendahuluan ✚ Menyampaikan ulasan umum Pancasila sebagai ideologi nasional	30'	Buku Wajib, Bab VIII, h.63-67

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

No.	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bahan Pustaka
2.	Kegiatan Inti ✚ Menjelaskan pengertian Pancasila Sebagai Idiologi Nasional Dan Penerapannya, Idiologi Kapitalisme Yang Lahir Dari Idialisme Dan Komunisme Yang Lahir Dari Materialisme, Pandangan Pancasila Sebagai Idiologi Nasional Terhadap Kapitalisme Dan Komunisme	50'	Buku Anjuran, Kaelan, Bab IV-V, h. 85-146. Magnis Suseno, h. 112-140.
3.	Penutup ✚ Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan materi tugas latihan terstruktur/mandiri.	20'	

Alat dan Sumber Belajar

Alat : SAP, Silabus, Rencana dan Jadwal Study Guide, Text Book, Tugas Terstruktur, Diklat, Slide Presentasi

Sumber Belajar :

- a) Wajib: L. Andriani Purwastuti P, dkk. 2003. *Pendidikan Pancasila, Buku Pegangan Kuliah*, Yogyakarta: UPT-MKU UNY.
- b) Anjuran:
 - ✚ Heru Santosa, dkk. 2002. *Sari Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana
 - ✚ Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma
 - ✚ Magnis Suseno. 1997. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia.
 - ✚ Syafrudin Bahar, dkk. (ed.). 1995. *Risalah Sidang-sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei – 22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara R.I.
 - ✚ Undang-Undang Dasar R. I Tahun 1945 (Setelah Amandemen I-IV)
 - ✚ Hamdan Mansoer, dkk.(ed.). 2002. *Kapita Selekta Pendidikan Pancasila (Untuk Mahasiswa)* Jakarta: BPPTA-Ditjen Dikti, Depdiknas.

Penilaian : Tugas 30%; Mid Test 30%; UTS 40%

Bentuk soal :

- ✚ Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila
Semester/ SKS : Genap/2 sks
Pertemuan Ke- : 11 dan 12
Alokasi Waktu : 2 x pertemuan @ 2 x 50 menit
Prasyarat : -

Standar Kompetensi:

- ✚ Mahasiswa dapat menjelaskan Pancasila dalam konteks Ketatanegaraan RI (Pancasila sebagai Dasar Negara RI)

Kompetensi Dasar:

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa Mampu memahami dan menjelaskan pola hidup:

- ✚ Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik Indonesia
- ✚ pembukaan UUD 1945
- ✚ hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945
- ✚ Hubungan Pancasila dengan UUD 1945
- ✚ Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi 17 agustus 1945

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar:

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu

- ✚ Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundangan R.I
- ✚ Mendeskripsikan terjadinya perubahan UUD 1945 setelah reformasi
- ✚ Mengklasifikasikan isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen
- ✚ Mengidentifikasi berbagai macam lembaga negara sesuai dengan UUD 1945 setelah Amandemen
- ✚ Menganalisis hasil-hasil peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan sistem politik (demokrasi) di era reformasi.

Tujuan Pembelajaran:

- ✚ Mampu memecahkan persoalan sosial politik dan perkembangan ipteks dari perspektif yuridis

Materi Pokok

- ✚ Trias Politica, dasar memahami Pemerintahan
- ✚ Demokrasi dan UUD 1945.
- ✚ Sistematika UUD 1945.
- ✚ Pembukaan UUD 1945, tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia (Pancasila sebagai *staat fundamental normus* dan kedudukannya dalam tertib hukum negara kita)

Metode Pembelajaran

- ✚ Presentasi diskusi, tanya jawab dan penugasan untuk presentasi kelompok

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Langkah-langkah Pembelajaran

No.	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bahan Pustaka
1.	Pendahuluan ✚ Menyampaikan ulasan umum Pancasila sebagai Dasar Negara RI	30'	Buku Wajib, Bab VIII, h.63-67 Buku Anjuran, Kaelan, Bab IV-V, h. 85-146. Magnis Suseno, h. 112-140.
2.	Kegiatan Inti ✚ Menjelaskan Trias Politica, dasar memahami Pemerintahan Demokrasi dan UUD 1945, sistematika UUD 1945, Pembukaan UUD 1945, tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia (Pancasila sebagai <i>staat fundamental normus</i> dan kedudukannya dalam tertib hukum	50'	
3.	Penutup ✚ Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan materi tugas latihan terstruktur/mandiri	20'	

Alat dan Sumber Belajar

Alat : SAP, Silabus, Rencana dan Jadwal Study Guide, Text Book, Tugas Terstruktur, Diklat, Slide Presentasi

Sumber Belajar :

- Wajib: L. Andriani Purwastuti P, dkk. 2003. *Pendidikan Pancasila, Buku Pegangan Kuliah*, Yogyakarta: UPT-MKU UNY.
- Anjuran:
 - ✚ Heru Santosa, dkk. 2002. *Sari Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana
 - ✚ Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma
 - ✚ Magnis Suseno. 1997. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia.
 - ✚ Syafrudin Bahar, dkk. (ed.). 1995. *Risalah Sidang-sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei – 22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara R.I.
 - ✚ Undang-Undang Dasar R. I Tahun 1945 (Setelah Amandemen I-IV)
 - ✚ Hamdan Mansoer, dkk.(ed.). 2002. *Kapita Selekta Pendidikan Pancasila (Untuk Mahasiswa)* Jakarta: BPPTA-Ditjen Dikti, Depdiknas.

Penilaian : Tugas 30%; Mid Test 30%; UTS 40%

Bentuk soal : Mempraktekkan sikap dan tindakan sesuai nilai Pancasila dengan menunjukkan bukti kegiatan

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila
Semester/ SKS : Genap/2 sks
Pertemuan Ke- : 13 dan 14
Alokasi Waktu : 2x pertemuan @ 2 x 50 menit
Prasyarat : -

Standar Kompetensi:

- ✚ Mahasiswa dapat menjelaskan Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Kompetensi Dasar:

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu:

- ✚ nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu.
- ✚ Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu.
- ✚ Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu.
- ✚ Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu.
- ✚ Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu.

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar:

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu

- ✚ Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundangan R.I
- ✚ Mendeskripsikan terjadinya perubahan UUD 1945 setelah reformasi
- ✚ Mengklasifikasikan isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen
- ✚ Mengidentifikasi berbagai macam lembaga negara sesuai dengan UUD 1945 setelah Amandemen
- ✚ Menganalisis hasil-hasil peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem politik (demokrasi) di era reformasi.

Tujuan Pembelajaran:

- ✚ Mempelajari dan mendiskusikan pengertian paradigma, pancasila sebagai paradigma pembangunan negara kita

Materi Pokok

- ✚ paradigma, pancasila sebagai paradigma pembangunan negara Indonesia

Metode Pembelajaran

- ✚ Presentasi diskusi, tanya jawab dan penugasan untuk presentasi kelompok

Langkah-langkah Pembelajaran

No.	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bahan Pustaka
1.	Pendahuluan ✚ Menyampaikan ulasan umum pengertian paradigma, pancasila sebagai paradigma pembangunan negara kita	30'	Buku Wajib: Bab IV-V, h. 25-46 Buku Anjuran:

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

No.	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bahan Pustaka
2.	Kegiatan Inti ✚ Menjelaskan pengertian paradigma, pancasila sebagai paradigma pembangunan negara kita	50'	Kaelan, Bab VI VII, h. 147-225 Heru Santosa, dkk. h. Lampiran.
3.	Penutup ✚ Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan materi tugas latihan terstruktur/mandiri	20'	Suplemen: Undang-Undang Nomor 12 Th. 2003

Alat dan Sumber Belajar

Alat : SAP, Silabus, Rencana dan Jadwal Study Guide, Text Book, Tugas Terstruktur, Diklat, Slide Presentasi

Sumber Belajar :

- a) Wajib: L. Andriani Purwastuti P, dkk. 2003. *Pendidikan Pancasila, Buku Pegangan Kuliah*, Yogyakarta: UPT-MKU UNY.
- b) Anjuran:
 - ✚ Heru Santosa, dkk. 2002. *Sari Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana
 - ✚ Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma
 - ✚ Magnis Suseno. 1997. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia.
 - ✚ Syafrudin Bahar, dkk. (ed.). 1995. *Risalah Sidang-sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei – 22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara R.I.
 - ✚ Undang-Undang Dasar R. I Tahun 1945 (Setelah Amandemen I-IV)
 - ✚ Hamdan Mansoer, dkk.(ed.). 2002. *Kapita Selekta Pendidikan Pancasila (Untuk Mahasiswa)* Jakarta: BPPTA-Ditjen Dikti, Depdiknas.

Penilaian : Tugas 30%; Mid Test 30%; UTS 40%

Bentuk soal : Menemukan dan mengungkapkan problem keilmuan yang sesuai/tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila
Semester/ SKS : Genap/2 sks
Pertemuan Ke- : 15
Alokasi Waktu : 2x pertemuan @ 2 x 50 menit
Prasyarat : -

Standar Kompetensi:

- ✚ Mahasiswa dapat memecahkan persoalan-persoalan sosial politik dan perkembangan ipteks dengan paradigma Pancasila

Kompetensi Dasar:

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu

- ✚ Mengidentifikasi persoalan bidang sosial politik dan ipteks
- ✚ Mengaplikasikan paradigma Pancasila. Dalam berbagai bidang kehidupan
- ✚ Mengevaluasi persoalan bidang sosial politik untuk proyeksi Indonesia Baru
- ✚ Memposisikan diri sebagai warga negara yang baik

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar:

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa Mampu menganalisis dan menjadi pola hidup

- ✚ Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara
- ✚ Pancasila sebagai paradigma pembangunan
- ✚ Pancasila sebagai paradigma reformasi
- ✚ Aktualisasi pancasila.

Tujuan Pembelajaran:

- ✚ Mempelajari dan mendiskusikan pengertian paradigma, pancasila sebagai paradigma pembangunan negara kita

Materi Pokok

- ✚ persoalan-persoalan sosial politik dan perkembangan ipteks dengan paradigma Pancasila

Metode Pembelajaran

- ✚ Presentasi diskusi, tanya jawab dan penugasan untuk presentasi kelompok

Langkah-langkah Pembelajaran

No.	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bahan Pustaka
1.	Pendahuluan ✚ Menyampaikan ulasan umum tentang persoalan-persoalan sosial politik dan perkembangan ipteks dengan paradigma Pancasila	30'	Buku Wajib: Bab X, h. 74-81 Buku Anjuran: Kaelan, Bab IX,

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

No.	Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu	Bahan Pustaka
2.	Kegiatan Inti  Bersama mahasiswa, berdiskusi tentang persoalan-persoalan sosial politik dan perkembangan ipteks dengan paradigma Pancasila	50'	h. 226 –264 Hamdan Mansoer, dkk. h. 10-83
3.	Penutup  Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan materi tugas latihan terstruktur/mandiri	20'	

Alat dan Sumber Belajar

Alat : SAP, Silabus, Rencana dan Jadwal Study Guide, Text Book, Tugas Terstruktur, Diklat, Slide Presentasi

Sumber Belajar :

- c) Wajib: L. Andriani Purwastuti P, dkk. 2003. *Pendidikan Pancasila, Buku Pegangan Kuliah*, Yogyakarta: UPT-MKU UNY.
- d) Anjuran:
 -  Heru Santosa, dkk. 2002. *Sari Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana
 -  Kaelan. 2003. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma
 -  Magnis Suseno. 1997. *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia.
 -  Syafrudin Bahar, dkk. (ed.). 1995. *Risalah Sidang-sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei – 22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara R.I.
 -  Undang-Undang Dasar R. I Tahun 1945 (Setelah Amandemen I-IV)
 -  Hamdan Mansoer, dkk.(ed.). 2002. *Kapita Selekta Pendidikan Pancasila (Untuk Mahasiswa)* Jakarta: BPPTA-Ditjen Dikti, Depdiknas.

Penilaian : Tugas 30%; Mid Test 30%; UTS 40%

Bentuk soal : Menemukan dan mengungkapkan persoalan-persoalan sosial politik dan perkembangan ipteks dengan paradigma Pancasila..

BUKU AJAR ” PANCASILA “

**Buku Ajar ini ditulis sesuai dengan
RKAT Universitas Kanjuruhan Malang
Tahun Anggaran 2014 / 2015**

**Oleh :
Drs. Purwito Adi, M.Pd**

**UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG
2014 / 2015**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, buku ajar ini dapat terwujud dengan harapan agar dapat menjadi bahan bagi kita semua, sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai warga negara yang bertanggungjawab akan usaha dan cita-cita luhur bangsa seperti yang dinyatakan oleh para pendiri negara dalam Pembukaan UUD 1945.

Di buku ini menghimpun tentang Pancasila yang dinyatakan para pakar ilmu tentang Pancasila dalam buku-buku atau *mass media* yang membahas Pancasila yang ditinjau dari landasan filosofi, kulturis, historis, dan yuridis yang kemudian Pancasila yang hakekatnya digunakan sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara (filsafat bangsa).

Sudah barang tentu buku ini, mengupas hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur bangsa, Pancasila yang berhubungan langsung dengan pengetahuan tentang sendi-sendi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dan sekaligus merupakan tuntunan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Hal ini penting, mengingat perkembangan pembangunan menuntut dinamika dan partisipasi yang tinggi dari segenap bangsa dan warga negara RI, apalagi dewasa ini kemajuan zaman yang terbawa juga perkembangan IPTEKS, yang dalam pelaksanaannya tidak digunakan pada hal-hal yang berdampak positif. Agar kita tidak terombang-ambing oleh berbagai pengaruh baik dari dalam maupun dari luar negeri, diperlukan suatu pegangan yang kokoh yaitu Pancasila.

Secara khusus buku ajar ini dapat membantu dan mengantarkan pada pengajar Pendidikan Pancasila dan para mahasiswa dan pelajar untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakan nilai-nilai luhur budaya bangsanya sebagai penuntun sikap dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di negara Republik Indonesia tercinta ini.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Koordinator MPK, atas berkenaannya memberi kesempatan menyusun buku ajar Pendidikan Pancasila yang walaupun karena keterbatasan ilmu dan wawasan serta waktu pasti hasilnya jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran kami harapkan dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan di kemudian hari.

Terima kasih

Malang, 30 April 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	iv
BAB I : Pendahuluan	1
1.1. Perjuangan Bangsa Indonesia.....	2
1.2. <i>Founding Fathers</i> dan <i>Founding Mathers</i>	4
1.3. Pancasila Landasan Kerohanian NKRI	5
BAB II : Pendidikan Pancasila	7
2.1. Tujuan Pendidikan Pancasila	7
2.2. Landasan Pendidikan Pancasila	7
BAB III : Sejarah Singkat Pertumbuhan Bangsa Indonesia	13
3.1 Bangsa Indonesia	13
3.2 Kedatuan Sriwijaya	15
3.3. Keprabuan Majapahit	15
BAB IV : Beberapa Pengertian Pancasila	22
4.1 Pengertian Pancasila Secara Etimologis	22
4.2. Pengertian Pancasila Secara Historis	24
4.3. Pengertia Pancasila Secara Terminologi	27
BAB V : Pancasila sebagai Filsafat, Dasar Negara, dan Ideologi	29
5.1. Pancasila Sebagai Suatu Filsafat	29
5.2. Pancasila Sebagai Dasar Negara	37
5.3. Pancasila Sebagai Suatu Ideologi	40
BAB VI : Kehidupan Politik yang Sesuai dengan Demokrasi Pancasila	49
6.1. Arti Demokrasi Pancasila	49
6.2. Aspek-Aspek Demokrasi Pancasila	53
6.3. Suasana Kehidupan Politik Sesuatu Bangsa	58
6.4. Mekanisme Demokrasi Pancasila	61
BAB VII : Moral dan Nilai yang Terkandung dalam Pancasila	90
7.1. Pengertian Moral	90
7.2. Nilai-Nilai Luhur yang Terkandung dalam Pancasila	90

7.3. Penjabaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	91
7.4. Pancasila Sebagai Moral Perorangan, Moral Bangsa dan Moral Negara	96
BAB VIII : Hubungan Nilai, Norma, dan Sanksi Pengamalan Pancasila	98
Daftar Pustaka	101

DAFTAR LAMPIRAN

1. UUD Proklamasi 17 Agustus 1945
2. Konstitusi RIS 1948
3. UUDS 1950
4. UUD 1945 Amandemen

BAB I

PENDAHULUAN

Pancasila bagi segenap bangsa Indonesia merupakan penuntun atau petunjuk dalam usaha mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa ,yang berabad-abad lamanya melawan penjajahan ,yang penuh pengorbanan,penderitaan lahir dan batin,pelanggaran akan hak-hak manusia tak terelakan,dengan perjuangan yang pantang menyerah,tabah dan tawakal dari para pejuang sehingga mampu melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan,sehingga atas berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa bangsa Indonesia mampu merumuskan suatu pedoman dan petunjuk sebagai bangsa yang merdeka dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila.

Bagi generasi muda bangsa yang didalamnya para pelajar dan mahasiswa tentunya wajib untuk mempelajari Pancasila yang merupakan matakuliah pengembangan kepribadian dalam sistem pendidikan nasional di negara kesatuan Republik Indonesia,tentunya penyelenggaraannya tak dapat dilepaskan dengan perkembangan kondisi ketatanegaraannya, pada dewasa ini dalam era reformasi yang setiap orang sebagai warga negara Indonesia berhak memiliki kebebasan berpikirdan berpendapat,tetapi dengan rasa tanggungjawab.

Sebagai warga negara yang baik tentunya mengetahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 , dapat dikategorikan negara yang sedang berkembang maju menyertai globalisasi dunia .Dengan perkembangan pemerintahan dalam era reformasi tetap landasan kerohanian Pancasila.Landasan kerohanian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini memiliki sejarah kenegaraan yang sangat panjang dan penting sepanjang hidupnya bangsa Indonesia sejak zaman Nusantara

Dengan demikian ,kita sebagai generasi muda penerus bangsa juga memaklumi betapa pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam landasan kerohanian yang secara sah dan telah menjadi dasar negara dalam waktu sehari setelah di proklamirkan negara Republik Indonesia,yaitu tanggal 18 Agustus 1945,maka sebagai bangsa yang telah merdeka sekaligus telah memiliki dasar negara yang sah melalui sebuah badan ,yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam perkembangannya ,nilai kerohanian Pancasila ,selain merupakan dasar negara juga suatu ideologi bagi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Nilai kerohanian (dasar negara) yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 akan berperan mengantarkan bangsa Indonesia menuju suatu cita-cita kehidupan kebangsaan yang bebas,merdeka mencapai suatu masyarakat berkeadilan dan berkeadilan ,dan melepaskan kehidupan yang penuh penderitaan dan kemiskinan.

Kita tak pernah melupakan betapa landasan kerohanian kita mempertahankan diri untuk tetap eksis dalam melindungi bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama, walaupun sejak lahir hingga kini tak henti-hentinya mendapat cobaan dan mengalami pasang surut berulang kali yang disebabkan bukan oleh Pancasila nya sendiri (dalam arti nilai yang tersirat di dalamnya) , namun lebih disebabkan perbedaan persepsi dalam memahami dan menilai Pancasila dari pihak-pihak yang ingin memiliki dasar atau ideologi yang lain bagi negara kita.

Namun ,kenyataannya pada saat ini kita tak perlu mengingkari Pancasila, selain sebagai dasar negara juga sebagai ideologi bangsa yang dapat dan mampu mempersatukan seluruh kebhinekaan bangsa Indonesia.

1.1 Perjuangan Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia bangkit dan lahir melalui perjuangan yang panjang dari masyarakat bangsanya yang pernah mengalami derita dan kesengsaraan yang tak kunjung padam dengan dijajahnya rakyat bumi Nusantara oleh Belanda selama tiga setengah abad dan tiga setengah tahun oleh pejah Jepang yang sangat kejam , dengan penindasan lahir batin , baik mental , materiil, kehancuran di bidang ekonomi, sosial , budaya, dan pertahanan keamanan sehingga kejayaan yang dimiliki rakyat di bumi nusantara ini termasuk kejayaan nasional yang megah pada saat itu , seperti masa Kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit seolah hilang ditelan bumi, tanpa kesan dan hancur luluh berantakan.

Dengan kekalahan tentara Belanda oleh Jepang pada tahun 1942, merupakan akhir penjajahan Belanda di Indonesia. Pada waktu itu , dengan hadirnya tentara Jepang memang memberikan semangat rakyat terjajah Indonesia yang telah hancur selama tiga setengah abad lamanya dan merasa bersyukur seolah akan datang dewa penyelamat yang akan membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan sebelumnya. Mengingat bahwa tentara Jepang berasal dari Asia (Asia Timur Raya) artinya sama-sama bangsa Asia . Disamping itu pada mulanya sikap Jepang terhadap bangsa Indonesia sangat akrab dan baik dengan memberikan janji-janji dan berbagai macam propaganda emas, antara lain dalam waktu yang sangat singkat Jepang akan membebaskan rakyat terjajah di Indonesia , bebas dan lepas dari cengkaman penjajah barat. Sebelum memberi kemerdekaan, Jepang akan memberi kesempatan terlebih dahulu mengibarkan bendera Sang Merah Putih boleh melagukan lagu Indonesia Raya , dan rakyat diperbolehkan berbicara soal Politik. Pihak Jepang banyak merekrut tenaga kerja (pegawai) dari orang Indonesia dan bekerja sebagai administrator maupun untuk memperkuat bala tentara Jepang . Namun semuanya sia-sia , dibalik kebaikan ternyata penuh

taktik Jepang yang akhirnya terkuak ,kemudian rakyat mundur membantu Jepang dan memang hanya ingin memanfaatkan rakyat terjajah untuk mendukung kekuatan tentara Jepang menghadapi serangan sekutu dalam perang dunia II.Dalam waktu tiga setengah tahun , melalui berbagai akal berusaha mempengaruhi rakyat terjajah diantaranya dengan merekrut intelektual Indonesia ,serta berdiskusi tentang budaya bangsa demi kepentingan dua pihak Jepang dan rakyat terjajah sampai pada akhirnya Jepang menyerah kalah kepada sekutu, dan mulai bangkitnya kembali semangat untuk merdeka dengan ataupun tanpa bantuan Jepang.Bangsa Indonesia sebenarnya telah berusaha terus menerus ,tak pernah patah semangat ingin lepas dari penjajahan ,baik sebelum penjajahan Jepang ,bahkan pada sepanjang penjajahan Belanda rakyat telah bangkit secara terbuka maupun tertutup (bergerilya) maupun terang-terangan melawan dengan kekuatan senjata.Namun dengan kondisi yang tidak seimbang perjuangan rakyat, raja-raja maupun tokoh-tokoh agama pada saat itu selalu gagal karena penjajah Belanda sangat kuat bertahan sampai pada akhirnya pertahanan Belanda di Indonesia dipatahkan oleh Jepang yang kemudian bercokol tiga setengah tahun di Indonesia.

Menjelang akhir Agustus 1945 tentara Jepang dikalahkan kembali oleh sekutu dalam Perang Dunia II, menyerah tanpa syarat dan harus meninggalkan bumi Indonesia.Namun sebelum tentara sekutu datang di Indonesia ,rakyat Indonesia telah bersatu menjadi Bangsa Indonesia memanfaatkan kekosongan kekuasaan /kekuatan di Indonesia (vacuum of power) .Para Pejuang merebut merencanakan kemerdekaannya dan kemudian menyatakan kemerdekaannya Negara Pada Tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta.

Tonggak sejarah yang sangat penting dan perlu dicatat sepanjang jaman bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah atau pemberian dari Jepang ,melainkan merupakan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia yang ber Bhineka Tunggal Ika.

Namun agar permasalahan dasar kerohanian Negara Republik Indonesia bisa jelas hubungannya dengan masa penjajahan Jepang ,khususnya dalam hal sejarah perjuangan bangsa ,perlu dikemukakan disini utamanya dalam sejarah nasional kita ,perlu dikemukakan hubungan penjajah Jepang dengan para pejuang dan rakyat terjajah waktu itu,terutama mengenai kondisi dalam persiapan kemerdekaan RI. Diatas telah disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah atau pemberian penjajah , namun ada kaitannya yang sangat spesial dalam menghadapi keruntuhannya ,Jepang masihmemberikan kesempatan pada bangsa Indonesia yaitu dengan didirikannya suatu badan yang disebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUPKI), Jepang Dokuritsu Jumbi Chosakai.Anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh pejuang bangsa serta beberapa orang Jepang

diantaranya seorang wakil ketua adalah warga Jepang .Peresmian dilakukan oleh pembesar pemerintah Jepang yang bernama Saiko Sikikan.Tugas BPUPKI adalah penyelidikan tentang kemungkinan Indonesia bisa merdeka di belakang hari ,itupun usaha bangsa Indonesia dalam usaha memperjuangkan kemerdekaannya.Jadi jelas bangsa Indonesia ,selaintelah lama ingin melepaskan diri dari penjajahan juga memanfaatkan momentum yang ada dalam panjajahan khususnya jepang sehingga meskipun masihtahap kemungkinan untuk merdeka bangsa Indonesia telah memanfaatkan untuk mempersiapkan kemerdekaan ,di antaranya menyusun perumusan tentang negaranyangakan dibentuk .Kemudian rancangan UUD serta konsep dasar negara ataupun dasar kerohanian Pancasila dan segala sesuatu tentang persiapan kemerdekaan .Disisni kita mengetahui arti pentingnya Pendidikan Pancasila dalam kaitannya sejarah perjuangan bangsa.

1.2 *Founding Fathers dan Founding Mathers*

Founding Fathers dan Founding Mathers adalah para tokoh pejuang bangsa yang telah berjuang pantang menyerah membela bangsa dan negara serta berjuang tanpa pamrih dalam membebaskan bangsa dari belenggu penjajah untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat.Semangat dan pengorbanan para pendahulu harus bisa menjadi keteladanan bagi kita sebagai gensai penerusnya.Kita harus tetap menghormatinya ,dalam arti meneruskan daya juang serta sifat-sifat luhur yang tanpa pamrih ingin mengajak bangsa ini tetap maju berjuang demi tercapainya kehidupan bangsa yang sejahtera dab berkeadilan.

Para pendhahulu juga merupakan tokoh pendiri negara yang tentunya semakin hari semakin jauh dengan para generasi muda penerusnya baik jarak dan waktu diantara keduanya.Sementara itu hanya dengan memperkenalkan berbagai cara yang dapat ditempuh ,generasi penerus akan bisa mewarisi negra dan tanah air ini dengan semangat perjuangan yang sama ,setidaknya mendekatai apa yang telah dilakukan oleh Founding Fathers dan Founding Mathers.

Hal tersebut di atas ,dapat dilakukan tanpa meninggalkan identitas barunya yang semakin luas dan global serta semangat menggalang persatuan dan kesatuan seluruhn lapisan masyarakat bangsa di wilayah tanah air.Walaupun berbeda dalam bentuk pengabdianya.Para generasi penerus harus sanggupmenjaga serta mengemban segenap tugas dan tanggungjawab yang selama ini belum terselesaikan.Tujuan atau cita-cita Proklamasi ,baik yang melalui tugas –tugas pemerintah maupun melalui swasta,sperti bidang pendidikan,sosial,ekonomi,perdagangan,kesehatn dan pertahanan keamanan.Telah menjadi keawajiban kita sebagai manusia yang berkehidupan dalam masyarakat intelektual harus

benar-benar mempunyai kemampuan yang maksimal dalam rangka tetap menegakkan perjuangan bangsa dan cita-cita kehidupan bersama dalam mempertahankan eksistensi negara dan menjaga keutuhan dan kelestarian serta memperkuat nation and character building. Sebagai bangsa yang tak kenal menyerah dan berjiwa nasionalisme yang tinggi ,dengan berbekal moral yang telah kita miliki semenjak lahir ,kita.

Etika dan tingkah laku yang baik dalam kehidupan berbangsa , maka sedikitpun kita tidak boleh melupakan atau tidak menghargai jerih payah nenek moyang kita ,terutama pada perjuangan masa lalu,seperti melawan dan menyingkirkan penjajah daritana air agar kita dapat mewujudkan cit-cita bangsayang kita idam-idamkan sejak lama.Kita harus menjaga,memelihara,dan melaksanakan secara bertanggungjawab,serta enuh semangat.

Dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928,rasa persatuan dan kesatuan telah tumbuh para Pemuda telah bersepakat untuk tetap berkehidupan kebangsaan ,perasaan satu tanah air , satu bangsa dan satu bahasa yang akhirnya akan tetap menjagadan memelihara kehidupan bersama dalam satu wadah negara Republik Indonesia dari sabang sampai meraoke. Dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika kita tidak membedakan kebhinekaan dalam suku-suku,agama,bahasa,adatistiadat/kebudayaan dan daerah asal.

1.3 Pancasila Landasan Kerohanian NKRI

Bangsa Indonesia telah memproklamirkan Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari setelah itu tanggal 18 Agustus 1945 secara resmi dan sah memiliki dasar negara yaitu Pancasila yang di sahkan bersama dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.Perumusannya dilakukan pada masa penjajahan Jepang masih berjaya di bumi Indonesia,bangsa Indonesia telah menjalani kehidupan ber negara selama setengah abad dan Pancasila sebagai landasan kerohanian serta dasar negara.

Pancasila sebagai landasan kerohanian dimaksudkan menjadi acuan dan arah kebijakan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai serta dilaksanakan oleh negara Indonesia.Telah menjadi kesepakatan dan disetujui bersama seluruh rakyat serta bangsa.Telah menjiwai makna bagi suatu kehidupan berbangsa dab ber negara dengan memilikisifat abtrak dan universal.

Pancasila sebagai dasar negara dijadikan landasan dan pedoman dalam melaksanakan jalannya penyelenggaraan negara ,mewujudkan cita-cita nasional suatu masyarakat yang adil dan makmur ,dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa,ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan ,perdamaian abadi dan keadilan

sosial, seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV, yang berdasar Pancasila.

Negara Indonesia dewasa ini telah 70 tahun merdeka dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan untuk merealisasi cita-cita dan tujuan nasional seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea yang ke IV, dengan berbagai bentuk pembangunan mulai pada era pemerintahan dengan istilah Orde lama mulai 1945-1966, Orde baru 1966-1998 dan Orde reformasi 1998 sampai sekarang, belum menunjukkan kemajuan yang berarti, malahan dapat dikatakan mengalami kemunduran semangat perjuangan dan yang menonjol perbuatan-perbuatan serta tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai luhur bangsa Pancasila. Terutama dalam menjalankan segenap kehidupan tugas-tugas kenegaraan serta kehidupan berbangsa yang merupakan akibat kondisi dalam negeri maupun akibat pengaruh globalisasi dunia.

Untuk itu kita sebagai bangsa yang memiliki rasa kebangsaan yang tinggi serta tetap berpedoman kepada nilai-nilai luhur bangsa Pancasila harus dapat memfokuskan keikutsertaan dalam mengatasi penderitaan bersamadengan banyak mawas diri dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan, tetapi lebih mengutamakan kepentingan nasional seluruh bangsa.

BAB II

PENDIDIKAN PANCASILA

Pendidikan Pancasila yang wajib diberikan pada pendidikan formal dalam semua jenjang mulai dari pra sekolah sampai perguruan tinggi, untuk membentuk warga negara yang baik, seperti yang telah dipaparkan dalam UU No 2 Th 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional yang juga tercantum dalam SK Dirjen Dikti No. 265/DIKTI/Kep/2000, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian kepada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.1. Tujuan Pendidikan Pancasila

Menurut Kaelan dalam Pendidikan Pancasila ...15, bahwa Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik dengan sikap dan perilaku, (1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) berperikemanusiaan yang adil dan beradab, (3) mendukung persatuan bangsa, (4) mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama atas kepentingan individu maupun golongan, (5) mendukung upaya mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat.

Melalui Pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945.

2.2. Landasan Pendidikan Pancasila

2.2.1. Landasan Historis

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak jaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya kaum penjajah yang menguasai bangsa Indonesia. Berabad-abad bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati diri suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah melalui suatu proses yang panjang dalam mengarungi sejarah perjuangan bangsanya, diketemukan jati dirinya yang tersimpul

dalam ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain yang para pendiri negara dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam, mencakup lima prinsip (lima sila) yang kemudian diberi nama Pancasila.

Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam era reformasi, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus memiliki visi dan misi pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing ditengah-tengah masyarakat Internasional. Dengan kata lain, bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana bukan melalui kekuasaan atau hegemoni ideologi melainkan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah bangsa.

Jadi secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia yang objektif historis, telah dimiliki bangsa Indonesia sendiri. Sehingga nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Oleh karena itu berdasarkan fakta objektif secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Atas dasar uraian tersebut diatas, maka sangat penting

Bagi para generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah, yang pada gilirannya akan memiliki suatu kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya sendiri. Konsekuensi secara historis Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara serta ideologi bangsa dan negara.

2.2.2. Landasan Kultural

Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat Internasional. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain.

Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat berbangsa pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri.

Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja melainkan merupakan hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangka dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Seperti Soekarno, M. Hatta, M. Yamin, Soepomo dan tokoh-tokoh pendiri negara yang lain.

Satu-satunya karya besar bangsa Indonesia yang sejajar dengan karya bangsa lain di dunia ini adalah hasil pemikiran tentang bangsa dan negara yang mendasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itu para generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami secara dinamis dalam arti mengembangkan sesuai dengan tuntutan jaman.

2.2.3. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis Pendidikan Pancasila di Pendidikan tinggi teruang dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan, wajib memuat pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Demikian pula di dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi pasal 13(ayat 2) ditetapkan bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Secara lebih rinci perkuliahan Pendidikan Pancasila dalam SK Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 265/DIKTI/Kep/2000 yang merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari kurikulum sebelumnya (SK Dirjen DIKTI No. 265/DIKTI/Kep/1995) pada pasal 1 dijelaskan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila yang mencakup unsur filsafat Pancasila merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok matakuliah Umum dalam suatu susunan kurikulum inti Perguruan Tinggi. Pasal 2 menjelaskan bahwa mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib untuk diambil oleh setiap mahasiswa pada perguruan tinggi untuk Program Diploma dan Program Sarjana. Pasal 3 menjelaskan Pendidikan Pancasila dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang Pancasila sebagai filsafat negara, sebagai Dasar Negara dan ideologi Nasional dengan segala implikasinya.

2.2.4. Landasan Filosofis

Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia, oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.

Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang ber Ketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa

manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya rakyat yang bersatu sehingga tercipta rasa persatuan berdirinya suatu negara, sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan. Konskuensinya rakyat adalah merupakan dasar ontologi demokrasi, karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.

Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup ber negara nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Konskuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

2.2.5. Pokok-pokok Perkuliahan Pancasila

Sebagai pengantar, dijelaskan mengenai dasar hukum perkuliahan Pancasila dan latar belakang serta pendekatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam hubungannya Pancasila dan kaitannya dengan pemahaman kesejarahan, pemahaman ketatanegaraan dan pemahaman keflsafatan (lihat Dardji Darmodihardjo 1980)

a. Pemahaman Perkuliahan Pancasila

1) Pemahaman Kesejarahan

- Bangsa Indonesia pada dasarnya bangsa yang religius
- Bangsa Indonesia sudah ada sejak kejayaan kedatuan Sriwijaya kegemilangan keprabuan Majapahit, dan bahkan sebelumnya.
- Kedatangan penjajah menghilangkan kemerdekaan, kesatuan, kedaulatan, keadilan, kemakmuran, serta menimbulkan penderitaan lahir dan batin dan amanat penderitaan rakyat.
- Perlawanan fisik bangsa Indonesia menentang penjajahan dalam mengemban amanat penderitaan rakyat sama tuanya dengan kedatangan penjajah itu sendiri.
- Kesadaran bangsa Indonesia dengan melalui pendidikan dan kebudayaan untuk berbangsa dan bernegara merdeka (Budi Utomo, 20 Mei 1908)
- Kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu (Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928)
- Penjajahan Jepang dan segala akibatnya (1942-1945)
- Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI, 28 Mei – 1 Juni 1945). Piagam Jakarta (22 Juni 1945) Sidang ke dua BPUPKI (10-16 Juli 1945), terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 9-12 Agustus 1945,

jatuhnya bom atom di Hiroshima, 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki, 9 Agustus 1945, penyerahan Jepang kepada sekutu 14 Agustus 1945.

- Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945
- Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia 18 Agustus 1945
- Analisa hubungan jiwa Pancasila dengan Proklamasi, Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945 dan penjelasan autentiknya.

2) Pemahaman Ketatanegaraan

- Hubungan Pancasila dengan UUD 1945 (perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah ketentuan – ketentuan dalam Pembukaan, batang tubuh dan Penjelasan Otentik UUD 1945).
- Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pemukaan UUD 1945.
- Prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945 dan sistem Pemerintahan berdasarkan Demokrasi Pancasila.
- Penjelasan bahwa sistem Pemerintahan menurut UUD 1945 adalah yang paling sesuai/terpat bagi negara Republik Indonesia.
- Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

3). Pemahaman kefilsafatan

- Pengertian Filsafat dan Filsafat Pancasila
- Pengertian nilai, norma, sanksi, moral kenyataan
- Nilai-nilai dan Norma-norma Pancasila yang terkandung dalam P4.
- Bagaimana pelaksanaan nilai dan norma –norma Pancasila dalam hidup dan kehidupan individu, masyarakat dan kenegaraan.

4) Pemahaman Pelaksanaan (operasional)

- Hubungan UUD 1945 (Pasal 1,2 dan 3) dengan pelaksanaan pembangunan.
- Tujuan Nasional dan Tujuan Pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
- Bidang-bidang pembangunan nasional, terutama bidang ekonomi dan bidang pendidikan serta kesehatan.
- Rencana pembangunan yang berkelanjutan .

b. Sistem Pengajaran

Untuk dapat memberikan pengetahuan secara lebih mendalam mengenai Pancasila, berarti diperlakukan pemahaman secara komprehensif. Dalam hubungan ini segi-segi kausal – historis normatif serta filosofinya harus diungkapkan agar mahasiswa dapat memahami mengapa kita ber Pancasila dan bagaimana Pancasila, apa tujuan Pancasila dan kemana kita

dengan Pancasila itu. Untuk itulah metode diskusi, pembuatan suatu risalah (paper), ataupun pembahasannya atas sesuatu literatur perlu disertakan, disamping metode klasikal yang berupa kuliah ataupun ceramah.

BAB III

SEJARAH SINGKAT PERTUMBUHAN BANGSA INDONESIA

3.1 Bangsa Indonesia

Sejarah bangsa Indonesia telah cukup tua yang diperkirakan 3000-2500 tahun sebelum masehi, ditandai dengan kedatangan bangsa dari Cina selatan secara bergelombang yang terkenal kemudian dengan Melayu Tua dan Melayu Muda yang menjadi asal usul bangsa yang menghuni nusantara.

Asal mula nama Indonesia sendiri adalah dari tulisan :

- a. James Richardson Logan (Inggris), berjudul *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia*, ia memilih istilah geografis murni "Indonesia" "yang pada hakekatnya merupakan sinonim yang lebih singkat bagi pulau-pulau India atau kepulauan India.
- b. W.E Maswell (Inggris) tahun 1862 M dengan judul *The Islands of Indonesia*. Ia menulis istilah yang dibuat James Richardson Logan, berdasar inspirasinya mengimbangi nama bangsa-bangsa di kepulauan Mikronesia, Polynesia di Pasifik.
- c. DR. Adolf Bastian (Jerman) tahun 1889 M, memakai nama Indonesien (Indonesia) untuk kepulauan dan bangsa Indonesia.

Penduduk yang mendiami rangkaian kepulauan yang berada di daerah tropis dengan batas lingkungan enam derajat garis lintang utara dan 11 derajat lintang selatan serta antara garis bujur 95 derajat samapi 141 derajat bujur timur, dalam perkembangan sejarahnya timbul mejadi suatu bangsa yang besar, di wilayah antara dua benua Asia dan Australia dan dua samodera yang luas, samodera Indonesia dan samodera Pasifik (Biro Pusat Statistik, *Almanak Indonesia 1968 jilid 1*)

Letak kepulauan Indonesia yang strategis ini berada pada titik silang antara dua benua dan dua samodera yang luas yaitu merupakan suatu faktor yang ikut menentukan terbentuknya kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia, yang menampilkan diri sebagai kepribadian bangsa / identitas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain.

Pada masa kebudayaan ini, pertanian sebagai unsur yang penting (termasuk perburuan, perikanan), di dalam masyarakat yang bercorak Pertanian, hubungan antara seseorang dengan anggota masyarakat lainnya dengan lingkungan hidup sekelilingnya sangat erat sekali, hingga terjadi hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan (alam).

Lingkungan alam, disamping menyediakan keperluan bagi kelangsungan hidup manusia, sebaliknya dalam batas-batas tertentu membatasi ruang gerak manusia

irunsendiri. Alampun ikut menentukan dan memberi ciri-ciri khas terhadap cara hidup maupun corak kebudayaan manusia di sekelilingnya.

Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki bangsa dalam menghadapi tantangan alam, dengan melakukan suatu kesadaran akan kekuasaan yang berada diatas alam dan manusia itu sendiri, maka timbul gambaran adanya kemahakuasaan yang timbul dan berkembang sebagai kesadaran ke agamaan (percaya sesuatu yang berada di atas dirinya).

Bangsa yang mendiami Nusantara ini sesuai dengan kedatangan mereka secara bergelombang mendiami daerah-daerah yang didasarkan pada kekerabatan.

Desa-desa dibagi kedalam kesatuan teritorial, didiami oleh mereka yang seketurunan, sehingga menimbulkan ikatan kekeluargaan atas dasar persatuan tempat tinggal dan keturunan. Dengan demikian kesatuan teritorial dan keturunan, berkembang menjadi ikatan hidup yang makin besar, sudah barang tentu memerlukan pimpinan yang bertugas memelihara ketertiban dan keamanan hidup bersama, seorang pimpinan dipilih dari mereka yang paling bijaksana dalam segala hal yang menyangkut kepentingan umum, biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam keadaan inilah, dimana pengkhususan lapangan kehidupan yang meliputi tugas-tugas tertentu akan berkembang, dapatlah dimengerti apabila pelaksanaan sesuatu itu atas tanggungjawab bersama pula. Suatu ciri kebudayaan pertanian ini, ialah bahwa manusia telah berhasil membebaskan diri dalam memenuhi kebutuhannya jasmani yang menggantungkan diri dari lingkungan. Kecakapan bercocok tanam, berburu dan menangkap ikan, memberi kemungkinan penimbunan dan pengawetan persediaan bahan makanan dan penyediaan bahan lainnya, berarti mulai timbul usaha kesejahteraan.

Mengingat strategis yang berada pada titik silang laulintan di wilayah ini, maka tidak dapat dihindarkan hubungan dengan negara tetanggadan atau negara luar lainnya; akibatnya timbul hubungan niaga (perdagangan) dengan negara-negara .

Dalam sejarah pertumbuhan bansa Indonesia, penduduk kepulauan ini sebenarnya telah memiliki kebudayaan dan peradaban tinggi dan telah pula mengadakan hubungan antara bangsa yang lain. Mereka telah pula mengenal upacara keagamaan, perbintangan, pertanian, pengairan (irigasi), kesenian, sistem pemerintahan dan hukum adat, alat pertukaran (mata uang) prniagaan dan kelautan .

Berdasarkan pengetahuan tersebut diatas, memberikan landasan yang kuat dalam perkembangan sejarah selanjutnya, biarpun dengan kedatangan bangsa asing di wilyah kita, unsur Indonesi asli masih memberikan corak khas terhadap pri kehidupan bangsa Indonesia. Tidaklah berlebihan kiranya bila dinyatakan bahwa Pancasila sebagai pandangan

hidup dan menjadidasar falsafah telah berakar sejak bangsa Indonesia berada,pada saat sejarah suatu bangsa mulai tumbuh.

3.2. Kedatuan Sriwijaya

Pada sekitar abad VII-XII berdirilah kedatuan Sriwijaya di daerah Sumatra Selatan , yang merupakan negara nasional yang pertama di nusantara ini.Pada zaman Sriwijaya ,Indonesia telah memenuhi syarat sebagai bangsa yang bernegara .Sriwijaya merupakan negara yang berdaulat ,bersatu dan mempunyai pemerintahan yang kuat.Armada laut Sriwijaya sangat kuat sehingga dikabarkan negara-negara yang berdagang dengan Sriwijaya terlindung dari ancaman bajak laut.Sedangkan bagi setiap kapal dagang yang melalui selat sumatera bila tidak singgah di Sriwijaya ,maka armada dagang tersebut akan dihancurkan oleh armada laut Sriwijaya.Oleh sebab itu cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Kedatuan Sriwijaya adalah kerajaan maritim(bahari)dan berkuasa serta menguasai lautan. Kedudukan Sriwijaya sebagai negara perdagangan menyebabkan Sriwijaya terus menguasai langsung daerah-daerah di pesisir selat Sumatra.Kerajaan Sriwijaya ini berlangsung sampai dengan abad XII dan dengan kemunduran Sriwijaya kemudian timbullah keprabuan Majapahit.

3.3. Keprabuan Majapahit.

Seperti disebutkan di atas dengan kemunduran kedatuan Sriwijaya ,timbulah kemudian keprabuan Majapahit pada sekitar abad XII-XVI di Jawa Timur.Di Jawa Majapahitlah kerajaan yang dapat disejajarkan ,pengaruh nya sama besar dengan Sriwijaya.Majapahit di dalam sejarahnya merupakan negara nasional kedua.

Berbeda dengan Sriwijaya ,Majapahit adalah kerajaan Agraris.Tetapi walaupun demikian daerah kekuasaannya meliputi hampir seluas negara Indonesia sekarang .Daerah-daerah tersebut meliputi dari Sumatera barat sampai ke daerah daerah maluku dan Irian di bagian timur.Bahkan pada waktu itu pengaruh Majapahit diluaskan pula terhadap negara tetangga di Asia tenggara dalam bentuk persahabatan (Kartodiredjo dkk.1977a.:II-260).Tentunya semua itu hanya bisa berjalan apabila Majapahit juga memiliki armada yang cukup kuat.Ini terjadi pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk.Hayam Wuruk sangat memperhatikan dalam meningkatkan kemakmuran rakyatnya yang meliputi berbagai kegiatan di bidang ekonomi dan budaya antara lain perbaikan dan atau pembuatan tempat-tempat penyeberangan di beberapa tempat di sepanjang sungai.

Pemerintahan Prabu Hayam Wuruk yang didampingi maha Patih GajahMada berjalan dengan tertib dan aman ,tetapi sepeninggal Hayam Wuruk muncul suatu masalah baru yaitu

pertentangan di dalam lingkungan Istana untuk memperebutkan kekuasaan .Hal ini sangat memperlemah posisi pemerintahan sehingga akhirnya Majapahit ditaklukan oleh Demayng dihayatidan dilaksanakan k (±1478)

Pada Zaman Sriwijaya dan Majapahit bangsa Indonesia telah mengalami kehidupan yang gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta-raharja dan dibawah kedatuan Sriwijaya dan keprabuan Majapahit bangsa Indonesia mengalami kejayaan dan termasyur kemana-mana yang kemudian mengalami kepudaran dan kehancuran.Unsur-unsur yang terdapat dalam Pancasila yakni :

Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan , Tata pemerintahan atas dasar Musyawarah dan Keadilan sosial, sebagai asas-sasa yang menjiwai bangsa Indonesia yang dihayati dan diamalkan /dilaksanakan pada waktu itu ,hanya saja belum dirumuskan secara kongkrit ke dalm dokumen tertulis, yang membuktikan terdapatnya unsur-unsur tersebut yaitu : Prasatiprasasti Telaga Batu,Kedukan Bukit,Karang Brahi,Talang Tuwo dan kota kapur.Juga didalan Negara Kertagama karangan mpu Prapanca diuraikan susunan Pemerintahan Majapahit yang mencerminkan unsur musyawarah ,disamping hal-hal lain misalnya adanya hubungan antara Majapahit dengan negara-negara tetangga wilayah kekuasaan Majapahit dan sebagainya.Kehidupan dua agama yaknu Hindu dan Budha secara berdappingan yang membuktikan tolreansi bangsa Indonesia pada zaman itu di lukiskan oleh mpu Tantulardalam kitab sotasoma.(Darmodihardjo,dkk 1978a.:24)

3.4. Penjajahan Barat di Indonesia

Letak titik silang dan kemakmuran yangberlimpah-limpah mmenyebabkan bangsa lain menaruh perhataian besar pada Indonesia .Mereka memperbutkan kemakmuran bumi Indonesia .Sejak itu mulailah lembaran hitam bagi sejarah bangsa Indonesia dengan adanya penjajahan oleh bangsa barat terutama Belanda.

Oleh karena penjajahan ,merupakan titik tiolak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya,sebab di bawah penjajah ,apa yang telah di punyai bangsa Indonesia pada zaman Sriwijaya dan majapahit menjadi hilang.Kedaulatan bangsa dan negara hilang ,persatuang dihancurkan ,kemakmuran musnah dan wilayah diinjak-injak penjajah.Tidaklah dapat disangkal lagi bahwa dominasi Barat beserta perubahan sosial yang mengikutinya telah menciptakan kondisi-kondisi yng memungkinkan rakyat untuk berkecenderungan melakukan pergolakan sosial ,politik,ekonomi dan kultural yang terjadi pada masa kolonial telah mengakibatkan timbulnya dis organisasidi kalangan masyarakat tradidional beserta lembaga-lembaganya (Kartodirdjo dkk,1977 b:IV-247).

dapat ditunjukkan bahwa periode abad XIX dan abad XX hampir setiap daerah mengenal masa-masa pergolakan dan tercermin dalam bentuk gerakan –gerakan sosial beserta lembaga-lembaganya. Dari penjajahan barat khususnya penjajahan Belanda, bangsa Indonesia melalui para cendekiawannya merasakan keprihatinannya atas nasib rakyat yang hanya dijadikan sapi perahan oleh Belanda. Keadaan ini menyebabkan lahirnya pergerakan nasional yang dimulai berdirinya Budi Utomo dan dilanjutkan dengan organisasi politik lainnya.

3.5. Perjuangan Pergerakan Bangsa Indonesia Untuk Mencapai Kemerdekaan

Telah diuraikan lebih dulu bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami kejayaan sebagai suatu bangsa yang berdaulat, maupun menyelenggarakan kesejahteraan dan kecerdasan rakyatnya serta mengadakan hubungan persahabatan antar bangsa yaitu pada masa kedatuan Sriwijaya dan Keprabuan Majapahit. Kedaulatan, kemerdekaan, kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia menjadi pudar karena rapuhnya persatuan dan kesatuan, setelah datangnya bangsa barat sebagai penjajah. Bangsa Indonesia dapat meredakan bahwa hak-hak asasi baik sebagai manusia maupun bangsa dilanggar bangsa lain.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai kemanusiaan dan perikeadilan (Pembukaan UUD 1945 : alinea I) Penjajahan dalam bentuk apapun juga harus dihapuskan. Timbul kesadaran, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Kesadaran untuk bersatu, membentuk dan mempunyai negara yang berdaulat berdasarkan perjuangan, dengan mendasarkan pada pengalaman pada masa lampau.

Kesadaran bangsa Indonesia dengan melalui pendidikan dan kebudayaan (sosial, ekonomi, politik dsb) untuk berbangsa dan bernegara merdeka ditandai dengan pergerakan nasional yaitu tanggal 20 Mei 1908 (Budi Utomo). Kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu tercetus di dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

3.6. Penjajahan Jepang

Mula –mula dengan kedatangan tentara Jepang disambut dengan kelegaan, tetapi harapan tersebut musnah sama sekali dengan segala tindakan militer Jepang yang bertangan besi dan sewenang-wenang

Kebebasan rakyat, berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat terutama untuk membicarakan kemerdekaan di larang. Selama penjajahan Jepang yang relatif pendek ini 1942-1945 penderitaan rakyat lahir batin terasa sekali. Namun hal ini tidak mengurangi

semangat kemerdekaan bangsa Indonesia ,bahkan dapat dijadikan sebagai dasaryang sangat besar untuk mengusir penjajahan di bumipertiwi yang tercinta ini.

Jepang pernah memberikan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia ,untuk itu dibentuk BPUPKI dan PPKI yaitu badan untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari.

3.7 Proses Perumusan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945

Perumusan UUD 1945 seperti yang diuraikan di atas setelah terbentuknya BPUPKI „sesuai dengan janji Jepang ,akibat kekalahan dalam perang Pasifik,maka kesempatan tersebut sangat menguntungkan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan .Tentu saja janji tersebut disambut dengan gembira oleh bangsa Indonesia.Walaupun demikian dalam perjuangannya bangsa Indonesia tidak pernah menggantungkan diri semata-mata pada janji tersebut.Lahirnya bangsa Indonesia hasil kerjasama dengan pihak Jepang melalui pengangkatan anggota tetap BPUPKI,tetapi pada hakekatnya bangsa Indonesia tetap menyusun tenaga dan kekuatan sendiri.Kepercayaan pada diri sendiri membara dan menggelora di dalam sanubari bangsa Indonesia yang sama tua dengan penjajahan itu sendiri.

Semangat ini kemudian ditempa akibat penderitaan lahir dan batin dari penjajahan .sebagai realisasi dari janji Jepang,maka pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Pemerintah Jepang BPUPKI diantik yang beranggotakan 62 orang bangsa Indonesia dan sebagai ketua DR.RadjimanWidijodiningrat.Pelantikan dilakukan di gedung Pejambon(Deparlu).Jakarta yang mana sidang pertama di mulai tanggal 29 Mei 1945.Adapun maksud dan tujuan pembentukan badan ini adalah semata-mata untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan sesuai dengan janji politik bagi kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari.Bangsa Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini ,apa yang dikerjakan para pemuka yang ada dalam badan tersebut ,ternyata tidak hanya sampai pada usaha penyelidikan saja ,melainkan lebih jauh lagi ,mereka dapat menghasilkan sebuah hasil yang sangat gemilang yaitu rancangan-Undang Dasar 1945 dan Undang Dasar Negara dan UUD negara.Bahkan dalam sidang terakhir pada 1 Juni 1945,di usulkan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Sidang Pertama BPUPKI 29 Mei -1Juni 1945,membicarakan tentang dasar negara ,sedangkan UUD negara yang sesungguhnya adalah pada masa persidangan berikutnya.Dan di dalam pembicaraan ini di bentuk panitia-panitia yang dimaksudkan untuk membahas dan menghasilkan Pemukaan hukum dasar dan rancangan hukum dasar dari negara yang dibentuk kemudian.

Panitia-panitia dalam BPUPKI antara lain :

- a. Panitia Perumus Hukum Dasar
- b. Panitia Perancasng Hukum Dasar
- c. Panitia Penghalus Bahasa

- a. Panitia Perumus Hukum Dasar (Panitia sembilan)

Bertugas merumuskan Pembukaan Rancangan Hukum Dasar. Panitia ini karena anggotanya sembilan orang maka disebut Panitia sembilan. Panitia ini menghasilkan naskah politik yang terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta telah diadakan perubahan yang tidak prinsip yang kemudia menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945(PPKI 18 Agustus 1945). Panitia semilan di ketuai oleh Ir Soekarno.

- b. Panitia Perancang Hukum Dasar

Sehubungan dengan Panitia Hukum Dasar ,maka dalam sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juni 1945 yang dipimpin oleh DR. KRT Radjima Widijodiningrat setelah mendengarkan pandangandari 20 orang anggota, maka dibentuklah Panitia Hukum Dasar dan sebagai ketua Panitia adalah Ir. Soekarno. Panitia ini terbagi dalam tiga Panitia kecil sebagai berikut:

- 1) Panitia Perancang Hukum Dasar
- 2) Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan
- 3) Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air

- b.1) Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar

Bertugas merumuskan rancangan hukum dasar. Setelah diadakan persidangan dari tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 dengan mendengarkan pendapat berupa usul dan saran semua anggota berhasil merumuskan rancangan Hukum Dasar, yang beranggotakan 7 orang.

- b.2) Panitia kecil Perancang Ekonomi dan Keuangan

Panitia ini bertugas merumuskan mengenai ekonomi dan keuangan, hasil yang positif dari panitia ini yang menjilma dalam pasal 33 + 34 UUD 1945. Dalam Panitia ini peranan Drs. Moh. Hatta sebagai ketua sangat menonjol.

- b.3) Panitia kecil Perancang Pembelaan Tanah Air

Ditugaskan untuk menyusun pembelaan tanah air yang kelak akan menjadi dasar pasal 30 UUD 1945 mengenai pembelaan negara, Panitia di ketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso.

c. Panitia Penghalus Bahasa

Bertugas untuk memperhalus bahasa yang dituangkan dalam pembukaan hukum dasar dan rancangan hukum dasar negara .Panitia ini beranggotakan 2 orang yaitu Prof.Mr.Soepomo dan Prof.DR. PAA .Hoesein Djodiningrat (Notosusanto ,1976a.:25-29).

Pada tanggal 16 Juli 1945 hasil panitia pearancaang menyerahkan hasil dari tugas yang menjadi tanggungjawabnya ke BPUPKI dan diterima dengan baik. Oleh karena tugas tugas BPUPKI telah dianggap selesai maka untuk persiapan. Selanjutnya,dibentuklah oleh Pemerintah Jepang sebuah panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).Panitia ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kemerdekaan nanti.Yang di ketuai oleh Ir Soekarno dan wakilnya Drs.Moh Hatta. Tugas pokok dan PPKI secepatnya memerdekakan Indonesia. Panitia ini dilantik tanggal 9 Agustus 1945 dan akan secepatnya menyelesaikan soal-soal yang perlu untuk kemerdekaan ,terutama didasarkan pada rancangan hukum dasar yang telah dihasilkan BPUPKI di atas. Rancangan hukum akan diserahkan oleh panitia yang selanjutnya untuk disetujui.

Menurut rencana Kemerdekaan Indonesia akan di proklamasikan pada tanggal 24 Agustus 1945.pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan masing masing di Hirosima dan nagasaki,akibat pengeboman di kedua kota ini Jepang bertekuk lututdan menyerah tanpa syaratpada pihak sekutu.oleh karna itu janji memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia tidak mungkin dilaksanakan lagi dan Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan.

Dalam situasi seperti ini bangsa indonesia ,terutama para pemimpin dan para golongan Muda tidak tinggal diam .kesempatan yang luas dan baik ini terbuka untuk mengambil nasib bangsa Indonesia ada ditangan sendiri.sehingga atas dorongan para pemuda ,sebelum kekuasaan Belanda kembali lagi ,atau penyerahan Pemerintah Jepang kepada Sekutu sebagai yang memenangkan perang terlaksana maka sehari sebelum proklamasi terjadi peristiwa rengasdlingklok yaitu penculikan ketua PPKI soekarno oleh golongan muda agar segera menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia..Sehingga terjadilah kompromi antara golongan Muda dangolongan Tua untuk merumuskan Teks Nakah Proklamasi,sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 di proklamasikan Kemerdekaan Indonesia oleh Bung karno dan Bung Hatta atas nama rakyat dan bangsa Indonesia.

Dari kenyataan ini jelaslah bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari pemerintah Jepang , akan tetapi merupakan hasil dari perjuangan bangsa sendiri selama

berabad-abad dengan segala pengorbanannya. Dengan Proklamasi kemerdekaan, maka bangsa Indonesia lepas dari ikatan ikatan penjajah dan bangsa Indonesia menyatakan sebagai suatu bangsa yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain di dunia. Dan dengan demikian Indonesia adalah negara pertama yang merdeka setelah perang dunia kedua. Untuk menyempurnakan negara yang baru merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI telah bersidang menetapkan Dasar Negara dan UUD Negara serta penetapan /pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

BAB IV

BEBERAPA PENGERTIAN PANCASILA.

Kedudukan dan fungsi Pancasila bila mana kita kaji secara ilmiah memiliki pengertian yang luas ,baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara , sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai kepribadian bangsa bahkan proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus kita deskripsikan secara objektif.

Pada suatu pembahasan Pancasila akan kita jumpai berbagai macam penekanan sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila dan terutama berkaitan dengan kajian diakronis dalam sejarah pembahasan dan perumusan Pancasila sejak dari nilai-nilai yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa sampai menjadi dasar negara bahkan sampai pada pelaksanaannya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dewasa ini dalam sejarah ketatanegaraan terdapat perbedaan penyelenggaraan Pemerintahan dalam era /zaman orde lama, zaman orde baru dan zaman reformasi.

Dalam sejarah ketatanegaraan kita jumpai berbagai macam rumusan Pancasila yang berbeda –beda ,yang dalam hal ini harus kita deskripsikan secara objektif sesuai dengan kedudukannya serta sejarah perumusannya Pancasila yang sekarang yang digunakan sebagai pedoman dan penuntun hidup bermasyarakat dan bernegara di negara Republik Indonesia tercapai ini. Oleh karena itu untuk memahami Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya maka pengertian Pancasila tersebut meliputi lingkup pengertian sebagai berikut.

1. Pengertian Pancasila secara etimologis
2. Pengertian Pancasila secara Historis
3. Pengertian Pancasila secara terminologis

4.1. Pengertian Pancasila secara Etimologis

Sebelum kita membahas isi arti dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, maka terlebih dahulu perlu dibahas asal kata dan istilah “ Pancasila “ serta makna yang terkandung di dalamnya. Secara etimologis istilah Pancasila berasal dari bahasa sanskerta .Menurut Moh Yamin ,dalam bahasa sanskerta perkataan “ Pancasila “ memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu :

“ panca “ artinya “ lima “

“ syila” vokal i pendek artinya batu sendi atau dasar

“syiila “ vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik.

Kata kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila “ yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Panca Syila dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal “ berbatu sendi lima “atau secara harfiah “ dasar yang memiliki lima unsur “. Adapun istilah Panca Syila dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting /baik.(Yamin ,1960: 437).

Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Ajaran Budha bersumber pada kitab Tri Pitaka, yang terdiri tiga macam buku besar yaitu : Suttha Pitaka, Abhidama Pitaka dan Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai Nirwana dengan melalui Samadhi, dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Ajaran ajaran moral tersebut adalah sebagai berikut : Dasasyiila, Saptasyiila dan Pancasyiila.

Ajaran Pancasyiila menurut Budha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau five moral principles, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam. Pancasyiila yang berisi lima larangan atau pantangan itu menurut isi lengkapnya adalah sebagai berikut :

- “ *Panatipada veramani sikkhapadam samadiyani* “ artinya : jangan mencabut nyawa makhluk hidup atau dilarang membunuh.
- “ *Dinna dana veramani sikkhapadam* “ artinya : janganlah mengambil barang yang tidak diberikan, maksudnya dilarang mencuri.
- “ *Kameshu micchacara veramani sikkhapadam samadiyani* ” artinya : janganlah berhubungan kelamin, yang maksudnya dilarang berzina.
- “ *Musawada veramani sikkhapadam samadiyani* ” artinya : janganlah berkata palsu, atau dilarang berdusta.
- “ *Sura meraya masjja pamada tikana veramani* ” artinya : janganlah meminum minuman yang menghilangkan pikiran, yang maksudnya dilarang minum minuman keras. (Zainal Abidin, 1958 : 361)

Dengan masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran agama Hindu dan Buddha, maka ajaran “Pancasila” Budhisme pun masuk ke dalam kepustakaan Jawa, terutama pada zaman Majapahit. Perkataan “Pancasila” dalam khasanah kesusastraan nenek moyang kita di zaman keemasan keprabuan Majapahit di bawah raja Hayam Wuruk dan maha patih Gajah Mada, dapat ditemukan dalam keropak Negarakertagama, yang berupa kekawin (syair

pujian) dalam pujangga istana bernama Empu Prapanca yang selesai ditulis pada tahun 1365, dimana dapat kita temui dalam sarga 53 bait ke-2 yang berbunyi sebagai berikut :

“ *Yatnaggegwani pancasyiila kertasangskarbhisekaka krama* ” yang artinya : Raja menjalankan dengan setia lima pantangan (Pancasila), begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan.

Begitulah perkataan Pancasila dari bahasa Sansekerta menjadi bahasa Jawa kuno yang artinya tetap sama yang terdapat dalam zaman Majapahit. Demikian juga pada zaman Majapahit tersebut hidup berdampingan secara damai kepercayaan tradisi agama Hindu Syiwa dan agama Budha Mahayana dan campurannya Tantrayana. Dalam kehidupan tersebut setiap pemeluk agama beserta alirannya terdapat Penghulunya (kepala urusan agama). Kepala penghulu Budha disebut “Dharmadyaksa ring kasogatan”, adapun untuk agama Syiwa disebut “Dharmadyaksa ring kasyaiwan” (Slamet Mulyono, 1979 : 202).

Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih juga dikenal di dalam masyarakat Jawa, yang disebut dengan “Lima Larangan” atau “Lima Pantangan” moralitas yaitu dilarang :

Mateni, artinya membunuh

Maling, artinya mencuri

Madon, artinya berzina

Mabok, artinya meminum minuman keras atau menghisap candu

Main, artinya berjudi

Semua huruf dari ajaran moral tersebut diawali dengan huruf “M” atau dalam bahasa Jawa disebut “Ma”, oleh karena itu lima prinsip moral tersebut “Ma Lima” atau “M 5” yaitu lima larangan (Ismaun, 1981 : 79).

4.2. Pengertian Pancasila secara Historis

Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidan BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberi nama istilah dasar negara tersebut Soekarno memberikan nama “Pancasila” yang artinya lima dasar,

hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 dimana di dalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah “Pancasila”. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang kemudian secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.

Demikianlah riwayat singkat Pancasila baik dari segi istilahnya maupun proses perumusannya, sampai menjadi dasar negara yang sah sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Adapun secara terminologi historis proses perumusan Pancasila adalah sebagai berikut :

a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Pada tanggal 29 Mei 1945 tersebut BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada kesempatan ini Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara di hadapan sidang lengkap Badan Penyelidik. Pidato Mr. Muh.Yamin itu berisikan lima asas dasar negara Indonesia Merdeka yang diidam-idamkan, sebagai berikut :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato beliau juga menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan UUD Republik Indonesia. Di dalam Pembukaan dari rancangan UUD tersebut tercantum rumusan lima dasar negara yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Perlu diketahui bahwa dalam kenyataannya terdapat rumusan yang berbeda diantara rumusan dalam isi pidatonya dengan usulannya secara tertulis, maka bukti sejarah tersebut harus dimaklumi.

b. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Soekarno secara lisan usulan lima asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuknya, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Untuk usulan tentang rumusan dasar negara tersebut beliau mengajukan agar dasar negara tersebut diberi nama “Pancasila”, yang dikatakan oleh beliau istilah itu atas saran dari salah seorang ahli bahasa, namun sayangnya tidak disebutkan nama seorang ahli bahasa tersebut. Usul mengenai nama “Pancasila” bagi dasar negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang BPUPKI.

Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi “Tri Sila” yang rumusannya :

1. Sosio Nasional yaitu “Nasionalisme dan Internasionalisme”
2. Sosio Demokrasi yaitu “Demokrasi dengan Kesejahteraan rakyat”
3. Ketuhanan Yang Maha Esa

Adapun “Tri Sila” tersebut masih diperas lagi menjadi “Eka Sila” atau satu sila yang intinya adalah “gotong-royong”.

Pada tahun 1947 pidato Ir. Soekarno tersebut diterbitkan dan dipublikasikan dan diberi judul “Lahirnya Pancasila”, sehingga dahulu pernah populer bahwa tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila.

c. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang juga tokoh Dokuritsu Zyunbi Tioosakay mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar

negara yang telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik. Sembilan tokoh tersebut dikenal sebagai “Panitia Sembilan”, yang setelah mengadakan sidang berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal “Piagam Jakarta” yang di dalamnya memuat Pancasila, sebagai buah hasil pertama kali disepakati oleh sidang.

Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

4.3. Pengertian Pancasila secara Terminologis

Proklamasasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 tersebut terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.

Dalam bagian Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam sejarah ketatanegaraan

Indonesia dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan Proklamasi dan eksistensi negara dan bangsa Indonesia maka terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut :

a. Dalam Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)

Dalam konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan sosial

b. Dalam UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

Dalam UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959, terdapat pula rumusan Pancasila seperti yang tercantum dalam konstitusi RIS, sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan sosial

c. Rumusan Pancasila di kalangan masyarakat

Selain itu terdapat juga rumusan Pancasila dasar negara yang beredar di kalangan masyarakat luas, bahkan rumusannya sangat beranekaragam antara lain terdapat rumusan sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kedaulatan Rakyat
5. Keadilan Sosial

Dari bermacam-macam rumusan Pancasila tersebut di atas yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan ketetapan No.XX/MPRS/1966, dan Inpres No.12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

BAB V

PANCSILA SEBAGAI FILSAFAT, DASAR NEGARA, DAN IDEOLOGI

5.1 Pancasila sebagai Suatu Filsafat

1. Pengertian Filsafat

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia akan ditinjau melalui arti, objek, dan tujuan pada filsafat umum dan selanjutnya memasuki bidang falsafah hidup bangsa Indonesia.

Pada dasarnya filsafat pertama kali lahir di Yunani, selanjutnya lahir filsafat abad pertengahan, dan seterusnya. Namun, tak ada salahnya sebagai pembuka, dicoba menyebutkan kapan lahirnya filsafat maupun asal usul filsafat yang dipetik dari buku beberapa pakar penulisnya, diantaranya sebagai berikut.

Prof. Dr. Achmad Tafsir dalam bukunya (2004), edisi revisi *Filsafat Umum Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra*, dalam Bab I, hal 1, dijelaskan bahwa orang yang mula-mula menggunakan akal secara serius adalah orang Yunani yang bernama Thales (kira-kira tahun 624-546 SM). Orang inilah yang digelar Bapak Filsafat. Gelar itu diberikan kepadanya karena ia mengajukan pertanyaan yang aneh, yaitu apakah sebenarnya bahan alam semesta ini ? Ia sendiri menjawab air. Setelah silih berganti filsuf yang sezamannya dan sesudahnya mengajukan jawabannya.

Kemudia Dr. Peter Soedoyo B. Sc, dalam bukunya (2004), *Pengantar Sejarah dan Filsafat Ilmu Pengetahuan Alam*, mengemukakan dalam Bab I, hal 4,5. “Ilmu Pengetahuan Murni”, yakni yang berkembang atas dasar kegairahana ingin tahu semata-mata, baru lahir dan berkembang dalam peradaban Yunani kuno antara 600 tahun sebelum Masehi sampai sekitar tahun 100 sesudah Masehi. Adalah bangsa Yunani yang meletakkan dasar-dasar ilmu filsafat yang melandasi peradaban umat manusia sampai sekarang. Thales bersama Anaximander dan Anaximenes adalah filsuf pertama yang mula-mula membahas hakikat keberadaan segala sesuatu dan asal-usul alam dalam kebendaan serta proses perubahan alam kebendaan.

Filsafat lahir pertama kali di Yunani dan tokoh utama dalam filsafat adalah seorang filsuf Yunani bernama Thales, selanjutnya diikuti silih berganti oleh tokoh-tokoh lain yang sering kita kenal, seperti Plato, Aristoteles, Socrates, Cicero, dan dilanjutkan oleh Decrates, dan Immanuel Kant.

Selanjutnya berbicara tentang filsafat, apabila kita mendengar kata filsafat, kita akan membayangkan mengenai hal-hal yang abstrak, yang tidak kongkrit/tidak nyata, dan hanya berupa bayang-bayang atau lamunan. Seseorang yang berfilsafat diilustrasikan sebagai orang yang berpijak di bumi dan menengadah ke arah bintang-bintang di langit. Artinya, ia ingin mengetahui hakikat dirinya dalam kemestaan alam (Riswandi, 1993 : 15) sehingga bisa dinyatakan bahwa ruang lingkup filsafat hanyalah meliputi hal-hal yang tidak riil, yang seolah-olah seseorang yang berfilsafat digambarkan sebagai seseorang yang dalam kehidupannya hanya melamun sepanjang hari. Padahal, yang sebenarnya tidaklah demikian, mengingat filsafat juga mempermasalahkan hal-hal yang tampak atau yang praktis, termasuk hal-hal yang kongkrit karena filsafat berhubungan dengan kehidupan manusia dalam kegiatan sehari-hari, misalnya hubungan dengan sesama manusia, dengan masyarakat luas, dengan negara dan berkaitan pula dengan masalah-masalah bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan pendidikan.

Selain itu, juga termasuk perilaku baik dan buruk, jahat dan tidak jahat (diatur dalam etika), masalah benar dan tidak benar (diatur dalam logika), soal indah dan tidak indah (diatur dalam estetika).

Setiap manusia memiliki sifat keterbatasan serta kesadaran dalam hal berfilsafat dan akan dilakukan apabila dirinya merasa kecil dan terbatas bila dibandingkan dengan alam sekitarnya, ataupun pada saat seseorang merasa takut mengalami tantangan akan kegagalan ataupun penderitaan. Disitulah manusia mulai berpikir bahwa di luar dirinya yang serba terbatas pasti ada sesuatu yang tidak terbatas.

Mengingat filsafat adalah suatu hasil budaya manusia yang manusia secara kodrati dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa kemampuan rohani berupa akal, rasa, dan karsa sehingga filsafat adalah hasil dari kebulatan akal, rasa, dan karsa menjadi kebudayaan yang sifatnya non materiil. Manusia dengan masyarakat dan budaya juga mempunyai hubungan yang erat dengan alam sekitarnya, termasuk lingkungannya, dan filsafat pun sebagai hasil budaya manusia tidak terlepas dari alam sekitarnya. Oleh karena itu, berbagai jenis filsafat tertentu pasti memiliki cirinya sendiri karena pengaruh lingkungan, misalnya filsafat Yunani, filsafat India, filsafat Cina, dan filsafat Indonesia.

Selain itu, filsafat juga tidak terlepas dari rasa heran/ragu dan kagum, di samping keterbatasan dan kesadaran yang dimiliki setiap manusia maka banyak permasalahan yang bisa direnungi serta digambarkan manusia melalui pemahaman kemestaan ataupun duniawi. Adapun cara yang dapat ditempuh dalam memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan

akibat keheranan dan kekaguman adalah melakukan pemikiran kefilsafatan secara berlanjut, khususnya terhadap hakikat atas eksistensi segala sesuatu, yang antara lain :

- a. apakah sebenarnya hakikat dari alam semesta ini,
- b. dari manakah dan bagaimanakan terjadinya (wujud) alam semesta,
- c. apakah yang sesungguhnya makna hakikat manusia itu,
- d. mengapa ada kelahiran dan darimana sebelum manusia lahir,
- e. mengapa ada kematian dan bagaimana manusia itu sesudah mati,
- f. apakah sebenarnya yang menjadi tujuan dari kehidupan manusia itu,
- g. apakah makna kebenaran dan kebajikan itu sendiri, dan
- h. apakah yang menjadi sumber kebenaran alam semesta ini dan apakah makna Tuhan.

Berdasarkan tata bahasa, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, falsafah yang terdiri atas “*philein*” (artinya cinta) dan “*sophos*” yang artinya hikmah, kebijaksanaan atau *wisdom*. Secara harfiah “filsafat” bermakna cinta kebijaksanaan, memiliki arti kebenaran yang sesungguhnya, dan berhubungan dengan hasrat ingin tahu terhadap hal-hal yang benar. Dalam arti praktis, filsafat mengandung makna alam berpikir, sedangkan berfilsafat adlah berpikir secara mendalam atau radikal. Radikal berasal dari kata “*radix*” yang artinya akar sehingga berpikir secara radikal berarti berpikir sampai kepada akar-akarnya dan sungguh-sungguh kepada hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu sama artinya kebenaran dari sesuatu yang bisa berupa apa saja, seperti tentang manusia, benda, alam, hukum, ekonomi, dan politik. Disini berfilsafat bisa mengandung makna mencari kebenaran atas sesuatu.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* karangan W.J.S. Poerwadarminta mengartikan kata filsafat sebagai pengetahuan dan pendidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum, dan sebagainya dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu.

2. Sistematika Filsafat

Filsafat mempunyai sistematik yang amat luas yang meliputi tiga hal utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

- a. Bidang ontologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki hakikat dari realita yang ada. Paham-paham, seperti idealisme, spiritualisme, materialisme, pluralisme merupakan asumsi-asumsi dasar ontologik yang akan menentukan apa hakikat kebenaran atau kenyataan sebagaimana dicapai melalui pengetahuan.

- b. Bidang epistemologi adalah suatu bidang filsafat yang membahas sumber, batas, proses hakikat, dan validasi pengetahuan. Epistemologi meliputi berbagai sarana dan tata cara menggunakan sarana dan sumber pengetahuan untuk mencapai keberhasilan atau kenyataan rasionalisme, kritisme, fenomenologi, dan positivisme.
- c. Bidang aksiologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki nilai, terutama meliputi nilai-nilai normatif.

3. Cabang-Cabang Filsafat

Yang dimaksud dengan cabang adalah bagian yang termasuk dalam ilmu filsafat dan memiliki konsep dasar filsafat tersendiri, yaitu :

- a. metafisika, cabang filsafat yang membahas dan melukiskan hal-hal yang bereksistensi dibalik fisis, yang meliputi bidang-bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi secara keseluruhan ;
- b. epistemologi, cabang filsafat yang berkaitan dengan permasalahan hakikat daripada ilmu pengetahuan ;
- c. metodologi adalah filsafat yang membahas persoalan hakikat metode atau metodologi dalam ilmu pengetahuan ;
- d. logika, cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan cara berpikir/filsafat berpikir, tentang rumus/dalil dan penalaran tentang hal yang benar dan tidak benar, yang baik dan yang buruk ;
- e. estetika, cabang filsafat yang berkaitan dengan permasalahan pemecahan konsep-konsep yang mengandung nilai keindahan dalam hal-hal yang bersifat estetik ;
- f. etika, cabang filsafat yang berkaitan dengan moralitas, juga tingkah laku manusia/tindakan-tindakan manusia.

4. Kegunaan Filsafat dan Filsafat Pancasila

Kegunaan *teoritik* bahwa dengan mempelajari filsafat orang menjadi bertambah pengetahuannya. Ia akan lebih mampu mempelajari segala sesuatu dengan cara yang baik, mendalam, dan lebih luas. Juga lebih mudah menjawab sesuatu yang diinginkan pihak lain secara lebih mendalam dan mudah diterima dengan baik.

Kegunaan *praktik* bahwa ajaran filsafat dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya logika, estetika, dan etika.

Logika akan mengajarkan kepada kita agar lebih dapat berpikir rasional, teratur, dan sistematis sehingga mudah mengambil kesimpulan yang benar. Kesimpulan tidak akan salah bila kita mendasarkan diri kepada aturan-aturan yang benar dan telah ditentukan secara pasti.

Estetika mengajarkan kegunaan nilai seni yang sangat berharga, seni melalui keindahan tampil dan berperan dalam berbagai kegiatan manusia, termasuk menimbulkan daya tarik karena keindahan (musik, nyanyian, pakaian, berbahasa, lukisan, dan bunga-bunga di halaman rumah).

Etika, bagian filsafat yang mempelajari tingkah laku dan perbuatan manusia yang baik atau yang buruk. Oleh karena itu, mempelajari etika sangat berguna, termasuk di dalamnya mengajarkan moral, kesusilaan, sopan santun, maupun norma yang baik.

Bagi bangsa Indonesia, *filsafat Pancasila* sangat berguna, selain manusia sebagai perseorangan juga sebagai warga suatu masyarakat bangsa dalam mendukung cita-cita ataupun tujuan nasional karena filsafat Pancasila adalah landasan dasarnya, juga landasan dasar berpikir segenap bangsa dan negara Indonesia. Di samping itu, secara khusus bangsa Indonesia berani mempertahankan eksistensi Pancasila bagi nusa dan bangsa serta akan menjaga kelestarian kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia dalam membela kebenaran dan kepentingan demokrasi bagi kehidupan bersama yang dilandasi oleh nilai persatuan dan kesatuan.

5. Falsafah Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila dapat dimasukkan dalam macam falsafah, dalam arti produk sebagai pandangan hidup dan falsafah dalam arti praktis.

Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam hal sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada saat sebelum Pancasila menjadi dasar falsafah hidup bangsa, yaitu sebelum tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila menjadi nilai luhur budaya Indonesia yang kita kenal sebagai sifat-sifat *teposliro*, *tepotulodo*, *tepopalupi*, suka bekerja keras, tolong menolong/gotong royong, peduli kasih, dan sebagainya.

Sesudah tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila telah sah menjadi landasan dan dasar negara Republik Indonesia, sah secara yuridis konstitusional. Disinilah Pancasila menjadi suatu *staat fundamental norm* atau *grund norm*, yang setiap orang dan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara memiliki nilai pribadi yang dilandasi oleh norma/hukum tertulis dan yang tidak tertulis. Misalnya manusia dapat bebas memilih kesenangannya dalam

hal berpakaian, bepergian kemanapun asal memenuhi ketentuan yang ada, bebas jalan-jalan, rekreasi, berbelanja ke pertokoan/mall, membeli rumah, dan mobil. Norma hukum lahir karena otoritas pemerintah atau wewenang pemerintah/negara berupa ketentuan perundangan, yang selanjutnya bisa berupa ke bawahnya : surat keputusan dari rektor atau dekan universitas negeri juga bisa ke pihak swasta berupa surat keputusan rektor atau dekan perguruan tinggi swasta juga surat edaran dari partai-partai. Semua hal harus ditaati karena mengandung sanksi. Yang bukan undang-undang adalah berupa ketentuan yang lain sampai dengan ketentuan pada rukun warga atau rukun tetangga, tetapi harus juga dipatuhi bagi warga masyarakatnya. Hukum yang tidak tertulis merupakan ketentuan yang lahir dari masyarakat berupa aturan atau norma-norma, seperti norma susila, norma sopan santun, dan norma agama yang dilandasi kesadaran berkehidupan bersama dalam masyarakat (masih ada sanksi walaupun tidak seberat undang-undang).

Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Nilai dasar yang dimaksud adalah nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan Sosial yang tata urutannya termuat dalam alinea IV, Pembukaan UUD 1945 (sesudah tanggal 18 Agustus 1945).

Nilai adalah sesuatu yang diinginkan (positif) atau sesuatu yang tidak diinginkan (negatif). Menilai mengandung arti menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan mengambil keputusan atau menilai, berarti menimbang atau memperbandingkan dengan sesuatu yang lain untuk kemudian mengambil suatu keputusan.

Sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai kemampuan rohani bangsa Indonesia melakukan pemikiran yang sedalam-dalamnya tentang kebenaran Pancasila sebagai landasan dasar falsafah kehidupan bangsa Indonesia sehingga hasilnya adalah memperoleh suatu kebenaran yang sungguh-sungguhnya dan hakiki dari arti nilai sila-sila Pancasila.

6. Pancasila sebagai Suatu Sistem Moral dan Etika

Moral dan etika sangat berkaitan dengan nilai tatanan ataupun nilai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang menjadi ukuran menilai manusia untuk berbuat dan bertingkah laku.

Menurut Prof. Dr. Drs. Notonagoro, S.H., dalam bukunya (1974), *Filsafat Dasar Negara* menyebutkan nilai dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

- a. nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia ;
- b. nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melakukan kegiatan atau aktivitas ;
- c. nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa nilai moral dan etika dalam arti sistem Pancasila adalah nilai-nilai yang bersumber kepada kehendak atau kemauan manusia untuk berbuat sesuatu, tetapi berlandaskan kepada unsur kemauan yang baik dan positif, disamping adanya unsur pembeda perbuatan yang bersumber kepada *ratio* atau akal manusia.

Selain itu dalam perbedaan dengan nilai-nilai yang lain, moral dan etika masih berkaitan dengan perasaan estetika, perasaan diri dan sosial, serta perasaan religius dari budaya manusia yang memiliki tingkat maju dan tinggi.

Berkaitan dengan penilaian terhadap perasaan estetika atau keindahan mengingat keindahan juga melengkapi kehidupan manusia yang serba luas, bisa diperoleh melalui rasa indah yang akan mendorong atas berhasilnya/baik buruknya penyelesaian tugas-tugas dalam lingkup kehidupannya. Misalnya, pada hari libur melakukan rekreasi melihat pemandangan indah (gunung-gunung yang menjulang tinggi, sawah-sawah membentang luas dan rapi) akan memberikan kesan yang indah atau estetik.

Sehubungan dengan perasaan sosial, mengingat kepada kehidupan manusia (Indonesia) hakikatnya, selain sebagai makhluk individu (dilengkapi rasa diri), juga sebagai makhluk sosial dengan perasaan sosialnya. Tampaklah bahwa makhluk sosial tidak terlepas dari lingkungan sosialnya sehingga menentukan baik buruknya tingkah laku, moral etikanya lebih banyak dipengaruhi dan ditentukan lingkungan sosialnya daripada pribadinya.

Yang berkaitan dengan perasaan religius, mengingat manusia pada umumnya hidup bersandar kepada Sang Penciptanya sehingga segenap perbuatannya yang baik dan yang buruk merupakan dampak dari moral etikanya akan mendapatkan penilaian dari Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Adil, Maha Pengasih dan Penyayang dalam arti rasa religi kehidupan manusia.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa Tuhan sebagai pencipta alam semesta seisinya selalu memberikan petunjuk-Nya dalam membantu mengatasi hal yang baik dan yang buruk di dalam kehidupan, termasuk mendapatkan estetis kehidupan manusia yang selalu dalam bimbingan-Nya. Tak ada sesuatu tindakan yang dilakukan manusia tanpa pertolongan Tuhan (Poedjawiyatna, 2003 : 22).

7. Pancasila sebagai Suatu Sistem Nilai (Filsafat)

Sebagai suatu sistem, Pancasila merupakan kesatuan dari bagian-bagian. Dalam hal ini, tiap-tiap sila dari Pancasila antara satu dengan lainnya saling berkaitan, berhubungan, dan saling melengkapi. Pancasila, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh serta tidak terpisahkan diantara sila-silanya. Namun, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki kedudukan yang tinggi dan luas dibandingkan dengan keempat sila yang lain. Jadi, dari lima sila yang ada, satu sila yang mempunyai posisi istimewa, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena, sila ini terletak diluar ciptaan akal manusia (Hazairin, 1983 : 15).

Secara berurutan, Pancasila berada dalam bentuk piramid dengan tatanan yang hierarchis. Dalam susunan hierarchis dan piramid itu, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari kemanusiaan (peri kemanusiaan), persatuan Indonesia (kebangsaan), kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan (berkebangsaan), berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila dari lain-lainnya (Notonagoro, 1959 : 60).

Mengingat sila pertama menjadi basis daripada sila yang lain, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki tingkat tertinggi (terluas) dalam susunan hierarchis piramid dan meliputi, melandasi, serta menjiwai sila-sila lain yang kedudukannya dalam hierarchis lebih rendah (sempit). Dengan demikian, sila kedua juga melandasi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga melandasi dan menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat melandasi dan menjiwai sila kelima. Sebaliknya, sila kedua diliputi, dilandasi, dan dijiwai sila pertama. Sila ketiga diliputi, dilandasi, dan dijiwai sila pertama dan kedua. Sila keempat diliputi, dilandasi, dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga. Sila kelima diliputi, dilandasi, dan dijiwai sila oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jelas bahwa kelima sila (kecuali sila pertama) adalah selain meliputi, melandasi, dan menjiwai juga saling diliputi, dilandasi, dan dijiwai antara sila satu dengan yang lain, hanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang meliputi, melandasi, dan menjiwai tanpa diliputi, dilandasi, dan dijiwai sila yang lain dari Pancasila.

Dalam susunan kesatuan hierarchis berbentuk piramid ini, sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah yang paling luas. Oleh karena itu, merupakan basis (dasar) dari keempat sila lainnya (Kaelan, 1999 : 69).

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem ini, merupakan tujuan (menurut Pembukaan UUD 1945) yang hendak dicapai oleh keempat sila yang lain dari Pancasila, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,

persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sebagai sistem, Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Merupakan kesatuan dari bagian-bagian. Bagian-bagian yang dimaksud adalah sila-sila Pancasila yang menyatu secara bulat dan utuh.
- b. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Sila pertama, memiliki fungsi keimanan dan ketaqwaan. Sila kedua, berfungsi dalam tugas-tugas kemanusiaan. Sila ketiga, berfungsi penegakkan persatuan dan kesatuan. Fungsi sila keempat adalah mempertemukan kebersamaan dalam perbedaan. Fungsi sila kelima adalah kesejahteraan yang berkeadilan.
- c. Saling berhubungan dan ketergantungan. Sila yang satu dan yang lain saling meliputi, melandasi, dan saling menjiwai, serta saling diliputi, dilandasi, dan dijiwai, kecuali sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa hanya meliputi, melandasi, dan menjiwai tanpa diliputi, dilandasi, dan dijiwai oleh sila-sila Pancasila lainnya.
- d. Keseluruhan, dimaksudkan untuk pencapaian tujuan tertentu, yang merupakan tujuan sistem, yaitu kehidupan sejahtera yang berkeadilan, meliputi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- e. Terjadi dalam lingkungan yang kompleks, yaitu dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam suatu wadah Pancasila.

5.2. Pancasila sebagai Dasar Negara

Konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah negara atau *filosophische grondslag* bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Hasil-hasil sidang selanjutnya dibahas oleh Panitia Kecil atau Panitia 9 dan menghasilkan rumusan “*Rancangan Muakdimah Hukum Dasar*” pada tanggal 22 Juni 1945, yang selanjutnya oleh Mohammad Yamin disarankan diberi nama *Jakarta Charter*, atau Piagam Jakarta, yang didalamnya terdapat Pancasila pada alinea IV, *Piagam Jakarta*, selanjutnya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi Pembukaan UUD, dengan mengalami beberapa perubahan yang bersamaan dengan Pancasila disahkan menjadi dasar negara.

Sejak itu Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut :

1. sumber dari segala sumber hukum di Indoneisa,
2. meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945,

3. menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara,
4. menjadi sumber semangat bagi UUD 1945, dan
5. mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur.

Mengingat bahwa Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang terkait dengan hal-hal pokok kenegaraan disamping penyelenggaraan negara, semuanya harus sesuai dan dapat diatur berdasarkan Pancasila, diantaranya masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pendidikan, dan lain-lain termasuk juga hubungan antara rakyat, kekuasaan serta penguasa. juga segenap peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia harus sejiwa dan dijiwai oleh Pancasila, sedangkan isi maupun materinya tidak boleh menyimpang dari hakikat Pancasila sebagai dasar negara.

Selain itu, mengingat arti nilai-nilai kebenaran dan keadilan bagi Pancasila yang telah ada selama berabad-abad dalam kehidupan bangsa Indonesia maka Pancasila telah memberikan corak khas ataupun kepribadian pada bangsa Indonesia yang pada dasarnya membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. Pancasila merupakan suatu sosio budaya bangsa, memberikan dasar kehidupan bangsa dalam peran sebagai negara, maupun penyelenggara pemerintahan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, segenap tindakan, langkah-langkah yang diambil, termasuk keputusan kenegaraan yang penting harus selalu memdomani serta mempertimbangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Pedoman kehidupan bernegara pada dewasa ini dilandasi dasar negara Pancasila melalui ketetapan-ketetapan MPR RI, yang secara filosofis harus dapat dilihat dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai bukti bahwa benar-benar berada dalam siklus kehidupan bernegara yang berlandaskan kepada Pancasila.

Dalam kehidupannya sebagai sumber segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, Pancasila merupakan hukum dasar nasional menurut Pasal 1, ayat (3), Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000, menjadi landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan negara termasuk pedoman bagi segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun isi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangan RI, seperti tercantum pada TAP MPR tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945,
2. ketetapan MPR RI,

3. undang-undang,
4. peraturan pemerintah pengganti undang-undang,
5. peraturan pemerintah,
6. keputusan presiden, dan
7. peraturan daerah.

Dalam perkembangannya, sesuai Ketetapan MPR RI No.1/MPR/2003, tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Kemudian, berdasarkan hasil kajian dalam Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian, diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hierarchi peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara secara yuridis tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, pada paragraf IV yang berbunyi :

“ Kemudian daripada itu, untu membentuk ..., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat *dengan berdasarkan kepada* Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “

Yang dimaksud dengan kata-kata “*dengan berdasarkan kepada ...*” adalah berpengertian sebagai “dasar negara”.

Dapat diambil kesimpulan bahwa dengan Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi dasar, pedoman, maupun landasan bernegara Republik Indonesia akan memudahkan dalam memberikan jaminan atas stabilitas dan kelestarian jalannya pemerintahan negara RI. Juga memberikan jaminan akan kestabilan serta tegaknya tatanan hukum sehingga dapat

mengawasi dan mendeteksi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk segenap program-program yang telah digariskan dalam pencapaian sasaran.

Ke semua hal tersebut, akhirnya akan dapat mendukung pengembalian kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap terlaksananya pemerintahan yang baik dan stabil serta tegaknya tatanan hukum dalam negara RI.

Akhirnya, Pancasila sebagai dasar negara juga dapat memberikan motivasi atas keberhasilan serta tercapainya suatu cita-cita/tujuan nasional yang juga merupakan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur, hidup berdampingan dengan negara-negara di dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

5.3. Pancasila sebagai Suatu Ideologi

Untuk menjelaskan Pancasila sebagai suatu ideologi harus juga memberikan uraian tentang ideologi-ideologi yang lain, seperti ideologi liberal sebagai ideologi Barat dan ideologi komunis/sosialis sebagai ideologi Timur agar terdapat penjelasan yang sebaik-baiknya, khususnya tentang ideologi Pancasila bagi bangsa dan negara RI mengingat ketiga ideologi besar dunia ini perlu diketahui kekurangan dan kelebihanannya melalui perbandingan atas perbedaan-perbedaan yang ada.

Istilah ideologi untuk pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf Perancis bernama Antoine Destutt de Tracy (1796), sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar ke arah masa depan. Ideologi adalah ilmu, seperti juga biologi, psikologi, fisika, dan matematika. Namun, dalam perkembangannya ideologi bergeser dari semacam ilmu menjadi suatu paham atau doktrin.

Ideologi secara etimologis terdiri atas dua asal kata, yaitu *idea* dan *logos*. *Idea* memiliki arti gagasan atau cita-cita, juga pandangan, sedangkan *logos* diartikan sebagai ilmu ataupun *ratio*. Ideologi dapat diartikan cita-cita atau pandangan yang berdasarkan kepada *ratio*, sedangkan ideologi suatu bangsa adalah ideologi yang mendukung tercapainya tujuan hidup atau tujuan nasional suatu bangsa.

1. Ideologi Bangsa Indonesia

Bangsa dan negara RI dengan ideologi Pancasila memiliki arti cita-cita atau pandangan dalam mendukung tercapainya tujuan nasional negara RI.

Setiap bangsa dalam melanjutkan keberadaan serta eksistensinya selalu berusaha memelihara ideologinya agar bangsa itu tidak akan kehilangan ideologi yang dianutnya, berarti tidak kehilangan identitas nasionalnya. Demikian juga bangsa Indonesia yang mempertahankan Pancasila sebagai ideologinya. Penetapan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia itu pertama-tama berarti bahwa negara Indonesia dibangun atas dasar moral kodrati (*natural morals*). Oleh karena itu, kita harus tunduk padanya dan wajib serta melaksanakannya, baik dalam susunan, maupun dalam kehidupannya (Kirdi Dipoyudo, 1984 : 11,12).

Setiap negara berbeda ideologinya dengan negara yang lain dan ideologi harus dilaksanakan secara konsekuen walaupun harus luwes dan tidak fanatik. Walaupun luwes bukan berarti kurang toleran terhadap ideologi lain. Sikap tersebut akan mendatangkan bencana dalam kehidupan bangsa karena manusia merupakan alat ideologi dan kan bertindak sesuai dengan ideologi yang dianutnya. Selain itu, ideologi juga merupakan sumber motivasi dan sumber semangat dalam berbagai kehidupan bernegara. Ideologi akan menjadi realistis apabila terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat bangsa dengan ideologinya. Dengan demikian, ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif, bahkan reformatif dalam arti senantiasa mengadaptasi perubahan-perubahan yang sesuai dengan aspirasi bangsanya.

Ideologi Pancasila memiliki berbagai aspek, baik berupa cita-cita pemikiran atau nilai-nilai, maupun norma yang baik dapat direalisasikan dalam kehidupan praksis dan bersifat terbuka dengan memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi idealis, normatif, dan realistis.

- a. Dimensi idealis, artinya nilai-nilai dasar dari Pancasila memiliki sifat yang sistematis, juga rasional dan bersifat menyeluruh.
- b. Dimensi normatif, merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila yang perlu dijabarkan ke dalam sistem norma sehingga tersirat dan tersurat dalam norma-norma kenegaraan.
- c. Dimensi realistis adalah nilai-nilai Pancasila yang dimaksud di atas harus mampu memberikan pencerminan atas realitas yang hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara.

Dalam rangka perkembangan ideologi, khususnya di Indonesia, ideologi berkembang sesuai dengan kepentingan dan kondisi kehidupan bangsa Indonesia, diantaranya sebagai ideologi persatuan, ideologi pembangunan, dan ideologi terbuka. *Ideologi persatuan* sangat penting artinya sejak lahirnya negara RI sampai pada permulaan penyelenggaraan negara RI. Ideologi bertugas dan berfungsi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi rakyat dan

bangsa yang memiliki sikap kepribadian yang tersendiri tanpa ketergantungan kepada siapapun serta mempertebal kebersamaan dalam kehidupan bangsa. Kondisi bangsa Indonesia yang kebhinekaan serta keanekaragaman kehidupan dan bersifat plural/majemuk, dalam arti memiliki sifat serba multi, baik di bidang etnik, di bidang religi, bahasa, cara hidup, maupun multi budaya. Ideologi persatuan memiliki arti, selain karena kemerdekaan yang kita raih melalui penggalangan kebersamaan nasib dan seperjuangan, masih diperlukan adanya semangat persatuan yang tinggi sehingga semangat ideologi persatuan perlu diketengahkan dan ditampilkan, khususnya dalam rangkai *nation and character building*.

Mengenai *ideologi pembangunan*, berarti pembangunan ikut dalam memberikan kepada pemerintah RI kewenangan dalam mempersiapkan kebijakan dalam wujud cita-cita kehidupan bangsa melalui pembangunan nasional yang dilakukan dengan penyusunan kaidah-kaidah/norma-norma penting dalam penunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pancasila bukan hanya menangani masalah-masalah dalam percaturan politik (ideologi persatuan), melainkan mampu pula mem-*back up* kehidupan dalam bidang pembangunan negara secara menyeluruh.

Sebagai *ideologi terbuka* (ideologi Pancasila) dalam melihat perkembangan kemajuan dunia dewasa ini, termasuk kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta lajunya sarana komunikasi membuat dunia seolah menjadi sempit dan kecil sehingga pembangunan akhirnya tidak terkait pada faktor-faktor yang ada di dalam negeri saja, tetapi juga sangat tergantung pada jaringan politik dunia yang sangat dipengaruhi kekuatan-kekuatan ekonomi raksasa atau ekonomi global, antara lain dalam menghadapi persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, politik, konflik, dan terorisme. Kita harus mampu menghadapi segenap tantangan dan hambatan dalam kehidupan guna dapat memelihara stabilitas nasional untuk mempersiapkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat bangsa melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan. Di samping itu, tetap menjaga dan mempertahankan identitas dalam ikatan pertahanan nasional dan persatuan nasional. Mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia, melalui ideologi terbuka dikembangkan menjadi dinamika kehidupan masyarakat bangsa. Membuka wawasan yang lebih luas secara konkrit serta dapat lebih mudah pemecahan segenap permasalahan yang timbul dengan penyelesaian secara baik dan lebih terbuka dengan berdasarkan atas kesepakatan seluruh masyarakat tanpa paksaan dari luar.

Ciri khas ideologi terbuka ialah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi berasal dari dalam diri bangsa sendiri, yaitu dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya dengan dasar konsensus seluruh masyarakat dan tidak diciptakan oleh negara. Oleh karena itu, ideologi terbuka adalah milik semua rakyat sehingga ideologi terbuka bukan

hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan. Suatu ideologi yang wajar bersumber dan berakar pada cita-cita dan falsafah hidup bangsa. Ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Ideologi terbuka berbeda dengan ideologi yang datang dari luar yang akan bersifat tidak wajar (artifisial), kurang sesuai dan sedikit banyak terjadi penekanan atau paksaan. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia yang modern. Kita mengenal tiga tingkatan nilai sehubungan dengan hal di atas, yaitu *nilai dasar* adalah nilai yang tidak berubah, *nilai instrumental* adalah sarana dalam mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai dengan keadaan, kemudian *nilai praksis* yang berupa pelaksanaan secara nyata. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam norma-norma dasar Pancasila yang terkandung dan tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, yang nilai atau norma dasar tersebut tidak boleh berubah atau diubah karena merupakan konsensus bangsa yang disebut kaidah pokok dasar negara yang fundamental (*statsfundamentalnorm*). Perwujudan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praksis harus tetap mengandung jiwa dan semangat nilai dasarnya.

Ideologi terbuka memiliki sifat-sifat yang saling bertetangan, yang satu memberikan ketegasan mengenai sifat keterbukaan, sedang yang lain sifat yang membatasi keterbukaan.

Keterbukaan ideologi Pancasila didukung oleh beberapa hal, antara lain :

1. tekad bangsa dalam memperjuangkan tercapainya tujuan nasional/tujuan proklamasi ;
2. pembangunan nasional yang teratur dan maju pesat ;
3. tekad yang kuat dalam mempertahankan nilai sila-sila Pancasila yang sifatnya abadi ;
4. hilangnya ideologi komunis/sosialis sebagai ideologi tertutup.

Hal-hal yang membatasi keterbukaan ideologi Pancasila adalah sebagai berikut :

1. stabilitas nasional yang mantab,
2. tetap berlakunya larangan terhadap paham komunisme di Indonesia,
3. adanya pencegahan atas pengembangan ideologi liberal di Indonesia,
4. pencegahan terhadap gerakan ekstrem dan paham-paham lain yang bisa menggoyahkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Ideologi Pancasila mengajarkan kepada manusia untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hidup manusia juga tergantung kepada-Nya. Pancasila juga menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, disamping kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi dan musyawarah, serta keadilan sosial.

Dengan demikian, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ideologi Pancasila* memiliki arti sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, maupun keyakinan dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara guna menjunjung tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Ideologi Liberal (Ideologi Barat)

Ideologi liberal merupakan suatu paham liberalisme yang berkembang dari akar-akar rasionalisme yang merupakan sumber kebenaran tertinggi serta memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu dalam segenap bidang kehidupannya. Negara Inggris yang memulai timbulnya liberalisme yang dikaitkan oleh alam pemikiran yang disebut zaman pencerahan atau *aufklarung* yang menyatakan bahwa manusia memberikan penghargaan dan kepercayaan besar kepada *ratio* karena *ratio* dinilai sebagai kekuatan yang menerangi segala sesuatu di dunia ini dan manusia bisa banyak berbuat berdasarkan *ratio* yang dimilikinya.

Liberalisme memandang manusia sebagai makhluk bebas yang kebebasannya melalui unsur rasionalisme, materialisme, dan individualisme merupakan milik yang sangat tinggi dan berharga. Ajaran liberalisme juga bertitik tolak kepada dasar hak asasi manusia yang dimiliki sejak lahir dan mutlak, yang setiap individu memiliki kesempatan dan kebebasan dalam mengejar kebahagiaan lahir dalam melimpahnya kekayaan material. Negara dalam paham liberalisme hanya sebagai alat atau sarana individu saja dalam mencapai tujuannya, sedangkan manusia lain hanya sebagai pelengkap dalam mengatur negara secara bersama. Urusan agama dalam negara dipisahkan dari negara, sedangkan segenap permasalahan, ketentuan hukum, dan perundangan menjadi kewenangan, serta kesepakatan individu.

Secara sederhana, liberalisme diartikan sebagai paham kebebasan yang berasal dari kata *liberalis* (Spanyol), yaitu suatu nama partai di Spanyol yang memperjuangkan pemerintahan konstitusional untuk Spanyol pada abad ke-19.

Dengan mengartikan liberal sebagai suatu paham kebebasan, dalam perkembangannya akan muncul liberalisme politik, ekonomi, kebudayaan, moral, dan sebagainya. Dari liberalisme politik lahirlah konsepsi negara demokrasi, yaitu negara dikelola dari, oleh dan untuk rakyat, sedangkan liberalisme ekonomi bertujuan menghindari campur tangan pemerintah serta sistem ekonomi monopoli. Liberalisme juga menentang otoriter dan menjunjung tinggi kebebasan individu.

Liberalisme di bidang politik dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke beranggapan bahwa negara terbentuk sebagai akibat dari perjanjian antar individu yang merdeka dan penguasa yang diangkat. Montesquieu dalam bukunya *The Spirit of Law*

mengemukakan adanya pemisahan kekuasaan dalam negara, yaitu antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan maksud melindungi kepentingan individu.

Perkembangan liberalisme semakin luas yang diprakarsai oleh borjuis setelah terjadinya revolusi di Inggris, Amerika, dan Perancis (jaminan atas hak parlemen dan rakyat Inggris dalam *Bill of Right*, pernyataan tiada kekuatan yang adil tanpa pendapat rakyat dalam *Declaration of Independence*, dan semboyan *liberte*/kebebasan, *egalite*/persamaan, dan *fraternite*/persaudaraan, seperti tercantum pada semboyan revolusi Perancis).

Liberalisme juga akan membawa dan menimbulkan sistem kapitalisme. Bapak ideologi/paham liberal kapitalis adalah Adam Smith seorang Inggris yang dalam teorinya *The Wealth of Nation* mengatakan bahwa kemakmuran bangsa-bangsa akan tercapat melalui ekonomi persaingan bebas dari campur tangan negara. Kemudian, ideologi itu diperbaharui oleh Keynes dengan teorinya campur tangan negara dalam ekonomi khususnya dalam menciptakan kesempatan kerja, masalah investasi tabungan, dan lain-lain.

Paham liberal/kapitalis juga menghendaki pengawasan terhadap lembaga parlemen sebagai pengganti monarchi. Menurut sistem ekonomi perdagangan bebas berdasarkan kapitalisme dan asas-asas *laissez faire* (negara tidak campur tangan) sebagai pengganti *merkantilisme* menginginkan agar semua orang mendapat kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri tanpa adanya perbedaan seperti derajat, pangkat, gelar, dan sebagainya. Masyarakat yang adil bukan masyarakat yang mempunyai persamaan melainkan benar-benar menghargai perbedaan yang melekat pada setiap individu dan setiap warga negara.

Tidak disanksikan lagi bahwa salah satu dari liberalisme ialah liberalisme klasik merupakan ideologi paling erat kaitannya dengan kapitalisme *laissez faire* yang menegaskan bahwa kebajikan dan kemampuan individu adalah dalam kerangka pengusaha ekonomi dan kecerdikan usaha, sedangkan perilaku rasional itu sendiri sangat jelas diperlihatkan dengan menempatkan keuntungan dalam posisi lebih tinggi daripada kerugian.

Negara terorganisasi secara politik melalui pemilihan perwakilan dengan ketentuan bahwa hak pilih harus dibatasi oleh mereka yang memiliki dan menunjukkan rasionalitasnya yang teratas dan tertinggi, biasanya melalui akumulasi materi/kekayaan dan pada setiap kejadian pengambilan keputusan pembuatnya harus diambil dari kelas-kelas orang yang berada dan kaya.

Kemudian dalam bagian lain, yaitu neoliberalisme atau liberalisme baru yang sangat sesuai bagi mereka yang mengakui bahwas asas *laissez faire* tidak memajukan kelangsungan hidup yang terkuat, tetapi hanya menjamin eksploitasi terhadap banyak orang oleh sedikit orang, hal ini juga sesuai bagi tokoh bernama John Stuart Mill (1806-1871). Neoliberalisme

menginginkan agar peranan pemerintah lebih besar dalam masalah-masalah kewarganegaraan dan dapat sejalan dengan berlangsungnya modernisasi dalam masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa liberalisme sebagai ideologi memiliki perbedaan dengan ideologi-ideologi yang lain. Meskipun liberalisme terbagi menjadi liberalisme klasik dan neoliberalisme, pada intinya paham liberalisme diberi kebebasan dalam meraih kesejahteraan yang diinginkan bagi dirinya, termasuk kebebasan yang lain di segenap bidang kehidupan.

3. Ideologi Komunis (Ideologi Timur)

Komunisme adalah salah satu bentuk ideologi dunia, disamping kapitalisme maupun ideologi-ideologi yang lain dan sering disebut ideologi otoriter.

Komunisme merupakan ajaran yang memandang bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. Komunisme mendasarkan pada suatu kebaikan yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan dan keuntungan kelas masyarakat totalitas. Atas dasar inilah komunisme mendasarkan moralnya pada kebaikan relatif demi kepentingan dan keuntungan kelasnya dan dalam mencapai tujuannya dapat menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, hakikat ideologi komunis bercorak partikular, yaitu suatu ideologi yang hanya membela kepentingan golongan tertentu yaitu golongan proletar. Hubungan dengan masyarakat ideologi komunis bersifat kosmopolitisme yang menggambarkan hegemoninya ke seluruh dunia.

Pengajar dan tokoh utama bernama Heinrich Karl Marx (1818-1883), seorang keturunan Yahudi Jerman dan merupakan tokoh sosialis revolusioner yang banyak menulis bidang sosial dan ekonomi. Pelopor yang lain adalah Frederick Engels, W.I. Lenin, Nietzsche, L. Feuerbach, dan lain-lain. Dengan ditamahnkannya pandangan Engels dan Lenin kepada ajaran Marxis maka ajaran komunis melandasi pada teori marxisme dan leninisme. Istilah “komunisme” juga dipakai untuk “ajaran komunisme” atau “marxisme leninisme” yang merupakan ajaran atau “ideologi” resmi komunisme (Franz Magnis-Suseno, 2003 : 5).

Ajaran marxisme-leninisme sangat bertolak belakang dengan ajaran Pancasila, juga bertentangan dengan paham liberalisme dan individual. Masyarakat yang diidamkan dan dicita-citakan komunis dunia adalah masyarakat yang tidak dibatasi kesadaran nasional dan komunis menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme. Disamping itu, ajaran komunis menyerukan kepada kaum buruh sedunia untuk bersatu dan memerangi kapitalis dan agama (sifat kosmopolitisme) karena agama juga bukan merupakan masalah pribadi setiap orang, melainkan merupakan gejala sosial bagian dari masyarakat yang harus dirombak secara total.

Ajaran komunisme tertuang dalam dialektika materialisme dan bertitik tolak pada materi yang menjadi sumber keberadaan benda-benda alamiah yang senantiasa bergerak dan berubah menuju kondisi atau tingkatan yang lebih tinggi melalui proses dialektis, yaitu pertentangan-pertentangan diantara kelas dan saling berinteraksi secara dialektis atau kelas kapitalis/penindas harus dilenyapkan yang berhadapan dengan kelas buruh/proletar. Dialektika memandang apapun yang ada sebagai “kesatuan dari apa yang berlawanan” sebagai “perkembangan melalui langkah-langkah yang saling berlawanan”, sebagai “hasil dari, dan unsur dalam, sebuah proses yang maju lewat negasi atau penyangkalan” (Franz Magnis-Suseno, 2003 : 61).

Komunisme/sosialisme juga mencanangkan suatu cita-cita bersifat utopis, yaitu suatu masyarakat tanpa kelas, sama rasa, dan sama rata. Masyarakat tanpa kelas dapat digambarkan sebagai suatu masyarakat yang dapat memberikan suasana hidup yang nyaman yang tanpa hak milik pribadi, tanpa sarana, dan alat produksi, tanpa pertentangan, dan tidak berdasarkan kepada hak milik pribadi, tetapi kepada komunal.

Adapun ciri-ciri umum yang dapat dikemukakan dari ideologi komunis adalah sebagai berikut :

- a. bersumber kepada akal manusia, tetapi terbatas ;
- b. perekonomian ada di tangan negara ;
- c. hukum dibuat oleh manusia dan diterapkan oleh negara dengan tangan besi ;
- d. menolak keberadaan agama/ateisme, tidak percaya akan adanya Sang Pencipta ;
- e. manusia makhluk sosial, tanpa demokrasi individu dan manusia dianggap mesin saja ;
- f. masyarakat sebagai kesatuan manusia tanpa kelas, dengan landasan teori perjuangan/pertentangan kelas proletar berhadapan dengan kaum kapitalis/tuan tanah ;
- g. bersifat kosmopolitan, artinya menerapkan dan mengembangkan hegemoninya ke seluruh pelosok dunia.

Dalam hakikat hubungan negara dan agama, komunisme meletakkannya pada pandangan filosofis materialisme dialektika dan materialisme historis. Dalam ciri paham komunisme yang ateis karena pada dasarnya manusia ditentukan oleh dirinya sendiri bukan terikat oleh suatu hukum sebab akibat secara kasualitas dengan Tuhan.

Ideologi komunis/sosialis juga merupakan reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalisme sebagai hasil ideologi liberal, yang kaum borjuis sangat menindas golongan bawah yang tidak mampu. Hanya kaum proletar saja yang menurut paham komunis bisa

melakukan revolusi dan bila berhasil, kaum proletar akan memegang tampuk pimpinan pemerintahan yang dijalankan secara diktator (diktator proletariat).

Dalam historis materialisme diungkapkan bahwa manusia hanya dapat dipahami sejauh ia ditempatkan dalam konteks sejarah karena manusia pada hakikatnya adalah insan sejarah. Karena, sejarah terwujud dalam peristiwa-peristiwa masyarakat maka wajarlah ia hanya dapat dipahami, sejauh diletakkan dalam kaitan masyarakat. Sering kali dikemukakan pendapat Marx bahwa yang dimaksud sejarah setiap masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas, terjadi sejak dulu yang akhirnya bermuara pada petentangan kelas kaya atau borjuis terhadap kelas proletariat atau kelas buruh. Dengan demikian, kekuasaan berada di tangan proletariat secara mutlak sifatnya.

Menurut Lenin bahwa proletariat adalah gerakan massal yang tidak selalu mampu menjamin adanya kesadaran yang sosialis dan revolusioner. Untuk itu, kaum buruh harus didukung kelompok elit revolusioner yang datang dari luar. Tugas historis yang diberikan oleh Marx kepada kaum buruh diteruskan Lenin ke dalam bentuk partai yang berfungsi sebagai barisan terdepan kaum buruh dalam berhadapan dengan kaum tuan tanah/kapitalis atau borjuis.

Namun dalam kenyataannya, cita-cita komunis tersebut tidak pernah kunjung tiba, mengingat masih seringnya terjadi kontradiksi intern sesama komunis, khususnya antar elit sendiri yang memiliki kekuasaan yang mutlak.

BAB VI

KEHIDUPAN POLITIK YANG SESUAI DENGAN DEMOKRASI PANCASILA

6.1. Arti Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang diwarnai atau dijiwai oleh Pancasila, bahkan salah satu sila dari Pancasila, yaitu sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, merupakan perumusan yang singkat dari demokrasi Pancasila yang dimaksud. Dalam pada itu perlu diingat bahwa sila-sila dari Pancasila merupakan rangkaian kesatuan, yang tak terpisahkan, tetapi tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya, dikualifikasikan oleh empat sila lainnya.

Jadi dengan demikian demokrasi Pancasila dapat dirumuskan secara sedikit lengkap dan menyeluruh sebagai berikut : *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*.¹

Rumusan ini sejalan dengan pandangan Presiden Soeharto yang dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967, antara lain menyatakan : “... Demokrasi Pancasila berarti Demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong-royong.”²

Berdasarkan rumusan di atas, demokrasi Pancasila adalah juga kerakyatan yang berdasarkan dan dibimbing oleh pengakuan akan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang terwujud dalam kesadaran keagamaan yang tinggi yang mempunyai beberapa konsekuensi. Konsekuensi pertama ialah bahwa dalam kehidupan bernegara ditolak pengingkaran terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, paham a-Theisme dan sekulerisme. Konsekuensi kedua ialah

-
1. Disarikan dari Prof. Drs. Notonagoro SH., beberapa hal mengenai falsafah Pancasila, 1967
 2. Pidato kenegaraan Presiden Soeharto, tanggal 16 Agustus 1967, termuat dalam buku : Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila, Yayasan Proklamasi, C.S.I.S., Jakart. P. 59.

bahwa ditolak pula adanya propaganda a-Theisme dan anti agama secara umum dalam masyarakat. Selanjutnya pengakuan akan Ketuhanan Yang Maha Esa ini mempunyai kaitan dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, hal mana bahwa dalam kehidupan bernegara harus diwujudkan dan dipelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral rakyat yang luhur. Budi pekerti kemanusiaan yang luhur an cita-cita moral rakyat yang luhur mengandung implikasi toleransi, juga di dalam kesadaran keagamaan. Hal ini berarti bahwa dalam kehidupan bernegara diusahakan kesempatan yang sama pengembangan kesadaran beragama bagi masing-masing golongan (agama) dengan semangat saling menghormati satu sama lain.

Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang dan peraturan-peraturan negara telah memungkinkan terciptanya situasi dan kondisi seperti diuraikan di atas.

Dikaitkan dengan sila *Kemanusiaan yang adil dan beradab* maka kerakyatan dalam demokrasi Pancasila harus memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kesadaran keagamaan dan kesadaran akan norma-norma, khususnya norma keadilan. Jadi kerakyatan yang diintegrasikan dengan kemanusiaan yang adil berarti menghendaki terwujudnya norma kadilan dalam peri kehidupan bernegara. Keadilan disini ialah kesadaran untuk memberikan kepada masing-masing, apa yang telah menjadi haknya atau bagiannya. Prof. O. Notohamidjojo mengemukakan adanya enam jenis keadilan atau justitia yang pada pokoknya dapat disarikan sebagai berikut : ³

- a. *justitia commutativa* atau keadilan tuka-menukar (penulis), yaitu memberikan kepada masing-masing haknya atau bagiannya atas dasar kesamaan, dimana prestasi seharga dengan kontra prestasi, jasa senilai dengan balas jasa.
- b. *justitia distributiva* atau keadilan membagi (penulis), yaitu memberikan kepada masing-masing haknya atau bagiannya atas dasar perbedaan, dimana memperhitungkan mutu (kualitas).
- c. *justitia vindicativa* atau keadilan proporsional (penulis), yaitu memberikan kepada masing-masing haknya atau bagiannya atas dasar proporsi masing-masing, termasuk penyesuaian berat ringannya hukuman dengan berat ringannya pelanggaran.
- d. *justitia creativa* atau keadilan mencipta (penulis), yaitu memberikan kepada masing-masing hak kebebasannya untuk menciptakan sesuai dengan daya ciptanya (kreatifnya) dalam bidang kebudayaan.

3. O. Notohamidjojo, *Demokrasi Pancasila*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, pp. 34-35.

- e. *justitia protectiva* atau keadilan perlindungan (penulis), yaitu memberikan kepada masing-masing hak perlindungan. Kekuasaan yang ada di tangan manusia dan dikenakan terhadap sesama manusia harus dibatasi dan diawasi. Inilah hakikat daripada *justitia protectiva*.
- f. *justitia legalis* atau keadilan hukum (penulis), yaitu memberikan kepada masing-masing haknya atau bagiannya yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan negar. Memenuhi tuntutan undang-undang dan peraturan-peraturan negara ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum merupakan kebijakan sosial.

Adapun kerakyatan yang diintegrasikan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kerakyatan yang “memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur” dimana di dalamnya mengandung semangat toleransi yang tinggi. Kemanusiaan yang beradab berarti pula memiliki keluwesan dalam pergaulan hidup.

Kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga memilki aspek internasionalnya, yang dapat dipahami melalui rumusan “ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dengan demikian kebangsaan Indonesia bukan kebangsaan yang sempit dan tertutup, melainkan kebangsaan yang luas dan terbuka, dalam arena pergaulan hidup bangsa-bangsa yang lain.

Dikaitkan dengan Persatuan Indonesia, maka demokrasi Pancasila menghendaki *integrasi* daripada bangsa dan Tumpah Darah Indonesia dalam semua selisih paham dan konflik, disamping menuntut juga *identitas nasional* sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, *kepribadian nasional* dalam pergaulan antar bangsa menurut hukum internasional dan *stabilitas nasional* yang merupakan syarat mutlak bagi pembangunan bangsa dan negara menuju ke terciptanya Ketahanan Nasional. Hal ini berarti bahwa betapapun kita berbeda pendapat dalam soal-soal politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama sekalipun, kita dituntut untuk memiliki semangat toleransi yang tinggi demi memelihara integritas, identitas, kepribadian, dan stabilitas nasional.

Sila Persatuan Indonesia membangkitkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air atau patriotisme, tetapi sekali lagi, bukannya kebangsaan yang sempit dan tertutup, melainkan kebangsaan terbuka bagi dan berhubungan dalam pergaulan internasional. Dengan adanya Persatuan Indonesia ini jelas ditolak atau tidak dikehendaki kosmopolitanisme, yang bermaksud meniadakan terutama identitas dan kepribadian nasional.

Akibatnya demokrasi Pancasila yang diintegrasikan dengan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti demokrasi Pancasila (kerakyatan dan seterusnya) diwarnai oleh tuntutan keadilan sosial yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap warga negara tidak hanya dibebani kewajiban-kewajiban saja, tetapi juga diakui hak-haknya.
- b. Mengakui hak kesamaan dalam perbedaan, hak pribadi dalam kekeluargaan, hak pembayaran yang layak bagi jasa resmi atau swasta.
- c. Mengakui hak organisasi politik, ekonomi termasuk industri, dan sosial dalam batas-batas tertentu.
- d. Mengakui hak warga negara atau golongan warga negara dalam bidang usaha memajukan kebudayaan (= kesenian, ilmu, dan teknik), pembangunan masyarakat desa dan ekonomi.
- e. Menolak etatisme dalam segala bidang oleh karena mematikan daya cipta dan menghalangi terciptanya *justitia creativa* dan *justitia protectiva*.

Dengan demikian jelaslah bahwa demokrasi Pancasila bukan hanya demokrasi politik melainkan juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. “Demokrasi Pancasila dituntut keadilan dalam semua bidang sosial kultural, berlaku adil terhadap lembaga sosial asli dan lembaga sosial atau organisasi-organisasi yang tumbuh oleh diferensiasi sosial-kultural, yang diselenggarakan oleh warga negara.”⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dengan kesadaran keagamaan yang disertai semangat toleransi yang tinggi, saling menghormati sesama umat beragama, yang dituntut untuk memberikan kepada setiap orang apa yang telah menjadi haknya. Lain daripada itu kerakyatan tadi juga dilandasi oleh integritas, identitas, kepribadian, dan stabilitas nasional, serta tidak saja di bidang politik tetapi juga di bidang ekonomi dan sosial-kultural.

Akhirnya perlu juga dikemukakan disini suatu pertanyaan ; apakah ciri khas demokrasi Pancasila itu, yang membedakannya dengan demokrasi lain. Jawaban atas pertanyaan ini sulit diberikan, karena mengandung suatu usaha untuk membandingkan berbagai macam ideologi, falsafah, dan pandangan hidup. Namun penulis berusaha menyajikan jawaban untuk mengundang perhatian pembaca merenungkannya lebih mendalam lagi.

Ciri-ciri khas demokrasi Pancasila pada aspek materiilnya ialah kekeluargaan dan kegotong-royongan yang bernafaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang dimaksudkan dengan kekeluargaan ialah kesadaran budi pekerti dan hati nurani manusia yang luhur yang tercermin

4. Ibid, p. 81

dalam perilaku sehari-hari, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial untuk saling tolong menolong. Cita kekeluargaan ini menuntut suatu sikap lebih mengutamakan kesejahteraan bersama daripada kepentingan perseorangan, lebih mendahulukan penunaian kewajiban sosial daripada penuntutan hak pribadi, lebih mengutamakan memadukan pendapat sendiri terhadap pihak lain. Kekeluargaan dan kegotong-royongan tadi disertai kesadaran yang tinggi dan menolak atheisme. Oleh karena itu, ciri-ciri khas ini perlu dipertegas dengan ciri khas pada aspek formal, yaitu pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian tidak akan terjadi “dominasi mayoritas” maupun “tirani minoritas” sebab pengertian/paham mayoritas atau minoritas tidak selaras dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

6.2. Aspek-Aspek Demokrasi Pancasila

Pembahasan arti demokrasi Pancasila seperti diuraikan pada angka 1 dapat dilengkapi dengan pembahasan melalui aspek-aspeknya. Mengikuti pembahasan dari beberapa pihak,⁵ dapatlah dikemukakan disini adanya enam aspek, yaitu : aspek formal, aspek material, aspek normatif, aspek optatif, aspek organisasi, dan aspek kejiwaan.

a. Aspek Formal

Seperti telah dikemukakan berkali-kali bahwa demokrasi Pancasila adalah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang berarti bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi dengan perwakilan, dimana rakyat atau masyarakat berpartisipasi dalam pemerintahan/penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya. Berhubung dengan itu aspek formal demokrasi Pancasila mempersoalkan : *proses dan caranya rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat dan dalam pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka dan jujur (fair) untuk mencapai konsensus bersama.*

Aspek formal ini, terutama yang menyangkut proses penunjukkan wakil-wakil rakyat melalui Pemilihan Umum, diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1975 dan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1980. Terakhir Undang-Undang itu diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1985.

5. Misalnya Dirjen PUOD-DEPDAGRI, Otonomi Daerah, Naskah Ceramah pada KRA-XI Lemhanas, 1977, p. 4 dan O. Notohamidjojo, op. cit, pp. 86-106.

b. Aspek Materiil

walaupun aspek formal demokrasi Pancasila telah dipenuhi belum berarti bahwa demokrasi Pancasila telah terwujud, karena aspek formal ini baru memperlihatkan *bentuknya* saja, sedangkan yang lebih penting adalah *isinya* atau aspek materiilnya. Oleh karena itu, perlu dibahas pula aspek materiil demokrasi Pancasila ini. Aspek materiil demokrasi Pancasila mengemukakan *gambaran manusia*, dan mengakui *harkat dan martabat manusia dan menjamin terwujudnya masyarakat manusia* (Indonesia) *sesuai dengan gambaran, harkat dan martabat manusia tersebut*. Menurut pandangan ini manusia adalah makhluk Tuhan yang dilengkapi dengan kesadaran keagamaan dan kesadaran akan norma-norma ; ia bukanlah individu *in abstracto* melainkan ia hidup *in relatio*, yaitu hidup dalam hubungan dengan sesama manusia, dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan alam sekitarnya, dan juga dengan Tuhan. Jadi, manusia itu juga sebagai makhluk sosial. Demokrasi Pancasila mengemukakan gambaran manusia (*Menshenbild*) sebagai subyek dan bukannya obyek semata-mata.

Sebagai subyek dan juga sebagai makhluk Tuhan, manusia itu sama derajat, artinya dalam kehidupan bernegara dan dihadirat Tuhan Yang Maha Esa, manusia itu mempunyai nilai yang sama dengan sesamanya. Keadaan sama derajat dari manusia ini lazimnya dinyatakan dengan kesamaan kedudukan dalam hukum “*equality before law*” dan kesamaan terhadap kesempatan “*equality for the opportunity*”.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari kesamaan kedudukan dalam hukum masih merupakan suatu cita-cita yang harus diperjuangkan untuk diwujudkan. Demikian pula kesamaan terhadap kesempatan masih harus diwujudkan, sehingga setiap orang/warga negara dapat mengembangkan akal, kecakapan dan ketrampilan masing-masing untuk meningkatkan partisipasinya dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu kesamaan terhadap kesempatan ini misalnya kesamaan pendidikan.

Sebagai konsekuensi lebih lanjut daripada pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan ialah pengakuan terhadap *hak-hak asasi, kewajiban-kewajiban asasi* serta *kebebasan-kebebasan fundamental manusia*. Dalam kenyataan hidup bernegara pengakuan terhadap hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan kebebasan-kebebasan tersebut berbeda-beda sejalan dengan situasi dan kondisi politik, sosial, dan budaya yang ada pada sesuatu saat.

Terlepas daripada kenyataan-kenyataan praktek kehidupan bernegara dalam hukum, kesamaan terhadap kesempatan dan jaminan akan hak-hak dan kewajiban asasi serta kebebasan fundamental manusia merupakan prinsip-prinsip materiil demokrasi Pancasila.

c. Aspek Normatif

Aspek normatif demokrasi Pancasila mengungkapkan seperangkat norma-norma yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan. Seperangkat norma-norma tersebut harus dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh manusia yang menjadi anggota pergaulan hidup bernegara, baik ia sebagai penguasa negara maupun ia sebagai warga negara biasa. Dengan demikian seperangkat norma-norma itu merupakan aturan permainan dalam penyelenggaraan negara.

Dalam demokrasi Pancasila beberapa norma yang penting dan harus ditonjolkan disini ialah :

1. *Persatuan dan solidarita*, yang berarti adanya saling keterbukaan antara penguasa negara dan warga negara, antara golongan dan golongan dan antara warga negara dan warga negara. Saling keterbukaan ini memungkinkan adanya dialog yang mengarah pada pengintegrasian berbagai macam gagasan, pendapat, dan buah pikiran. Integrasi tersebut dapat memperkuat persatuan dan solidarita, dimana demokrasi Pancasila harus berpijak.
2. *Keadilan*, yang sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu mempunyai arti “memberikan kepada masing-masing apa yang telah menjadi haknya atau bagiannya”. Dalam menyelenggarakan keadilan ini perlu diperhitungkan adanya kesamaan dan perbedaan antar manusia. Oleh karena itu, perlu diperhatikan macam-macam keadilan seperti telah dikemukakan pada uraian terdahulu, yaitu : keadilan *commutativa*, *distributiva*, *creativa*, *vindicativa*, *legalis* dan *protectiva*. Seluruh keadilan ini dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan manusia terhadap manusia, mencegah tindakan sewenang-wenang, dan menciptakan ketertiban dan perdamaian.
3. *Kebenaran*, adalah kesamaan antara gagasan dan pernyataan dalam kata dan perbuatan, atau antara kepribadian dan pengakuannya. Kebenaran dapat bertahan terhadap serangan-serangan atau tuduhan-tuduhan. Norma keadilan akan lebih berarti bagi manusia apabila dibarengi dengan norma kebenaran. Ketiga norma tersebut di atas ditambah dengan norma cinta, yaitu cinta kepada bangsa, Tanah Air, negara, dan sesama warga negara dapat dituangkan dalam peraturan hukum positif dan menjadi “aturan permainan” dalam melaksanakan demokrasi Pancasila, yang harus ditaati oleh siapapun.

d. Aspek Optatif

Aspek optatif demokrasi Pancasila, mengetengahkan tujuan atau keinginan yang hendak dicapai. Adapun tujuan tersebut ada tiga, yaitu :

1. Terciptanya *Negara Hukum*, sebagaimana dikehendaki oleh UUD Negara.
Negara Hukum memiliki ciri-ciri :

- a. Supremasi hukum, yaitu ketaatan kepada hukum atau “*Rule of Law*” baik pemerintah maupun warga negara biasa.
 - b. Kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum atau “*equality before law*”.
 - c. Asas Legalitas, yaitu asas yang mengajarkan bahwa tiada seorangpun dapat dihukum kecuali atas dasar peraturan perundang-undangan yang telah ada.
 - d. Pembagian kekuasaan-kekuasaan politik secara faktual dan operasional dan menyerahkan masing-masing kekuasaan kepada badan-badan tertentu.
 - e. Prinsip bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi serta kebebasan fundamental merupakan kuasa daripada konstitusi atau UUD.
2. Terciptanya *Negara Kesejahteraan* atau “*welfare state*” yaitu negara yang berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan dan kemakmuran semua warga negaranya. Menurut paham ini negara wajib memperhatikan sebesar-besarnya nasib warga negara masing-masing, memberikan kepastian hidup, ketenangan, dan taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan yang adil dan beradab.
 3. Terciptanya *Negara Berkebudayaan* atau “*culture state*” yaitu negara yang berkewajiban membimbing, bukan menguasai, kebudayaan Nasional. Bimbingan kebudayaan ini berasas pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena sifat kebudayaan nasional sangat erat pertaliannya dengan sifat negara maka peningkatan kebudayaan, misalnya melalui pendidikan dalam arti luas, dengan sendirinya membawa peningkatan daripada negara.

e. Aspek Organisasi

Aspek organisasi demokrasi Pancasila mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila dimaksud, dimana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hubungan ini dapat dibedakan antara :

1. organisasi sistem pemerintah atau lembaga-lembaga negara,
2. organisasi lembaga-lembaga dan kekuatan-kekuatan sosial politik dalam masyarakat.

Organisasi sistem pemerintahan atau lembaga-lembaga negara dan organisasi lembaga-lembaga dan kekuatan sosial politik ini hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan oleh karena keduanya merupakan dua sisi atau dua muka dari benda (hal) yang satu (yaitu Demokrasi Pancasila).

Organisasi sistem pemerintahan dalam demokrasi Pancasila dapat ditemukan di tingkat pusat atau nasional dan dapat pula ditemukan di tingkat daerah dan lokal, yang kesemuanya telah diatur dan ditetapkan dalam UUD 1945. Pada bagian berikut dari tulisan ini akan diuraikan lebih lengkap organisasi sistem pemerintahan ini sebagai wujud pelaksanaan demokrasi Pancasila di bidang supra struktur dan infra struktur politik.

f. Aspek Kejiwaan

sekali pun aspek-aspek yang disebutkan terdahulu telah terumus dan tersusun dengan baik belum menjamin penyelenggaraan demokrasi Pancasila, manakala tidak disertai atau dilengkapi dengan aspek kejiwaannya. Aspek kejiwaan demokrasi Pancasila ialah “semangat” seperti yang dipakai dalam penjelasan tentang UUD 1945, Umum IV, dalam kalimat sebagai berikut :

“ Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah *semangat* (garis bawah dari penulis), semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan.”

Dalam jiwa Demokrasi Pancasila kita mengenal :

1. Jiwa demokrasi Pancasila pasif, yaitu jiwa yang minta perlakuan secara demokrasi Pancasila sesuai dengan hak-hak warga negara dan manusia dalam persekutuan, golongan atau organisasi dan dalam masyarakat negara.
2. Jiwa demokrasi Pancasila aktif, yaitu jiwa yang mengandung kesediaan untuk memperlakukan pihak lain, sesama warga negara dan manusia dalam persekutuan, golongan atau organisasi-organisasi dan dalam masyarakat negara sesuai dengan hak-hak yang diberikan oleh demokrasi Pancasila.

Jiwa demokrasi Pancasila pasif dan aktif ini menghendaki warganegara-warganegara *berkepribadian*, yang disatu pihak berani menuntut hak-haknya, yang pada lain pihak memiliki watak cukup untuk memberikan hak-hak atau memenuhi kewajiban. Disamping itu juga dikehendaki manusia yang adil dan beradab, dengan toleransi yang tinggi, tenggang-menenggang serta saling menghormati.

3. Jiwa demokrasi Pancasila *rasional*, yaitu jiwa obyektif dan masuk akal tanpa meninggalkan jiwa kekeluargaan dalam pergaulan masyarakat negara. Para fungsionaris dan warga negara dituntut bersikap obyektif rasional, berpegang pada norma-norma hukum politik dan norma-norma sosial yang berlaku.
4. Jiwa *pengabdian*, yaitu kesediaan berkorban demi menunaikan tugas jabatan yang dipangkunya dan yang lebih penting lagi ialah kesediaan berkorban untuk sesama manusia masyarakat sekelilingnya dan masyarakat negara.

Demikianlah uraian demokrasi Pancasila menurut aspek-aspeknya, dan dengan pengertian seperti yang diterangkan di atas akan dicoba membahas pelaksanaannya dalam praktek pemerintahan kita, dalam rangka pembinaan Ketahanan Nasional di bidang politik.

6.3. Suasana Kehidupan Politik Suatu Bangsa

Dalam rangka menguraikan pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam praktek pemerintahan yang senyatanya (*actual government mechanism*) maka terlebih dahulu perlu diketengahkan sistem politik yang berlaku pada setiap negara pada umumnya. Sistem politik suatu negara akan selalu meliputi dua suasana kehidupan yaitu :

- a. *Suasana kehidupan politik pemerintahan (the governmental political sphere)*, yang merupakan kompleks hal-hal yang bersangkutan paut dengan kehidupan lembaga-lembaga negara yang ada, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga tadi serta perhubungan kewenangan/kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lain. Suasana politik pemerintahan ini pada umumnya dapat diketahui pertama-tama di dalam UUD nya atau pada peraturan-peraturan tertulis lainnya. Lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional ini dapat juga disebut supra struktur politik.
- b. *Suasana kehidupan politik rakyat (the socio-political sphere)*, yaitu kompleks hal-hal yang bersangkutan paut dengan pengelompokkan warga negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut sebagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat yang merupakan kekuatan politik ini dapat juga disebut infra struktur politik. Berdasarkan teori yang telah diterima secara luas, infra struktur politik ini mempunyai lima unsur atau komponen, yaitu :
 1. Partai Politik (*political party*)
 2. Kelompok kepentingan (*interest group*)
 3. Kelompok penekan (*pressure group*)
 4. Media komunikasi Politik (*political communication media*)
 5. Tokoh politik (*political figure*)

Sebagaimana telah disebutkan pada uraian tentang aspek demokrasi Pancasila bahwa suasana kehidupan politik pemerintahan (organisasi sistem pemerintahan) dan suasana kehidupan politik rakyat (organisasi-organisasi kekuatan-kekuatan sosial politik) hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Dalam praktek pemerintahan sehari-hari kedua bidang kehidupan itu mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi.

Artinya berjalannya atau berfungsinya lembaga-lembaga negara atau organisasi sistem pemerintahan dipengaruhi oleh kelompok-kelompok komponen-komponen kehidupan politik rakyat misalnya Partai Politik, Interest Group, Media Komunikasi Politik, dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam suasana kehidupan politik pemerintahan kadang-kadang atau di beberapa negara bahkan selalu merupakan produk dari perubahan-perubahan dalam suasana politik rakyat. Demikian pula sebaliknya, suasana kehidupan politik rakyat

dipengaruhi oleh suasana kehidupan politik pemerintahan, walaupun dengan kadar pengaruh yang berbeda-beda.

Di negara kita suasana kehidupan politik pemerintahan (supra struktur politik) dan suasana kehidupan politik rakyat (infra struktur politik) diatur dalam UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR, dan berbagai macam Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, bidang supra struktur politik atau sistem organisasi pemerintahan terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, dan merupakan Lembaga Tertinggi Negara ;
2. Presiden, penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR ;
3. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat, yang bersama-sama Presiden menjalankan *legislative power* dalam negara ;
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;
6. Mahkamah Agung, yang bersama-sama Badan Kehakiman lainnya melakukan kekuasaan kehakiman.

Apa yang tersebut pada no. 2 s/d no. 6 dinamakan Lembaga-Lembaga Tinggi negara. Selanjutnya kedudukan dan hubungan tata kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara tersebut diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978.

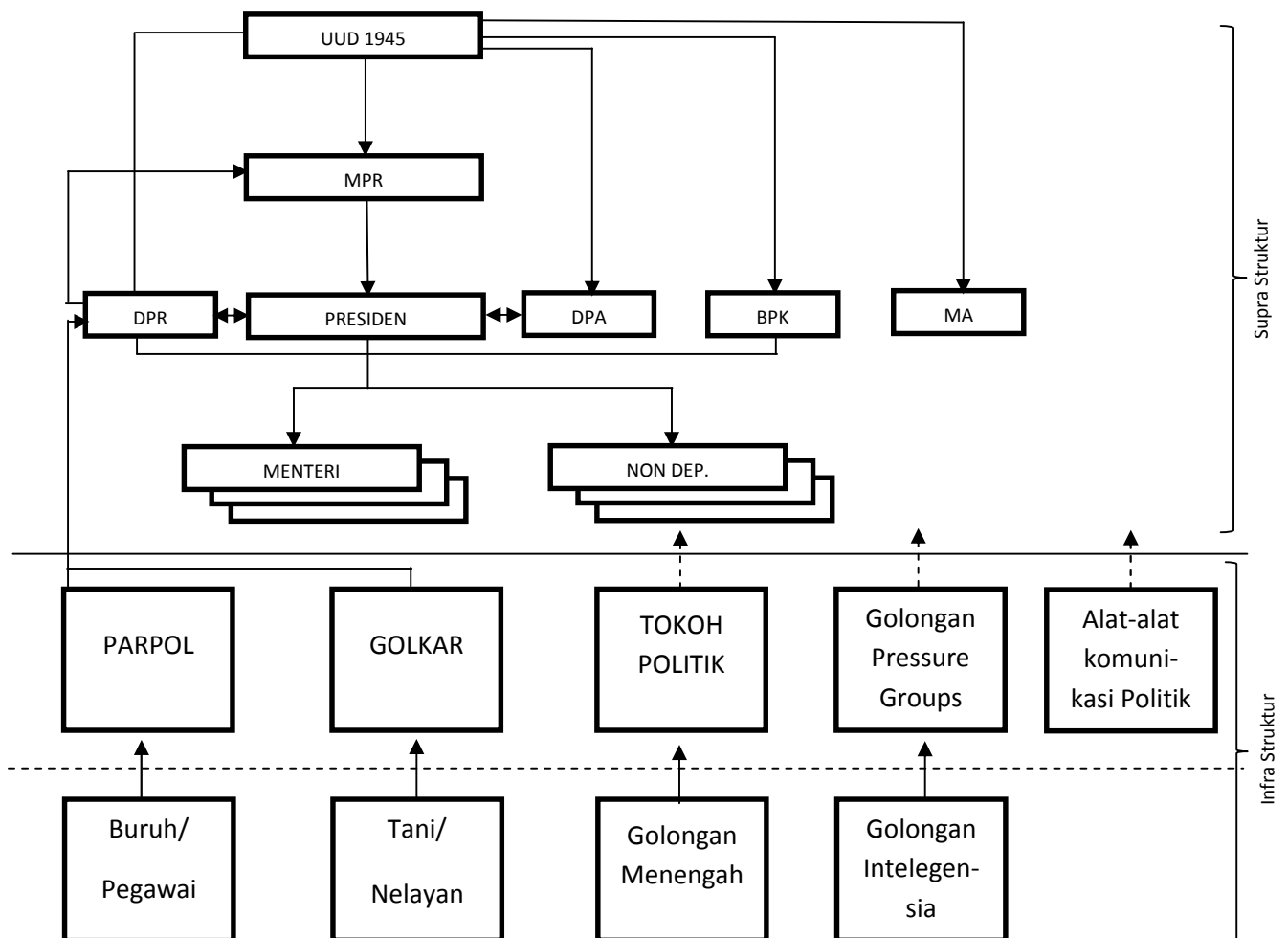
Adapun yang termasuk komponen infra struktur politik ialah :

- a. Yang secara formal diakui oleh pemerintah dan ikut serta menjadi kontestan dalam pemilihan umum yaitu Partai Politik (2 buah) dan Golongan Karya.
- b. Yang secara formal tidak ikut serta menjadi kontestan dalam pemilihan umum, tetapi sedikit banyak mempengaruhi hasil-hasil pemilihan umum, seperti misalnya organisasi buruh, tani, golongan pedagang, pegawai negeri, golongan intelegensia, dan sebagainya.
- c. Tokoh-tokoh masyarakat yang memperoleh penunjukkan langsung dari Presiden/Pemerintah untuk duduk dalam Lembaga-Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara dan sebagainya.

Dalam hubungan dengan infra struktur politik ini, disamping ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal UUD 1945, perlu disebutkan pula Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum, yang kemudian diperbaharui dengan TAP MPR-RI No. III/MPR/1983 ; Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang

Nomor 4 tahun 1975 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969, yang diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1980, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1975 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969, yang terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1985 ; Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985.

Suasana kehidupan politik pemerintahan (supra struktur politik) dan suasana kehidupan politik rakyat (infra struktur politik) dalam suatu proses pemerintahan negara dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut ini.



Supra struktur politik didukung/dilandasi oleh infra struktur politik ; dengan sendirinya supra struktur politik mantap, efisien dan efektif apabila dilandasi oleh infra struktur politik yang mantap, efisien dan efektif. Supra struktur harus mencerminkan cita-cita dan keinginan-keinginan serta harapan-harapan infra struktur.

Meskipun antara infra struktur politik dan supra struktur politik dapat dipisahkan, karena kedua-duanya merupakan pilar dalam sistem pemerintahan negara, tulisan ini mungkin lebih banyak membahas salah satu bidang saja, yaitu bidang kehidupan politik pemerintah. Disadari bahwa dengan demikian sebenarnya seseorang belum memperoleh gambaran yang lengkap tentang sesuatu hal (sistem pemerintahan). Oleh karena itulah, tulisan ini sedapat-dapatnya mengetengahkan, meskipun secara garis besar, suasana kehidupan politik secara keseluruhan termasuk kehidupan politik rakyat, supaya sidang pembaca tidak tersesat.

6.4. Mekanisme Demokrasi Pancasila

Berbicara tentang pelaksanaan demokrasi Pancasila sebenarnya kita berbicara tentang mekanisme. Mekanisme berasal dari istilah *mechanism*, yaitu suatu istilah di dalam ilmu teknik mesin. Dengan mengingat arti yang diberikan oleh ilmu teknik mesin itu, maka istilah *mekanisme* selanjutnya dapat diberi pengertian yang sedikit umum sebagai : *suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan satu kesatuan yang berproses*. Dengan pengertian yang sedikit umum ini istilah mekanisme dapat dipergunakan untuk bidang ilmu-ilmu lain di luar ilmu teknik mesin, seperti istilah mekanisme demokrasi, mekanisme pemerintahan ; di bidang ilmu ekonomi dengan adanya istilah-istilah mekanisme harga, mekanisme produksi, mekanisme konsumsi, dan sebagainya.

Mengenai mekanisme demokrasi Pancasila sudah diatur dalam UUD 1945, ⁶ baik yang bertalian dengan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada lembaga-lembaga. Konstitusional di tingkat pusat maupun yang bertalian dengan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada lembaga-lembaga konstitusional di tingkat daerah.

a. Mekanisme pada Lembaga-Lembaga Konstitusional Tingkat Pusat

Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada lembaga-lembaga konstitusional di tingkat pusat

6. Pidato Presiden pada Peringatan Ulang Tahun Universitas Gajah Mada ke-25, 19 Desember 1974 di Yogyakarta, termuat dalam buku : **Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila**, Yayasan Proklamasi, C.S.I.S. Jakarta, 1976, p. 67 dan Ismail Suny, SH., M.C.L. **Mekanisme Demokrasi Pancasila**, C.V. Varuna Djaja, tanpa tahun, pp. 5-6.

menurut UUD 1945, harus mengikuti prinsip-prinsip yang termuat dalam UUD 1945 atau yang melatarbelakangi UUD 1945 tersebut disampingnya mengikuti prinsip-prinsip mekanisme demokrasi Pancasila pada umumnya. Beberapa prinsip mekanisme demokrasi Pancasila akan diuraikan pada halaman-halaman selanjutnya.

1) *Cita-cita kenegaraan (staatsidee) Kekeluargaan*

Telah dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong royong. Pancasila dan cita-cita kenegaraan (*staatsidee*) bangsa Indonesia termuat di dalam Pembukaan UUD 1945 dan oleh karena itu, ketentuan-ketentuan selanjutnya dalam pasal-pasal UUD 1945 diliputi oleh suasana cita-cita kenegaraan kekeluargaan.

Cita-cita kenegaraan yang demikian ini sesuai dengan sifat kodrat manusia yang monodualistis, dalam arti bahwa manusia disamping sebagai individu yang mandiri ia juga sebagai makhluk sosial, yaitu bersama-sama dengan individu lain merupakan anggota masyarakat. Berhubungan dengan itu manusia harus memiliki toleransi yang besar, menghormati dan menghargai sesamanya, memperlakukan sesamanya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Untuk terwujudnya hal ini diperlukan sifat kekeluargaan.

Disamping itu cita-cita kenegaraan kekeluargaan tersebut, di dalam ilmu politik dikenal adanya tiga macam cita-cita kenegaraan yaitu :

- a. *Kolektivisme*, yang berpendirian bahwa manusia merupakan bagian saja dari masyarakat (kolektiva), tanpa masyarakat ia tidak berarti apa-apa oleh karena itu segala usaha harus diarahkan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat ; individu kurang mendapatkan perhatian ; cita-cita kenegaraan ini pada umumnya dijumpai di negara-negara yang menganut paham komunisme, dimana cita-cita kenegaraan adalah kelas (kelas pekerja) sebagai salah satu perwujudan dari kolektiva ;
- b. *Individualisme*, yang berpendirian bahwa manusia merupakan individu yang mandiri, dimana segala usaha ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan tercapainya kebahagiaan individu ; cita-cita kenegaraan ini pada umumnya dijumpai di negara-negara Barat yang menganut sistem demokrasi Liberal ;
- c. *Integralisme*, yaitu paham nasionalisme integral, diaman negara bersatu dengan rakyat dan mengatasi seluruh golongan yang ada dalam segala lapangan kehidupan dengan

kepemimpinan yang mutlak ; cita-cita kenegaraan demikian ini biasanya menjelma di dalam kediktatoran.

Cita-cita kenegaraan kekeluargaan dapat ditemukan dengan menafsirkan Penjelasan UUD 1945 Bab Umum ayat II, 1, yang berbunyi "... Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan ..." Oleh karena itu, cita-cita kenegaraan ini merupakan sumber dari mekanisme pemerintahan negara maka kehidupan kenegaraan didasarkan pula pada asas kekeluargaan, dimana warganya terdiri dari orang-orang yang tergabung di dalam kelompok-kelompok masyarakat ; golongan-golongan politik dan golongan karya. Dalam lembaga-lembaga konstitusional, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus dicerminkan asas kekeluargaan tersebut.

Dalam DPR diusahakan agar setiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil (pasal 5 ayat 2 huruf b),⁷ sehingga betapapun kecilnya jumlah penduduk sesuatu Daerah Tingkat II dan betapapun jauhnya sesuatu Daerah Tingkat II dari Pusat Pemerintahan Negara, sebagai anggota "keluarga besar Republik Indonesia", Daerah Tingkat II dijamin mendapatkan seorang wakil. Dengan demikian Daerah Tingkat II tadi dapat ikut bermusyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan-keputusan Pemerintah Negara. Asas kekeluargaan ini lebih luas lagi apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 6 II Nomor 15 tahun 1969 dimana dinyatakan bahwa "jumlah anggota DPR yang dipilih dalam pemilihan umum di Jawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih di luar Jawa", sekalipun kita semua mengetahui bahwa $\pm 2/3$ jumlah penduduk Indonesia bermukim di Jawa. Adapun anggota-anggota DPR yang diangkat berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 2, 3, 4, dan 5, Undang-Undang nomor 16 tahun 1969,⁸ yang mewakili anggota-anggota / atau golongan-

7. Undang-Undang nomor 15 tahun 1969, tentang **Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat**, jo. Undang-Undang No. 4 tahun 1975, jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1980, jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1985.

8. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969, tentang **Susunan dan Kedudukan MPR-DPR dan DPRD**, jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1975, jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1985.

Ketentuan dalam pasal 10 itu kemudian diubah melalui UU no. 2 tahun 1985, dimana ayat (1) diganti dengan gagasan bahwa DPR terdiri atas wakil-wakil dari organisasi peserta Pemilu dan Golongan Karya ABRI. Bunyi ayat (3) juga berubah dengan penegasan bahwa anggota DPR ditetapkan 500 orang yang 100 orang diantaranya diangkat, dan ayat (4) menegaskan bahwa yang diangkat itu adalah dari golongan karya ABRI. Dalam pasal itu ayat (5) telah dihapus.

golongan masyarakat yang karena satu dan lain hal tidak ikut serta dalam pemilihan umum, yaitu wakil-wakil ABRI dan Non ABRI, juga dapat ditafsirkan sebagai perwujudan asas kekeluargaan. Dalam perkembangan lebih lanjut, kemudian ditetapkan bahwa anggota DPR dan DPRD yang diangkat itu hanya dari golongan Karya ABRI, (Pasal 16 ayat (4) dan pasal 17 ayat (4), serta pasal 24 ayat (4) Undang-Undang nomor 2 tahun 1985).

Dalam MPR, asas kekeluargaan juga dicerminkan dalam keanggotaannya dimana ditentukan bahwa anggota-anggota MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah, golongan politik, dan golongan karya. Keanggotaan MPR diusahakan mewakili semua golongan, semua daerah, baik yang ikut serta maupun yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum, sehingga mereka sebagai anggota keluarga dapat ikut serta dalam pemerintahan negara. Pembahasan lebih lanjut tentang DPR dan MPR akan dikemukakan pada bagian-bagian lain.

2) *Paham Unitarisme atau Kesatuan*

Paham Unitarisme ini merupakan perwujudan dari sila Persatuan Indonesia dimana sila Persatuan Indonesia terkait dengan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sehingga dengan demikian pelaksanaan demokrasi Pancasila harus bersifat memperkokoh paham Unitarisme ini. Pembukaan UUD 1945 mengenai bentuk negara mengandung pokok pikiran ini, dan selanjutnya dipertegas pada pasal 1 yang menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”

Paham Unitarisme ini tercermin juga pada kelembagaan konstitusional di tingkat pusat. Sebagai implementasi dari aspek formalnya, maka dalam sistem pemerintahan negara, MPR adalah satu-satunya lembaga yang memegang *Kedaulatan Negara dan penyelenggaraan negara* Tertinggi, yang mempunyai tugas menetapkan UUD, dan GBHN. Selanjutnya, dinyatakan *Presiden* sebagai Mandataris MPR adalah *pemegang kekuasaan Pemerintahan Tertinggi* (pasal 4 ayat 1 jo. Penjelasan UUD 1945) pada Presiden terletak kekuasaan dan tanggungjawab (*concentration of power and responsibility upon the President*).

Mengingat akan besarnya kekuasaan Pemerintah Negara, maka dalam rangka menjaga keseimbangan, disamping Presiden sebagai lembaga eksekutif, diadakan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya :

- a) DPR sebagai lembaga pelaksana fungsi legislatif bersama-sama dengan Presiden (pasal 5 UUD 1945), DPR memakai sistem satu kamar (*mono kameral*).
- b) DPA sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi konsultatif (pasal 16 UUD 1945).
- c) BPK sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi inspektif (pasal 23 UUD 1945).

- d) Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi yudikatif (pasal 24 UUD 1945).

Dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari Presiden, mengingat bahwa lingkup tugas itu adalah sedemikian luasnya, mendekonsentrasikan wewenangnya secara horisontal kepada pembantu-pembantunya yaitu :

- a) Menteri-menteri/Pimpinan Departemen-Departemen (pasal 17 UUD 1945), dan
- b) Pejabat-pejabat pimpinan Lembaga Non Departemen.

Khusus di bidang dpengawasan atas jalannya Pemerintahan Daerah dan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi vertikal/Kantor Wilayah Departemen di daerah wewenang tersebut dilimpahkan langsung kepada Kepala Wilayah/Daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah dengan pembinaan dari Departemen Dalam Negeri.⁹

3) *Paham Negara Hukum*

Aspek optatif demokrasi Pancasila antara lain ialah negara Hukum. Pembukaan, Batang Tubuh (pasal-pasal) dan Penjelasan UUD 1945 membuktikan hal tersebut.

Dalam Pembukaan UUD 1945 dijumpai istilah-istilah : “perikeadilan”, pada alinea 1, “adil”, pada alinea 2, “keadilan sosial”, dan “kemanusiaan yang adil dan beradab” pada alinea ke-4. Istilah-istilah tersebut jelas berindikasi kepada pengertian negara hukum, oleh karena keadilan itu merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh hukum.

UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” (pasal 4). Selanjutnya sumpah Presiden dan Wakil Presiden antara lain berbunyi : ... memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya ... “ (pasal 9). “ Semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya “ (pasal 27). Semua ketentuan ini, ditambah dengan adanya pembedaan kekuasaan dan membagikannya kepada lembaga-lembaga eksekutif (Presiden dan Menteri-Menteri), legislatif (Presiden bersama DPR), konsiltatif (DPA), inspektif (BPK), dan yudikatif (Mahkamah Agung) merupakan bukti-bukti tentang paham negara hukum.

Penjelasan UUD 1945, bab “Sistem pemerintahan negara” menyebutkan, “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).”

9. Undang-Undang nomor 5 tahun 1974, tentang **Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah**.

Inti daripada negara hukum adalah bahwa sesuatu keputusan pemerintah tidak dapat diambil, apabila tidak didasarkan atas hukum yang sudah ada, dalam arti hukum yang wajar dan bukannya hukum yang diadakan secara mendadak atau yang sewenang-wenang. Dalam arti material, sesuatu tidak berlaku mendadak melainkan berdasarkan atas jenjang hukum yang telah ada dan atas keadilan. Segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus diatur oleh pemerintah.

4) *Paham Konstitusionalisme*

Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa “Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). “ Hal ini berarti bahwa Pemerintahan Indonesia menganut paham konstitusionalisme, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Suatu konstitusi akan menjadi fondasi negara, yang mengatur pemerintahannya, memerinci kekuasaannya dan memimpin tindakan-tindakannya. Kekuasaan badan-badan/lembaga-lembaga negara, demikian pula kekuasaan pejabat-pejabat pemerintah hanyalah apa yang ditetapkan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar baginya. Ini berarti bahwa setiap lembaga negara/pejabat pemerintah yang melampaui ruang lingkup kekuasaan yang telah ditetapkan oleh konstitusi, kehilangan haknya untuk menuntut pengindahan dan ketaatan rakyat terhadap kebijaksanaan atau keputusannya.

Jaminan utama agar para lembaga-lembaga negara/pejabat-pejabat pemerintah tidak melampaui batas kekuasaannya, adalah terlaksananya hak mengkritik dari rakyat dan pengisian jabatan-jabatan yang penting/bersifat politis melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala.

Dalam paham Konstitusionalisme, maka UUD 1945 berfungsi sebagai :

- a. Dokumen yuridis yang mengatur pembagian kekuasaan antar lembaga-lembaga/badan-badan negara, yaitu antara legislatif, eksekutif, inspektif, konsultatif, dan yudikatif.
- b. Institut yang menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintahan serta menjamin hak-hak warga negara, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan, dan sebagainya.

Hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga konstitusional di tingkat Pusat diatur dalam Ketetapan MPR nomor III/MPR/1978. Ketetapan MPR itu hakikatnya merupakan penegasan lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945.

5) *Supremasi MPR*

“ Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat”, demikian Penjelasan UUD 1945, menegaskan kedudukan atau posisi MPR.

Oleh karena menurut pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “ Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, sedangkan pengertian kedaulatan pada pada umumnya ditafsirkan sebagai kekuasaan negara tertinggi, maka dengan demikian negara kita yang menerapkan demokrasi Pancasila ini menganut ketentuan “Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Hal ini berarti pula bahwa negara kita menganut paham Supremasi MPR. Supremasi MPR ini mengandung dua fungsi penting yaitu :

- a. MPR memiliki kekuasaan berdasarkan hukum (*legal power*) untuk menetapkan segala sesuatu yang telah ditegaskan oleh UUD 1945, yaitu : menetapkan UUD dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (pasal 3), memilih Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6), dan mengubah UUD (pasal 37).
- b. Tidak adanya otorita tandingan, baik perseorangan ataupun badan yang mempunyai kekuasaan untuk melanggar atau mengesampingkan sesuatu yang telah diputuskan oleh badan berdaulat (MPR) itu. Prinsip ini sebenarnya juga memperluas kekuasaan lembaga tertinggi negara tersebut sampai pada hal-hal yang belum/tidak diatur secara tegas dalam UUD, dengan membuat ketetapan-ketetapan sendiri.

MPR sebagai penjelmaan rakyat Indonesia, melingkupi dan mengatasi kekuasaan dari badan-badan negara/lembaga-lembaga tertinggi negara yang ada di bawahnya, yaitu : Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung.

Apa yang tercantum dalam UUD 1945 dan penjelasannya mengenai MPR tersebut dipertegas oleh Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978, dimana dinyatakan bahwa :

- 1) MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi dan pelaksana dari kedaulatan rakyat.
- 2) MPR memilih dan mengangkat Presiden/Mandataris dan Wakil Presiden untuk membantu Presiden.
- 3) MPR memberikan mandat untuk melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan putusan-putusan Majelis lainnya kepada Presiden (pasal 3).

Lain daripada itu MPR dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya karena atas permintaan sendiri, berhalangan tetap, dan sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara (pasal 4). “ Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan

Rakyat ... “ (pasal 5 ayat 1) dan “ ... wajib memberikan pertanggungjawaban di hadapan Sidang Istimewa Majelis yang khusus diadakan ... “ (pasal 5 ayat 2).

Menengenai bagaimana lembaga konstitusional (MPR ini) bekerja agar dapat mencerminkan pelaksanaan demokrasi Pancasila yang bernafaskan kekeluargaan kiranya dapat diikuti ketentuan-ketentuan dalam ketetapan (MPR Nomor I/MPR/1978, ¹⁰ khususnya Bab XI, Pengambilan Keputusan Majelis, pasal 90 s/d 101. Secara garis besarnya dapat diuraikan seperti di bawah ini.

Pengambilan keputusan pada dasarnya usahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasar suara terbanyak. Mufakat dan /atau putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah, haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Musyawarah menuju ke arah persatuan dengan mengutamakan ikut sertanya semua fraksi dalam DPR/MPR serta berpangkal tolak pada sikap harga menghargai setiap pendirian para peserta. Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yang sama bebas untuk mengemukakan pendapat dan melahirkan kritik yang bersifat membangun tanpa tekanan dari pihak manapun.

Hakekat musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada nilai paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan untuk merumuskan dan /atau memutuskan sesuatu hal berdasar kehendak rakyat dengan jalan mengemukakan hikmah kebijaksanaan yang tiada lain dari pada pikiran (ratio) yang sehat yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan Pemerintahan Negara termaksud dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945, pengaruh-pengaruh waktu, oleh semua wakil rakyat /utusan yang mencerminkan penjeilmaan seluruh rakyat untuk mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat) yang diiktikadkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggungjawab. Segala keputusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara semua fraksi. Apabila hal tersebut tidak segera terlaksana maka Pimpinan Rapat mengusahakan/berdaya upaya agar

10. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1978, tentang **Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat**. Ketetapan ini kemudian telah disesuaikan, dalam batas tertentu, dengan keadaan dan perkembangan yang ada, melalui TAP No. I/MPR/1983 tentang hal yang sama

dapat berhasil mencapai mufakat (pasal 93).

Sekalipun pada dasarnya keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, tetapi tidaklah berarti tertutup kemungkinan untuk keputusan berdasarkan suara terbanyak apabila memang terpaksa. Walaupun demikian perlu diusahakan agar syarat-syarat yang menyangkut quorum di penuhi dan kesempatan diberikan seluas-luasnya untuk mempelajari persoalan dan maslahnya.

6. *Pemerintahan yang bertanggungjawab*

Menurut penjelasan UUD 1945 dan ketetapan MPR No.III/MPR/1978, Presiden sebagai penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi bertanggungjawab kepada MPR. Seperti nampak pula uraian tentang supremasi MPR, maka Presiden adalah “untergeordnet” dan bukannya “nebengeordnet” terhadap MPR.

Adanya sistem tanggungjawab Presiden ini sekaligus menunjukkan adanya sistem Pemerintahan Negara yang bertanggungjawab (responsible government) didalam kerang demokrasi Pancasila.

Dalam teori dikenal dua macam pengertian tanggungjawab, yaitu tanggungjawab dalam arti sempit dan tanggungjawab dalam arti luas.”Tanggungjawab dalam arti sempit yaitu tanggungjawab tanpa sanksi,..... Tanggungjawab dalam arti luas yaitu tanggungjawab dengan sanksi “¹¹. Adapun yang dimaksud dengan sanksi ialah keharusan Menteri atau Menteri –menteri berhenti atau dipaksa berhenti oleh Badan Perwakilan Rakyat apabila pertanggungjawabannya tidak dapat diterima.

Sebagai contoh sistem tanggungjawab tanpa sanksi ialah sistem di bawah Konstitusi RIS (UUD 1949),di mana ditentukan bahwa “ Menteri –menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan Pemerintah , baik bersama-sama untuk seluruhnya , maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri “ (pasal 118).Sementara itu terdapat pula ketentuan bahwa DPR pada waktu itu “tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan jabatannya “(pasal 122).Conton sistem tanggungjawab dengan sanksi ialah sistem demokrasi liberal di bawah UUD sementara 1950 ,yang dikenal dengan sistem tanggungjawab Menteri-menteri kepada DPR ,yang dapat diikuti dengan mosi tidak percaya dari DPR yang menyebabkan berhentinya Menteri-mentri atau sorang Menteri.

11.Prof.DR.Ismail Suny, SH,MCL;Op cit,pp.12-13

Pertanggungjawaban Presiden dalam rang demokrasi Pancasila menurut mekanisme UUD 1945 dapat ditafsirkan sebagai sistem tanggungjawab yang luas , yaitu tanggungjawab politis yang disertai sanksi.Hal ini diperkuat oleh adanya kemungkinan MPR setiap waktu memberhentikan Presiden dari jabatannya.Penjelasan UUD 1945 menyatakan “ Dewan Perwakilan Rakyat dapat senatiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar Haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau Majelis Permusyawaratan Rakyat,maka majelis dapat diundang un tuk mengadakan persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden .Selanjutnya ketentuan tersebut diperjelas oleh ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 dimana dala pasal 7 ditegaskan.

- (1). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR berke-
wajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangkan pelaksanaan
haluan Negara.
- (2). Apabila DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara ,maka
DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.
- (3). Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum DPR
tersebutpada ayat (2) pasal ini maka DPR menyampaikan memorandum yang ke dua.
- (4) Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tsb. Pasa ayat3pasal ini ,tidak
dihiraukan oleh Presiden ,maka DPR dapat meminta MPR mengadakan sidang istimewa
Untuk meminta pertanggungjawaban Presiden,.

Mengenai tanggungjawab Presiden (Pemerintah) yang disertai sanksi ini pernah terjasdi pada permulaanzaman Orde Baru, yaitu dengan diadakannya sidang istimewa MPRS Tahun 1967, yang menghasilkan ketetapan nomor XXXIII/MPRS/1967 yang intinya mencabut kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno demikian pula mandat yang diberikan oleh MPRS , karena Presiden Soekarno telah tidak dapat memenuhi pertanggung jawaban konstitusional , sebagai layaknya kewajiban seorang mandataris terhadap MPRS. Dengan dedmikian jelaslah bahwa demokrasi Pancasila yang mengghhendaki sitem tanggungjawab tersebut harus ditafsirkan secara luas (disertai sanksi)yaitu pemberhentikan Kepala Pemerintahan(dalam hal ini Presiden)apabila pertanggungjawaban tidak dapat diterima atau dibenarkan oleh MPR.

Selanjutnya mengenai tanggungjawab Presidden Soeharto,yang berdasarkan ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 telah diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke II telah diberikan pada bulan Maret 1973 dan ditanggapi serta diterima oleh MPR (hasil Pemilu 1971) berdasarkan ketetapan MPR Nomor III/MPR/1973 dan terakhir mengenai hal

yang sama ,dengan Tap NoV/MPR/1978.Dan nterakhir ,dengan Tap No. V/MPR/1983,yang disamping berkenaan ddengan penerimaan atas pertanggungjawaban Presiden RI selaku Mandataris MPR,juga berisi penghukuman dan pemberian penghargaan kepada beliau sebagai bapak PembangunanIndonesia.Pada sekitar akhir 1977,pernah diramaikan tentang :kepada MPR yang mana Presidedn harus memberi pertanggungjawaban,kepda MPR yang memilih dan memberinya mandat (MPR hasil Pemilu 1971) atau kepada MPR yang baru (hasil Pemilu 1977.Dalam hubungan ini terdapat dua paham : 1). Bertanggungjawab keapada MPR lama(yang memilihnya) dan 2). Bertanggungjawab kepada MPR baru,di mana masing-masing paham telah mengeumkakan alasan –alasan baik yang bersifat yuridis formal maupun yang bersifat logis mrasional.

Meskipun masalah pertanggungjawabankan diberikan kepdsa MPR “lama”atau MPR “baru “telah terselesaikan dan sebenarnya tidak begitu esensial,sehingga tidak akan dibahas dalam tulisan,tetapi dengan memperhatikan alasan-alasan yang telah disajikan oleh para pendukung kedua paham di atas ,sekedar sebagai catatan masa lampau ,kiranya cukup penting kita renungkan sebagai berikut:

- (a). Apabila pertanggungjawaban diberikan kepada MPR “ baru “seperti preseden yang telah , ada maka pertenggungjawabab tersebut lebih mantab dan lebih validpenanggapan dan penerimaannya,karna dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang baru saja terpilih yang sedikit banyaknya menggambarkan atau mewakili keinginan-keinginan dan aspriasi-aspirasi rakyat yang lebih aktual dibandingkan dengan MPR “lama “ hasim Pemilu lima tahun yang lampau.Lagi pula MPR yang baru terpilih terdiri dari unsur-unsur yang sama dengan MPR yang lama,walau mungkin anggota-anggotanya sebagian atau seluruhnya merupakan wajah-wajah baru.Tetapi dengan demikian MPR “baru “ kurang begitu “committed “dengan klebijakan MPR lama dan kurang memahai langkah-langkah dan tindakan-tindakan Presiden berdasarkan kebijakan-kebijakan /GBHN pada masa lima tahun yang lalu yang akan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya, sehingga dalam keadaan yng ekstrim dan untuk maksud-maksud politis tertentu dapat saja penilaian pertanggungjawaban Presiden kurang proporsional,karena Presiden bukanlah pilihan MPR baru yang melakukan penilaian pertanggungjawaban Presiden kurang proporsional,yang melakukan penilaian.Dalam hubungan ini memang diperlukan sikap yang objektif dan kematangan dari segala pihak.
- (b). Apabila pertnggungjawaban diberikan kepaeda MPR lama oleh sementara pihak dianggap paling logis menerima pertanggungjawaban , karna MPR inilah yang memilih dan mengangkat Presiden sekaligus menjadi mandataris , maka pertanggungjawaban

tersebut akan memperoleh tanggapan , pembahasan dan penilaian yang lebih proporsional. Lain dari pada itu MPR lama inilah yang merumuskan Haluan Negara dan meletakkan dasar-dasar kejiwaannya, dan selanjutnya memilih seseorang yang dianggap memenuhi syarat mandataris sekaligus Presiden .Jadi sejak semula MPR telah Committed dengan mesin Pemerintahan bagi terwujudnya cita-cita yang termuat dalam UUD Negara ,termasuk atan berhasilnya Presiden /mandataris sehingga dapat dicegah adanya ekstremitas dalam pengambilan keputusan . Dalam hubungan ini memang perlu diusahakan agar saat mulai dan berlakunya masa kerja /jabatan MPR dan Presidedn , tidak terlalu jauh terpautnya dengan menghiindari terjadinya vacuum Pemerintahan.

Seperti diketahui, sejak tahun 1978 ,kita mkemudia mtelah berhasil meletakkan suatu tradisi atau preseden konstitusional , di mana Presiden RI bertanggungjawab kepada MPR yang baru.Hal ini telah berlangsung dua kaliu yaitu ,dengan tap MPR RI No. V/MPR/1978 dan tap MPR RI No. V/MPR/1983.Dalam pada itu sebagaimana yang telah dikemukakan di atas ,bertanggungjawab kepada MPR lama /MPR baru bukan merupakan hal yang esensial dalam demokrasi Pancasila .Yang esensial adalah bahwa Pemerintahan Negara yang dipimpin oleh Presiden itu bertanggungjawab kepada rakyat,dalam hal ini MPR sebagai penjilmaan dari seluruh rakyat .Kjarena seandainya satu dan lain hal terjadi keadaan darurat yang menulitkan pelaksanaan pemilihan umum tepat pada waktunya ,namun Preesiden tetap wajib bertanggungjawab kepada MPR yang ada pada saat itu ,setiap masa jabatan berakhir yaitu 5 tahun (pasal 7 UUD 1945).

Adanya pertentangan pendapat yang seperti itu, menurut penulis, disebabkan karena belum dipahaminya mekanisme Demokrasi Pancasila, disamping belum tumbuhnya suatu budaya politik yang menunjang Demokrasi Pancasila tersebut.

7. Pemerintahan Berdasarkan Perwakilan

UUD 1945 yang menganut paham kedaulatan rakyat dengan dasar dan bentuk negara kerakyatan melaksanakannya dalam praktek dengan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Walaupun “Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR”, demikian bunyi Penjelasan UUD 1945, sistem pemerintahan negara, angka V, tetapi Presiden harus dapat persetujuan DPR untuk membentuk Undang-Undang (*Gesetzgebung*) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan dianutnya ketentuan bahwa disamping Presiden terdapat DPR maka sifat demokrasinya UUD 1945, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, memperoleh bentuk yang lebih nyata. Dengan demikian Demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan

permusyawaratan dimana warga negaranya melaksanakan hak-hak yang sama, tetapi melalui wakil-wakilnya yang dipilih oleh dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui proses-proses pemilihan yang bebas. Hal ini dikenal sebagai pemerintahan yang berdasarkan perwakilan (*representative government*). Mengenai permusyawaratan atau musyawarah untuk mencapai mufakat telah diterangkan pada halaman-halaman terdahulu.

Pemilihan Umum untuk memilih wakil-wakil rakyat adalah merupakan suatu keharusan dan suatu lembaga yang sangat vital untuk demokrasi, bahkan merupakan aspek formal dari demokrasi Pancasila. Suatu pemilihan umum yang bebas dan rahasia berarti bahwa dalam suatu jangka waktu tertentu rakyat akan mendapat kesempatan untuk menyatakan hasrat dan keinginannya terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh negara dan masyarakat dan terhadap orang-orang yang harus melaksanakan kebijaksanaan tersebut.

Mengenai Pemilihan Umum telah dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1978 yang antara lain pasal 1 menyatakan bahwa “Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam negara Republik Indonesia, dan bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia (ayat 1). Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan pemungutan suara (ayat 2).”

Pasal 2 mengatakan “Pemungutan suara yang dimaksud dalam pasal 1 ketetapan ini diselenggarakan serentak secara langsung, umum, bebas, dan rahasia dan seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam TAP MPR No.III/MPR/1983, materi itu tidak berubah, hanya saja lebih dipadatkan sehingga hanya tercakup dalam satu pasal saja, yaitu pasal 2 ayat (1), (2), dan (3).

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan Pemilihan Umum tersebut dibuat Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1975 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1980. Terakhir, Undang-Undang ini kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1985.

Hal-hal yang penting, yang pernah disinggung dalam pembahasan tentang cita-cita kekeluargaan perlu dikemukakan lagi disini ialah :

- (a) Jumlah wakil-wakil rakyat (anggota DPR) yang dipilih di Jawa ditentukan seimbang dengan wakil-wakil rakyat yang dipilih di luar Jawa ;
- (b) Tiap daerah tingkat II dijamin paling sedikit mendapatkan seorang wakil ;
- (c) Disamping adanya wakil-wakil rakyat yang terpilih dalam Pemilihan Umum masih terdapat wakil-wakil yang diangkat. Wakil-wakil yang diangkat ini, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985, hanya dari golongan karya ABRI.

Sekalipun di atas telah dinyatakan bahwa adanya wakil-wakil rakyat yang dipilih secara bebas dan rahasia merupakan syarat mutlak bagi demokrasi, bahkan merupakan aspek formal dari Demokrasi Pancasila, adanya wakil-wakil rakyat yang diangkat itu dapat diterima, mengingat anggota ABRI memang tidak memiliki hak memilih dan dipilih, seperti telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut di atas. Lagipula jumlah anggota yang diangkat itu hanya mencapai seperlima (menurut ketentuan pasal 10 ayat (3), pasal 14 ayat (4) dan pasal 24 ayat (4) UU No.2 tahun 1985).

Khusus untuk anggota MPR-RI, menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) huruf c, UU No.1 tahun 1985, masih dapat diangkat 100 orang, mewakili utusan golongan-golongan sebagaimana diatur oleh UUD 1945. Adapun wakil-wakil dari utusan daerah, dipilih oleh DPRD Tingkat I (pasal 1 ayat (4) huruf a dan pasal 8 ayat (2) UU No.1 tahun 1985). Seorang sarjana hukum telah menyatakan bahwa, “Sekurang-kurangnya anggota yang dipilih oleh rakyat haruslah lebih banyak jumlahnya daripada yang ditunjuk, kalau ajaran kedaulatan rakyat ingin tetap dipertahankan.”

Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1975 anggota DPR yang dipilih berjumlah 360 orang dan yang diangkat 100 orang, sedangkan untuk anggota MPR dinyatakan bahwa “jumlah anggota MPR adalah dua kali lipat jumlah anggota DPR”, dimana ditegaskan pula bahwa “jumlah anggota MPR yang diangkat ditetapkan sebanyak sepertiga dari seluruh anggota MPR”.¹² Jelaslah, dengan demikian, bahwa jumlah wakil-wakil rakyat yang dipilih jauh lebih banyak daripada jumlah wakil-wakil rakyat yang diangkat.

Dengan keyakinan bahwa pemerintahan melalui proses-proses demokrasi dapat dibuat lebih efektif dan efisien serta dapat menghasilkan produk-produk di bidang politik dan terutama di bidang sosial ekonomi yang lebih baik, sedangkan demokrasi pada umumnya menganut/berdasarkan sistem perwakilan, maka dirasa sangat penting pendidikan kewarganegaraan (*civics education*) diberikan kepada rakyat.

Dengan cara demikian rakyat memahami dan mengerti prinsip-prinsip demokrasi, fungsi lembaga-lembaga konstitusional, hak-hak dan kewajiban-kewajiban politik warga negara. Dengan diberikannya pendidikan tersebut rakyat menjadi lebih sadar dalam menggunakan hak-hak politiknya dan sebaliknya juga lebih matang dalam menunaikan kewajiban-kewajiban

12. Jumlah-jumlah tersebut hingga tahun 1982 tetap tidak mengalami perubahan berkenaan dengan berintegrasinya Timor Timur ke dalam Republik Indonesia sebagai propinsi ke-27, tetapi harus juga diwakili.

politiknya, keputusan-keputusan mereka menjadi lebih didasarkan pada informasi - informasi politik yang diterimanya daripada didasarkan atas emosi saja. Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat diberikan secara formal di sekolah-sekolah atau secara luar sekolah diberikan oleh organisasi-organisasi sosial politik. Hal ini berarti pula meningkatnya kesadaran politik dan disiplin nasional.

8. *Sistem Pemerintahan Presidensial*

Bab III. UUD 1945 yang mengatur Kekuasaan Pemerintahan Negara, dalam pasal 4 menetapkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Selanjutnya menurut pasal 12 Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Pada Penjelasan UUD 1945 ditegaskan lagi, bahwa menteri-menteri ialah Pembantu Presiden ; Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada DPR. Ketentuan ini adalah konsekuensi dianutnya sistem Presidensial dalam pemerintahan (*Presidential Government*), dimana kekuasaan dan tanggungjawab adalah di tangan Presiden. Dengan demikian UUD 1945 menolak sistem tanggungjawab Menteri seperti dikenal dalam sistem parlementer.

Sebenarnya apabila sistem Presidensial ini dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang bertanggungjawab, seperti diuraikan pada halaman-halaman terdahulu, maka kita dapati sesuatu yang unik (khas), yaitu apabila ditinjau dari sistem tanggungjawab menteri-menteri sistem pemerintahan menurut UUD 1945 adalah Presidensial, sedangkan kalau ditinjau dari segi kedudukan Presiden dan pertanggungjawabannya kepada suatu badan Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka pada hakikatnya juga merupakan sistem parlementer.

Memang sebenarnya UUD 1945 menganut sistem pemerintahan Presidensial dengan modus tertentu, tidak seperti lazimnya sistem Presidensial, terutama yang dianut oleh konstitusi Amerika Serikat.

Dalam pemerintahan yang demokratis lazimnya dikenal dua macam sistem pemerintahan khususnya ditinjau dari segi eksekutifnya :

- 1) Sistem parlementer atau *parlementary executive* atau juga disebut *cabinet government* seperti yang pernah berlaku di Indonesia di bawah UUD 1950, di Inggris, dan lain-lainnya.
- 2) Sistem presidensial, atau *non parliamentary executive* atau juga disebut *presidential government* atau kadang-kadang disebut *fixed executive* seperti yang dipraktekkan di Amerika Serikat, dan lain-lain.

Pembedaan yang penting antar kedua sistem tersebut ialah bahwa dalam sistem parlementer, maka kepala eksekutif yaitu Perdana Menteri dan kabinet setiap saat dapat

dijatuhkan oleh Badan Perwakilan Rakyat melalui oposisi (mosi tidak percaya) sehingga masa jabatan eksekutif pada dasarnya tidak menentu,¹³ sedangkan dalam sistem presidensial (*fixed executive*) maka kepala eksekutif adalah Presiden yang dipilih untuk masa jabatan tertentu, pada dasarnya selama masa jabatannya itu tidak dapat dijatuhkan oleh Badan Perwakilan Rakyat, sehingga masa jabatannya tetap (pasti = *fixed*). Dalam sistem presidensial ini sebenarnya tercakup suatu spekulasi atau risiko, ialah bahwa kepala pemerintah/eksekutif tidak akan menyimpang dari kehendak rakyat selama masa jabatannya, karena selama itu Badan Perwakilan Rakyat tidak mampu menjatuhkannya.

Permasalahannya yang terkandung dalam demokrasi adalah : di satu pihak ada kekhawatiran bahwa kekuasaan pemerintah (dalam hal ini eksekutif) berkembang menjadi kekuasaan otoriter dan oleh karenanya harus diadakan pembatasan-pembatasan terhadapnya, tetapi di lain pihak tidak ingin kekuasaan pemerintah (eksekutif) tersebut karena adanya pembatasan-pembatasan tadi menjadi tidak mampu mewujudkan kemakmuran rakyat, terutama bagi negara-negara sedang berkembang, karena terhambat oleh adanya pembatasan – pembatasan ; permasalahan ini telah dicoba untuk diatasi dengan berbagai macam jalan.

Pertama, dengan modifikasi meriskir terhambatnya dinamika kekuasaan pemerintah (eksekutif) asal saja terjamin tidak akan berkembang ke arah kekuasaan yang bersifat otoriter. Jalan ini ditempuh oleh negara-negara yang menganut paham parlementer (*parliamentary executive*).

Kedua, dengan mengutamakan tercapainya kesejahteraan rakyat yang memang merupakan tujuan dari dibentuknya negara, dengan meriskir terjadinya kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang bersifat otoriter. Jalan ini ditempuh oleh negara-negara yang menganut paham Presidensial (*fixed executive*).

Ketiga, dengan menempatkan dua aspek di atas dengan proporsi keseimbangan, dengan menempuh jalan Presidensial tetapi dengan modus bahwa kepala pemerintahan (eksekutif) dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya apabila ia dinilai telah ingkat terhadap kehendak rakyat. Jalan ini dianut oleh UUD 1945.

Disini Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, mendapat masa jabatan lima tahun tetapi kalau ia benar-benar melanggar UUD atau GBHN, maka melalui Sidang Istimewa MPR dapat diberhentikan meskipun masa jabatannya belum habis. Presiden mengenai ini telah ada yaitu Sidang Istimewa MPRS pada tahun 1967, yang mencabut kekuasaan pemerintahan dari

13. Sebagai gambaran betapa tiada menentukannya masa jabatan/masa kerja eksekutif pada masa Pra Pemilu 1971, terutama pada periode Sistem Parlementer, dapat dilihat pada daftar lampiran I.

Presiden Soekarno (lihat uraian halaman terdahulu).

Walaupun demikian, untuk menghindari berkembangnya kekuasaan otoriter, UUD 1945 telah memberikan sarana konstitusi, yaitu dengan diadakannya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang berdasarkan pasal 16 UUD 1945 “ ... berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah.” Selanjutnya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978, pasal 9 menegaskan bahwa :

- (1) Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah sebuah Badan Penasihat Pemerintah.
- (2) DPA berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden.
- (3) DPA mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada Presiden.

Susunan dan kedudukan DPA diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1967. Dengan adanya DPA ini yang sebenarnya merupakan lembaga konsultatif dapat dicegah, dengan cara memberi nasihat-nasihat, usul-usul dan sebagainya, perkembangan kekuasaan Pemerintah ke arah otoriter, sehingga sejauh mungkin dapat dihindari Sidang Istimewa MPR dimaksud.

9. *Pengawasan Parlemen terhadap Pemerintah*

Selain itu mempunyai kekuasaan untuk ikut serta dalam membuat Undang-Undang (*gesetzgebung*) dan ikut serta dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*staatsbegroting*) DPR mempunyai pula kekuasaan untuk mengontrol Pemerintah. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden ... “. Pengawasan oleh DPR ini juga nampak pada ratio dari perangkapan keanggotaan DPR dalam MPR, yaitu memberikan sumber kewenangan kepada DPR untuk mengawasi secara langsung tindakan-tindakan Presiden dalam melaksanakan GBHN. Jadi perangkapan keanggotaan DPR dalam MPR ini bukan pengejawantahan semangat bikemeralisme (sistem perwakilan dua kamar) sebagaimana yang dianut oleh negara-negara lain, seperti misalnya negara-negara Eropa Barat dan Amerika dan lain-lainnya.

Pengawasan langsung dari DPR tersebut berdasarkan UUD 1945 dapat dibagi dalam tiga hal :

- a) Pengawasan atas pengeluaran (*control of expenditure*) pasal 23 ayat (1) beserta penjelasannya mengatur hak DPR untuk bersama-sama pemerintah menetapkan APBN. Dihubungkan dengan adanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditugaskan untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara, dimana hasil-hasil pemeriksaan itu harus diberitahukan kepada DPR, maka pengawasan anggaran dapat dilakukan dengan efektif. DPR selanjutnya dapat menilai dan menggunakan laporan tersebut untuk

penyusunan Rancang Undang-Undang APBN berikutnya. BPK yang dapat dinamakan lembaga konstitusional yang bersifat inspektif diatur lebih lanjut dalam pasal 10 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 yang menetapkan hal-hal berikut :

- (1) BPK adalah badan yang memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, tetapi tidak berdiri di atas pemerintah ;
- (2) BPK memberikan semua pelaksanaan APBN ;
- (3) Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR, cara-cara pemberitahuan itu lebih lanjut ditentukan bersama oleh pimpinan BPK dengan pimpinan DPR dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Selanjutnya susunan dan kedudukan BPK diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1973

- b) Pengawasan atas perpajakan (*control of taxation*) ; pasal 23 ayat (2) menetapkan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-Undang yaitu dengan persetujuan DPR. Bertentangan dengan ketentuan ini adalah berlawanan dengan Undang-Undang dan karenanya tidak sah.
- c) Pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah di bidang eksekutif (*control of executive*) ; Pengawasan ini dapat berlangsung dengan adanya beberapa macam hak dari anggota-anggota DPR seperti termuat dalam pasal 32 Undang-Undang No.16 tahun 1969 dan diperjelas lagi dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Tata Tertib DPR.¹⁴

Hal-hal tersebut adalah :

- (a) Meminta keterangan (interpelasi) ;
- (b) Mengadakan penyelidikan (angket) ;
- (c) Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota ;
- (d) Mengadakan perubahan (amandemen) ;
- (e) Mengajukan pernyataan pendapat (statement) ;
- (f) Mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh sesuatu perundang-undangan.

14. Keputusan DPR-RI, Nomor 17/DPR-RI/77-78, tentang **Peraturan Tata Tertib DPR-RI**, yang diperbaharui dengan keputusan DPR-RI No. 10/DPR-RI/III/82-83.

Perlu juga dikemukakan disini bahwa Peraturan Tata Tertib DPR tersebut juga mengatur tata cara pengambilan keputusan (pasal 136 s/d 145) yang pada pokoknya tidak berbeda dengan tata cara pengambilan keputusan dalam MPR, yaitu bahwa “pengambilan keputusan asasnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah mencapai mufakat dan apabila ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak” (pasal 136 ayat 2 dan 3).

Pengawasan oleh DPR ini mempunyai arti yang sangat penting, mengingat bahwa DPR mengusulkan untuk diadakan Sidang Istimewa MPR guna meminta pertanggungjawaban Presiden. Pengawasan ini janganlah ditafsirkan sebagai oposisi, yaitu suatu kultur yang lazimnya berkembang dalam sistem demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Demokrasi Pancasila tidak mengenal oposisi melainkan pengawasan sesuai dengan ungkapan (*adagium*) “*democratie is gecontrolladeerde ventrouwen*. “

Kultur oposisi yang lazim berkembang di dalam demokrasi liberal, lebih-lebih yang menganut sistem yang banyak partai (*multi party system*), sifatnya sangat individualistis. Oposisi dilakukan atas dasar kepentingan masing-masing partai yang satu sama lain tentunya berbeda dalam demokrasi liberal, program pemerintah disusun dan ditetapkan berlandaskan dan berisikan program dari sesuatu partai yang menang dalam pemilihan umum. Keadaan ini akan segera mendapat oposisi dari partai lain semenjak partai yang menang tadi memegang tampuk pimpinan pemerintahan. Partai-partai yang tidak ikut duduk dalam pemerintahan segera melakukan oposisi dengan bertitik tolak dari program-program dan kepentingan-kepentingan partai yang bersangkutan. Jadi disini sejak semua sudah ada pertentangan/perlawanan program dari satu/beberapa partai yang tidak duduk dalam pemerintahan, sesuai dengan istilah oposisi yang berasal dari *opposite* yang artinya berlawanan. Dalam sistem demokrasi yang demikian itu tidak mengherankan kalau pemerintahannya tidak stabil dan sering kali berganti.

Dalam demokrasi Pancasila tidak dikenal oposisi seperti diuraikan di atas, melainkan hanya pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini sesuai dengan latar belakang kejiwaan dan cita-cita kenegaraan yang terkandung di dalamnya ialah kekeluargaan. Pengawasan ini akan sangat berarti apabila dihubungkan dengan prinsip-prinsip mekanisme demokrasi Pancasila yang lainnya.

10. Bukan Sekulerisme dan juga bukan Clerikalisme/Theokrasi

Di atas telah dikemukakan bahwa bila kerakyatan dari Pancasila tidak terlepas dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti negara demokrasi Pancasila tidak menganut paham

sekulerisme dan juga tidak menganut paham clerikalisme atau Theokrasi.¹⁵ Pasal 29 ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa “ Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa “ sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dalam dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. “

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila tidak menghendaki paham sekulerisme, dimana negara dan pemerintahannya memalingkan muka dari soal-soal keagamaan, tetapi sebaliknya juga tidak menghendaki paham clerikalisme, yaitu fanatisme agama yang dogmatis.

Negara dan UUDnya menjamin bahwa warga negara dapat menganut agama yang diingini, serta mendorong terlaksananya dan berkembangnya hidup keagamaan yang baik. Pemerintah dan penyelenggara negara lain-lainnya diwajibkan untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Adanya Departemen Agama dalam jajaran eksekutif kiranya dapat merupakan salah satu pertanda dari apa yang diuraikan di atas, dimana Departemen demikian tidak terdapat dalam sistem demokrasi seperti di Perancis atau Amerika Serikat.

Prinsip-prinsip seperti diuraikan di atas pada dasarnya sejalan dan senafas dengan sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945, seperti diuraikan dalam penjelasan umum UUD 1945 tersebut, dengan kunci-kunci pokok sebagai berikut :

- 1). *Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum* adalah sama dengan prinsip ketiga ;
- 2). *Sistem konstitusional* sama dengan prinsip keempat ;
- 3). *Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR* sama dengan prinsip Supremasi MPR, prinsip kelima dan pemerintahan yang bertanggungjawab, prinsip keenam ;
- 4). *Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis*, sama dengan prinsip keenam dan kedelapan, yaitu pemerintahan Presidensial ;
- 5). *Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR*, sama dengan prinsip pemerintahan Presidensial sekaligus menunjukkan adanya prinsip ketujuh, yaitu pemerintahan berdasarkan perwakilan dan prinsip kesembilan, pemerintahan yang diawasi parlemen ;
- 6). *Menteri negara ialah pembantu Presiden ; Menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR*, adalah mempertegas prinsip Presidensial, prinsip kedelapan ;
- 7). *Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas* , pada dasarnya mengandung kesamaan de-

15. Lihat juga uraian Menteri Agama, Prof. DR. H.A. Mukti Ali, **Pembinaan Kehidupan Rohani dalam Rangka Pembangunan Bangsa**, Naskah ceramah pada KRA-X, Lemhanas, 1977, pp. 4-5

ngan keseluruhan prinsip-prinsip tersebut di atas yaitu prinsip ketiga s/d prinsip kesembilan.

Adapun prinsip pertama, kedua dan kesepuluh merupakan prinsip yang dijabarkan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang juga menjiwai sistem pemerintahan negara dimaksud.

Demikianlah prinsip-prinsip mekanisme demokrasi Pancasila menurut UUD 1945 yang bertalian dengan pelaksanaannya pada lembaga-lembaga konstitusional di tingkat pusat.

b. Mekanisme pada Lembaga-Lembaga Pemerintah di Daerah

Pelaksanaan demokrasi Pancasila di bidang kehidupan politik menyangkut pula lembaga-lembaga pemerintah di daerah. Hal ini timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan ketentuan pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.” Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, maka wilayah negara Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil daerah-daerah mana bersifat otonom atau bersifat daerah administratif belaka. Dengan pengarahan-pengarahan yang diberikan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.

1) Pengarahan-pengarahan dan prinsip otonomi daerah

Pengarahan-pengarahan yang terdapat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, sepanjang bersangkutan dengan daerah otonom adalah bahwa pemberian otonomi itu haruslah :

- a. sesuai dan serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa ;
- b. dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan ;
- c. dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Pengarahan-pengarahan di atas sebenarnya lebih menegaskan prinsip otonomi yang dianut, yaitu “otonomi nyata dinamis dan bertanggungjawab.”

Nyata, dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada daerah haruslah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata

mampu mengurus rumah tangga sendiri. Dalam prinsip otonomi nyata ini sebenarnya sudah mengandung prinsip dinamis, oleh karena otonomi dapat berkembang sesuai dengan kemampuan daerah. Bertanggungjawab, dalam arti bahwa, pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarah-pengarah yang telah diberikan, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah Pusat dan Daerah, serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah. Dengan demikian jelaslah bahwa prinsip “otonomi riil dan seluas-luasnya” tidak sesuai dengan jiwa pengarah-pengarah tersebut, terutama ditinjau dari segi kesatuan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan, yang merupakan perwujudan dari salah satu ciri dari demokrasi Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.

2. *Pembagian wilayah Negara RI, Untertorial dan Unipersonal*

Untuk lebih menjamin kesatuan bangsa dan integritas nasional serta keutuhan negara kesatuan, maka Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 menegaskan pembagian wilayah Negara Kesatuan RI ke dalam wilayah-wilayah administratif, yang tersusun secara vertikal-hirarkis, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kota Administratif, dan Kecamatan,¹⁶ dimana dalam kaitannya dengan daerah otonom dipakai sistem Uni Teritorial (*teritoriale unie*) yaitu wilayah daerah otonom Tingkat I bertindih tepat dengan wilayah Propinsi dan wilayah daerah otonom Tingkat II jatuh bersamaan dengan wilayah Kabupaten/Kotamadya. Dengan demikian terjamin kesatuan wilayah negara dan daerah otonom yang setingkat, sehingga terjamin pula kesatuan tujuan pemerintahan di daerah sebagai suatu totalitas.

Disamping Uni Teritorial (*teritoriale unie*) diikuti pula sistem Uni Personal (*personele Unie*) dimana kepala daerah Tingkat I menjabat pula kepala wilayah Propinsi dan kepala daerah tingkat II menjabat pula kepala wilayah Kabupaten atau Kotamadya. Oleh karena ber-

16. Dewasa ini terdapat sebanyak :

- 1) 27 Propinsi Daerah Tingkat I
- 2) 241 Kabupaten Daerah Tingkat II;
50 Kotamadya Daerah Tingkat II;
5 Kotamadya (buka daerah tingkat II) = wilayah kota.
- 3) 28 Kota administratif di bawah kabupaten;
- 4) 3526 Kecamatan.

Sumber : Lihat **Data Umum**; Badan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri – Dirjen PUOD, Jakarta, Maret 1984. Hal. 2, 24.

dasarkan pasal 80 UU Nomor 5 tahun 1974 kepala wilayah adalah wakil pemerintah Pusat di pemerintahan dalam wilayahnya, maka kepala wilayah/daerah mempunyai kedudukan sentral di dalam pemerintahan di daerah sekaligus memiliki wibawa yang cukup besar.¹⁷ Dengan demikian terjaminlah keselarasan dan keserasian pemerintahan nasional dan lokal yang pada akhirnya mengarah pada terjaminnya kesatuan bangsa dan integritas nasional.

3. *Lembaga-lembaga Kenegaraan di Daerah*

Dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pancasila pada lembaga-lembaga kenegaraan di daerah sebenarnya berkisar pada Pemerintahan Daerah, yang berdasarkan pasal 13, UU Nomor 5 tahun 1974 terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hubungan selanjutnya antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut. Kepala Daerah yang juga menjabat sebagai Kepala Wilayah mempunyai kedudukan sentral, memiliki wibawa yang besar, mempunyai masa jabatan yang tetap (5 tahun) sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien tanpa dirongrong oleh berbagai macam kepentingan pribadi, golongan yang sempit dan sebagainya. Hal ini tidak berarti bahwa Kepala Daerah tidak terkontrol atau terkendali, ia tetap dikontrol secara hirarkis oleh atasannya. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk para Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II, dan Presiden untuk para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pemberhentian dalam masa jabatan dapat saja dilakukan terhadap Kepala Daerah yang nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara demokratis Kepala Daerah diawasi oleh DPRD, sekalipun yang belakangan ini tidak dapat menjatuhkan kedudukan Kepala Daerah.

Dalam hubungan ini pasal 22 ayat (3) menyatakan bahwa “ Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah, kepala daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang-kurangnya sekali setahun, atau jika dipandang perlu olehnya, atau apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Pedoman pemberian keterangan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1974.

Penjelasan yang berkenaan dengan hal tersebut antara lain menyatakan “ ... Kepala Dae-

17. Uraian lebih lanjut mengenai penguasa tunggal lihat S. Pamudji, **Masalah Perkotaan di Indonesia dan Usaha-Usaha Pembinaannya**, Jakarta, 1979, pp. 45-47.

rah menurut hirarki bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Hal ini adalah sesuai dengan kedudukan Presiden sebagai penanggungjawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah negara. Dan ditinjau dari segi prinsip-prinsip organisasi dan ketatalaksanaan, adalah tepat sekali jika Kepala Daerah hanya mengenal satu garis pertanggungjawaban, oleh karena itu Kepala Daerah tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kepala Daerah hanya memberikan keterangan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan pemerintahan daerah, agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian tetap dapat dicegah tindakan-tindakan yang otoriter dari Kepala Daerah, lagipula Dewan Perwakilan Rakyat masih dapat mengontrol Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan mempergunakan hak-haknya sebagaimana termuat dalam pasal 29 UU Nomor 5 tahun 1974.

4. *Badan Pertimbangan Daerah*

Satu lembaga lagi yang perlu dikemukakan disini ialah Badan Pertimbangan Daerah (pasal 46 UU Nomor 5 tahun 1974). Badan Pertimbangan Daerah bertugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Daerah. Memiliki keanggotaanya, dimana terdiri dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan unsur fraksi-fraksi yang belum terwakili dalam Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka adanya Badan Pertimbangan Daerah tersebut merupakan pencerminan sifat kekeluargaan dan kegotongroyongan dari Demokrasi Pancasila.

Tulisan ini tidak akan membahas keseluruhan lembaga-lembaga Pemerintah Daerah yang ada seperti misalnya Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, demikian pula Instansi Vertikal di daerah baik berbentuk Kantor Wilayah Departemen maupun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal, oleh kaeran luasnya materi.

Hanya saja perlu ditegaskan bahwa :

- a. Sekretariat Daerah/Wilayah, yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang disebut “biro” yang berfungsi sebagai unsur staf yang amembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (pasal 47 ayat (1), UU Nomor 5 tahun 1974).
- b. Dinas-Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah, yang pembentuknya, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (pasal 49 UU Nomor 5 tahun 1974).

- c. Perusahaan Daerah dapat juga dianggap unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bersifat komersial dimana penyelenggaraan dan pembinaannya berdasarkan atas asas ekonomi perusahaan. Ketentuan-ketentuan pokok Perusahaan Daerah diatur dengan Undang-Undang (pasal 59 UU Nomor 5 tahun 1974 jo. UU Nomor 5 tahun 1962).
- d. Inspektorat Wilayah Daerah, berfungsi sebagai unsur staf yang membantu Gubernur Kepala Daerah di bidang pengawasan.
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah aparat staf perencanaan Gubernur Kepala Daerah yang berfungsi menyusun, mengkoordinasikan, dan mengendalikan perencanaan pembangunan di daerah (Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 tahun 1974).
- f. Instansi Vertikal, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 (pasal 25 ayat (1) dinyatakan “ Sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Departemen di Propinsi, dibentuk Kantor Wilayah Departemen atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal”. Kantor Wilayah Departemen adalah Instansi Vertikal dari suatu Departemen ayng Direktorat Jenderalya secara keseluruhan melakukan tugas dan fungsi yang sejenis, misalnya : Departemen Sosial, Agama, Penerangan, Perdagangan, dan sebagainya.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal adalah Instansi Vertikal dari suatu Departemen, yang masing-masing Direktorat Jenderalya melakukan tugas dan fungsi yang berbeda-beda satu dengan lainnya, misalnya : Departemen Keuangan, Kehakiman, Perhubungan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dan sebagainya. Sebagai instansi vertikal mereka dikoordinir oleh Gubernur Kepala Daerah selaku Pengusaha Tunggal.

Selanjutnya agar masalah-masalah tersebut dijadikan bahan penulisan tersendiri. Perlu ditekankan disini bahwa cara jiwa semangat pelaksanaan Demokrasi Pancasila di lembaga-lembaga konstitusional di tingkat Pusat sedapat-dapatnya diikuti untuk pelaksanaan di tingkat Daerah, seperti misalnya prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat, prinsip perwakilan dan sebagainya.

c. Mekanisme pada Kehidupan Politik Rakyat

Adapun pelaksanaan Demokrasi Pancasila di bidang kehidupan politik rakyat (infra struktur politik) kita dapat berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975, yang terkakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985, tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Memang dalam UUD 1945 tidak dijumpai kata-kata partai politik, tetapi hal tersebut tidaklah seharusnya diartikan bahwa partai politik tidak boleh diatur, apalagi kalau menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Berdasarkan pengalaman-pengalaman perkembangan demokrasi di negara kita dalam hubungannya dengan pelaksanaan UUD 1945, telah timbul kecenderungan-kecenderungan untuk mengatur kehidupan kepartaian. Usaha-usaha pada masa-masa yang lalu ditujukan untuk memperbaharui kehidupan kepartaian, tetapi belum mencapai hasil-hasil sebagaimana diharapkan. Akhirnya setelah mendengarkan anjuran-anjuran untuk mengelompokkan partai-partai ke dalam kelompok materiil dan spiritual disamping Golongan Karya dan setelah melalui proses yang panjang terjadilah fusi partai-partai di awal tahun 1973, ke dalam Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Selanjutnya pengelompokkan partai-partai yang menuju ke penyederhanaan kepartaian telah menjadi salah satu bagian dari pembangunan politik Indonesia.

Atas dasar uraian di atas maka UU Nomor 3 tahun 1975 itu sebenarnya bermaksud mengakui kekuatan-kekuatan sosial politik yang telah ada, yaitu dua partai politik dan satu golongan karya dan sekaligus mengukuhkan hasil kristalisasi perkembangan kepartaian zaman orde baru. Undang-Undang tersebut telah berhasil mencapai konsesus mengenai Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas utama bagi Partai Politik dan Golongan Karya., pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “ Asas Partai Politik dan Golongan Karya adalah Pancasila dan UUD 1945. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “ Tujuan Partai Politik dan Golongan Karya adalah :

- a. Mewujudkan cita-cita bangsa seperti dimaksud dalam UUD 1945.
- b. Menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata, spiritual, dan materiil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila.

Dengan asas dan tujuan seperti di atas, yang harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Partai Politik dan Golongan Karya serta fungsi, hak dan kewajiban seperti diatur pada pasal-pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975, diharapkan dapat tercipta suatu kehidupan kepartaian dan kerakyatan yang stabil, dinamis, efektif, dan efisien yang dapat memperkuat kehidupan konstitusional. Undang-Undang ini pada hakikatnya secara langsung telah mengubah sistem kepartaian di Indonesia, dimana pengaturan tata kehidupan partai-partai politik dan Golongan Karya ini merupakan salah satu usaha untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

Karena asas utama, tujuan, fungsi, hak, dan kewajiban kekuatan-kekuatan sosial politik sudah akan dapat ditumbuhkan dan dibina kerjasama secara kreatif dan saling mengisi diantara kekuatan-kekuatan sosial politik satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa, integritas nasional, dan stabilitas nasional ini merupakan syarat bagi terbinanya kekuatan rakyat, yang akhirnya menunjang ketahanan nasional di bidang politik.

Walaupun demikian perlu diingat bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tersebut belum dapat menghilangkan sama sekali ciri-ciri kepartaian pada masa lalu, terbukti dengan adanya kelonggaran-kelonggaran yang dimungkinkan pada pasal 2 ayat (2) yang antara lain menyatakan “ ... asas/ciri Partai Politik dan Golongan Karya yang telah ada pada saat diundangkannya Undang-Undang ini adalah juga asas/ciri Partai Politik dan Golongan Karya.”

Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa selain Pancasila dan UUD 1945 Partai Politik dan Golongan Karya dapat mencantumkan asas lain yang telah dimiliki sebelumnya, misalnya Islam bagi Partai Persatuan Pembangunan, Demokrasi Indonesia Kebangsaan Indonesia (Nasionalisme) dan Keadilan Sosial (Sosialisme Pancasila) bagi Partai Demokrasi Indonesia serta kekaryaan rohaniyah-jasmaniah untuk kesejahteraan bangsa dan kadilan sosial dalam rangka Pancasila sebagai asa/ciri bagi Golongan Karya. Dengan demikian, sebenarnya masih terdapat konsekuensi, misalnya saja hambatan bagi tumbuh dan berkembangnya budaya politik Demokrasi Pancasila, lebih mengutamakan asas/ciri yang sudah lama dimiliki daripada asas Pancasila dan UUD 1945. Seperti telah disinggung di muka, sepuluh tahun kemudian (1985), Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 ini kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985. Perubahan paling penting dan mendasar dalam Undang-Undang yang baru ini adalah penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas (pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985). Penegasan satu-satunya asas ini mempunyai dua makna utama, yaitu mengakhiri seluruh pertikaian politik yang timbul akibat masih ditonjolkannya ciri/asas spesifik masing-masing organisasi itu, dan kedua, telah diletakkannya suatu kerangka dasar kehidupan politik yang secara tuntas dan murni berdasarkan Pancasila.

Langkah ini juga mengandung nilai historis, oleh karena dengan demikian kita telah melewati suatu tahap transisi politik yang berlangsung cukup panjang menuju terwujudnya sistem politik Pancasila yang utuh dan tangguh.

Salah satu segi perubahan yang juga ditelaah sejak Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975, berkenaan dengan kepengurusan Partai Politik dan Golongan Karya, yang berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 hanya sampai tingkat Kabupaten/Kotamadya

Daerah Tingkat II, sedangkan di tiap Kota Kecamatan dan Desa dapat ditetapkan seorang Komisariss sebagai pelaksana Pengurus Daerah Tingkat II, yang dapat dibantu oleh beberapa pembantu.

Ketetapan ini tidak berubah, dan tetap dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985. Tentunya terdapat alasan-alasan dan maksud baik yang melatarbelakangi ketentuan tersebut, antara lain agar rakyat di desa tidak menjadi sasaran ajang persaingan politik yang terlalu intensif, karena dikhawatirkan akan menggeser perhatian pada keperluan membangun desa dengan seluruh potensi yang ada. Namun, perlu dipikirkan tentang pendidikan politik rakyat yang sebagian besar di desa-desa. Pada masa yang lalu, kepengurusan organisasi kekuatan sosial politik sampai ke bawah, yaitu sampai ke desa-desa.

Terlepas dari efek-efek negatif yang timbul dari keadaan yang demikian itu, susunan pengurus organisasi kekuatan sosial politik tadi telah pernah memegang peranan penting dalam proses pendidikan politik rakyat, sehingga rakyat menjadi sadar akan hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan tanggungjawab politiknya di dalam kehidupan bernegara. Dengan tiadanya kepengurusan tersebut lalu timbul pertanyaan siapakah yang melakukan fungsi pendidikan politik rakyat agar tidak timbul kevakuman orientasi politik mereka. Mungkin fungsi ini dapat dialihkan kepada lembaga lain atau dibebankan kepada Kepala Desa dan Pamong Desa lainnya. Dalam hal demikian, maka seyogyanya dikembangkan suatu mekanisme pembangunan politik yang sepadan dengan tingkat kemajuan sosial serta taraf pengetahuan masyarakat yang bersangkutan, melalui peranan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti lembaga ketahanan masyarakat desa, lembaga Musyawarah Desa, dan sebagainya, seiring dengan peningkatan persyaratan Kepala Desa dan Pamong Desa, sehingga mereka lebih mampu melakukan fungsi pendidikan politik tadi.

Demikianlah beberapa masalah penting yang menyangkut pelaksanaan demokrasi Pancasila di bidang kehidupan politik rakyat (infra struktur politik) yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Masih banyak soal-soal yang tak terungkapkan dalam tulisan ini, seperti misalnya soal *pressure groups*, *interest groups*, organisasi buruh, tani, nelayan, dan sebagainya karena berbagai macam keterbatasan dalam penulisan ini.

Dimaksudkan masalah pelaksanaan Demokrasi Pancasila di bidang infra struktur politik akan dibahas tersendiri secara lebih intensif.

Lain daripada itu perlu juga diingatkan kepada sidang pembaca, bahwa apa yang ditulis di atas baru mengetengahkan beberapa catatan analisa mengenai pelaksanaan demokrasi Pancasila di bidang Politik dan Pemerintahan, sedangkan kita semua mengetahui bahwa Demokrasi Pancasila juga harus dilaksanakan di bidang ekonomi, sosial, dan Hankam.

Demokrasi ekonomi yang menjadi dasar pembangunan ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pelaksanaan demokrasi Pancasila di bidang ekonomi harus menghindarkan diri dari ciri-ciri negatif seperti sistem etatisme dan bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Demokrasi sosial yang menjadi dasar pembangunan sosial menghendaki partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dengan tetap memegang asas kesamaan dan keseimbangan diantara berbagai golongan masyarakat serta dengan semangat gotongroyong yang berkembang.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat merupakan indikasi bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila di bidang sosial.

BAB VII

MORAL DAN NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA

7.1. Pengertian Moral

Moral adalah ajaran baik dan buruk mengenai perbuatan dan kelakuan (akhlak). Moral, mengenai moral artinya bantuan berupa sokongan bathin (bukan berupa uang atau benda).

Jadi, moral adalah membicarakan tingkah laku manusia yang dengan sadar dari sudut baik dan buruk. Moral dihubungkan dengan etik dan etiket yang membicarakan tentang tata susila dan tata sopan santun.

Tata susila adalah budi pekerti manusia tentang budi baik dan buruk, salah dan benar dari sikap, perbuatan dan kelakuan. Dengan perkataan lain adalah falsafah tentang praktek kehidupan manusia. Tata sopan santun adalah penilaian baik dan buruk, benar dan salah digantungkan pada pihak lain.

Tata susila berusaha berbuat baik karena hati kecilnya menganggap baik dan bersumber dalam hati nuraninya lepas hubungan dari pengaruh orang lain berarti tata sopan santun adalah berbuat baik sekedar lahir saja tidak bersumber dari perasaan hati, hanya sekedar menghargai orang lain dalam pergaulan.

Jadi tata susila berasal dari dalam diri manusia dan memberi pengaruh ke luar sedangkan tata kesopanan berasal dari luar manusia dan memberi pengaruh ke dalam.

Moral meliputi hidup manusia seluruhnya, hidup manusia dalam diri sendiri dan dalam hidup bersama yaitu dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan dalam negara serta dunia pun meliputi hidup manusia terhadap Tuhan sebagai makhluk-Nya.

7.2. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila

Dalam pandangan hidup suatu bangsa terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa itu, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila.

- Pengertian Nilai

Menilai artinya menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan ini dapat menyatakan, berguna

atau tidak berguna benar atau tidak benar, indah atau tidak indah, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius. Ini semua dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia yaitu jasmani, cipta, karsa, dan rasa serta kepercayaan.

Dikatakan mempunyai nilai, apabila berguna (nilai kegunaan), benar (nilai kebenaran/logis), baik (nilai moral dan etis), dan nilai religius (nilai agama).

Dengan demikian dapat pula dibedakan nilai material (nilai kebendaan) dan nilai spiritual (nilai kerohanian).

Kalau kita perhatikan inti isi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka terkandung nilai-nilai :

- 1) “ Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.
- 2) Nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis, dan nilai positif.
- 3) Nilai logis, nilai estetis, nilai etis, nilai sosial, dan nilai religius. “

7.3. Penjabaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Pancasila merupakan lima nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh karena luhur maka nilai yang terkandung dalam sila-silanya itu merupakan petunjuk atau tuntunan yang harus kita ikuti, kita praktekan agar kita menjadi warga negara yang baik.

Apabila diperinci setiap sila, seperti diuraikan dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1978, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pertama : Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung lebih kurang 10 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yaitu :

- 1) Kita percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Kita percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama masing-masing.
- 3) Kita percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan masing-masing.
- 4) Kita melaksanakan kepercayaan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 5) Kita harus membina, saling mengerti antara pemeluk agama, dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 6) Kita harus membina adanya kerjasama dan toleransi antara sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 7) Kita menginginkan adanya kerukunan antara sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- 8) Kita mengakui bahwa hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak pribadi yang paling hakiki.
 - 9) Kita mengakui tiap warga negara bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 - 10) Kita tidak memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada orang lain.
- Kesepuluh kewajiban moral atau tingkah laku yang bersumber dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu kita harus menghayati dan mengamalkannya secara serasi dan terpadu dalam rangkaian penghayatan dan pengamalan seluruh sila-sila Pancasila secara bulat dan utuh (Dirjen PDMA : 6).

Kedua : Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung lebih kurang 19 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku, yaitu :

- 1) Kita mengakui bahwa kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Kita mengakui bahwa kita sama sederajat.
- 3) Kita sadar bahwa kita sama dalam hal kewajiban.
- 4) Kita sadar bahwa kita memiliki hak yang sama.
- 5) Kita tidak membedakan suku.
- 6) Kita tidak membedakan keturunan.
- 7) Kita tidak membedakan agama dan kepercayaan.
- 8) Kita tidak membedakan jenis kelamin.
- 9) Kita tidak membedakan kedudukan sosial.
- 10) Kita tidak membedakan warna kulit.
- 11) Kita mengembangkan sikap mencitai sesama manusia.
- 12) Kita mengembangkan sikap tenggang rasa atau “teposeliro”.
- 13) Kita mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- 14) Kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- 15) Kita gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- 16) Kita berani membela kebenaran dan keadilan dengan penuh kejujuran.
- 17) Kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan kesatuan dan menjadi bagian dari seluruh umat manusia.
- 18) Kita saling menghormati dengan bangsa lain.
- 19) Kita saling bekerja sama dengan bangsa lain.

Kesembilan belas perincian nilai dari sila kedua itu pada dasarnya merupakan kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang merupakan kesatuan. Tidak terpisah-pisah. Demikian pula hubungannya dengan sila-sila yang lain. Oleh karena itu penghayatan dan pengamalannya harus menyeluruh, serasi dan terpadu (Dirjen PDMb : 11-12).

Ketiga : Sila Persatuan Indonesia, mengandung lebih kurang 16 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku, yaitu :

- 1) Kita menempatkan kepentingan persatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- 2) Kita menempatkan kepentingan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- 3) Kita menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas, kepentingan pribadi atau golongan.
- 4) Kita menempatkan keselamatan bangsa dan negara di atas keselamatan pribadi atau golongan.
- 5) Kita sanggup berkorban untuk bangsa dan negara.
- 6) Kita rela berkorban untuk negara dan bangsa apabila diperlukan.
- 7) Kita mencintai tanah air Indonesia.
- 8) Kita mencintai bangsa Indonesia.
- 9) Kita bangga berkebangsaan Indonesia.
- 10) Kita bangga bertanah air Indonesia.
- 11) Kita ingin memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.
- 12) Kita ingin memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi.
- 13) Kita ingin memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.
- 14) Kita menjunjung tinggi persatuan berdasarkan prinsip tunggal ika.
- 15) Kita ingin memajukan pergaulan untuk kesatuan bangsa.
- 16) Kita ingin memajukan pergaulan untuk persatuan bangsa.

Keenam belas kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang dijabarkan dari sila Persatuan Indonesia ini merupakan kesatuan yang serasi, karenanya penghayatan dan pengamalannya juga harus dilakukan secara serasi pula. Kesemuanya dengan catatan bahwa itu hendaknya dilakukan dalam rangkaian kesatuan seluruh sila Pancasila (Dirjen PDMc : 17).

Keempat : Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, mengandung lebih kurang 27 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku, yaitu :

- 1) Kita mengakui bahwa manusia Indonesia mempunyai kedudukan yang sama.
- 2) Kita mengakui bahwa manusia Indonesia memiliki hak yang sama.
- 3) Kita mengakui bahwa manusia Indonesia memiliki kewajiban yang sama.
- 4) Kita harus mengutamakan kepentingan negara.
- 5) Kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
- 6) Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada pihak lain.
- 7) Untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan bersama, kita harus bersedia bermusyawarah.
- 8) Kita harus mendahulukan kepentingan bersama dan membelakangkan kepentingan pribadi.
- 9) Kita harus mencapai mufakat dalam permusyawaratan.
- 10) Dalam permusyawaratan kita harus didorong oleh semangat kekeluargaan.
- 11) Dalam musyawarah, kita menggunakan akal sehat.
- 12) Kita harus menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil musyawarah.
- 13) Kita menerima setiap keputusan yang telah diambil bersama.
- 14) Kita melaksanakan setiap keputusan yang telah diambil bersama.
- 15) Dalam melaksanakan keputusan, hendaknya kita landasi pelaksanaan itu dengan itikad baik.
- 16) Dalam melaksanakan keputusan bersama, kita harus melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 17) Permusyawaratan hendaknya disesuaikan dengan hati nurani yang luhur.
- 18) Setiap keputusan dalam musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral.
- 19) Setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 20) Setiap keputusan yang diambil harus dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- 21) Setiap keputusan yang diambil harus menjunjung tinggi nilai kebenaran.
- 22) Setiap keputusan yang diambil harus dapat menjunjung tinggi nilai keadilan.

- 23) Setiap keputusan yang diambil harus mengutamakan persatuan dan kesatuan.
- 24) Setiap keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan bersama.
- 25) Kita hendaknya percaya kepada wakil-wakil kita dalam badan-badan perwakilan rakyat.
- 26) Kita menjunjung tinggi kebenaran prinsip bahwa rakyat yang berdaulat.
- 27) Kita mengakui bahwa kedaulatan rakyat itu berada pada MPR.

Kedua puluh tujuh kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang merupakan penjabaran dari sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan itu merupakan kesatuan dalam rangkaian kebulatan dan keutuhan sila Pancasila. Oleh karena itu, penghayatan dan pengamalannya harus dilakukan secara serasi pupla (Dirjen, PDMD : 20 - 21).

Kelima : Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung lebih kurang 21 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku, yaitu :

- 1) Kita menyadari adanya hak yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam hidup bermasyarakat.
- 2) Kita menyadari adanya kewajiban yang sama untuk menciptakan.
- 3) Kita harus mengembangkan perbuatan luhur.
- 4) Kita menjunjung tinggi sikap kekeluargaan.
- 5) Kita menjunjung tinggi suasana kekeluargaan.
- 6) Kita menjunjung tinggi sikap gotong royong.
- 7) Kita menjunjung tinggi suasana yang penuh kegotong royongan.
- 8) Kita berikap adil terhadap sesama.
- 9) Kita harus menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban.
- 10) Kita menghormati hak orang lain.
- 11) Kita menolong orang agar orang itu dapat berdiri sendiri.
- 12) Hak milik kita harus tidak digunakan untuk memeras orang lain.
- 13) Kita harus hormat.
- 14) Kita harus hidup ekonomis dan tidak bermewah-mewah.
- 15) Kita harus tidak mempunyai perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan.
- 16) Kita harus suka bekerja keras.
- 17) Kita menghormati hasil karya orang lain.

- 18) Kita selalu mencari kemajuan.
- 19) Kita selalu mengusahakan kesejahteraan bersama.
- 20) Kita harus mewujudkan kemajuan yang merata.
- 21) Kita harus mewujudkan keadilan sosial.

Kedua puluh satu kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang merupakan penjabaran dari sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu seluruhnya merupakan kesatuan dalam rangkaian kebulatan dan keutuhan Pancasila. Oleh karena itu, penghayatan dan pengamalannya harus dilakukan secara serasi dan terpadu (Dirjen PDMe : 23 - 24).

7.4. Pancasila sebagai moral perorangan, moral bangsa, dan moral negara

Pancasila sebagai moral perorangan, moral bangsa, dan moral negara. Sebagai titik tolak pemikiran adalah bahwa Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri dan mempunyai pengertian :

- 1) “ Dasar Negara Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang ada dan berlaku.
- 2) Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya (sarwa tunggal).
- 3) Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia karena Pancasila memberi corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang membedakan bangsa bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal yang juga dimiliki bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah, itulah ciri khas bangsa Indonesia.
- 4) Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.
- 5) Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah

mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa (Buku I, 1978 a : 4).

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara yang mengandung konsep dasar tentang kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan wadah yang telah berurat dan berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia, mengandung pengertian bahwa manusia hanya akan mencapai kebahagiaan hidupnya apabila dapat dikembangkan kesadaran dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi maupun dalam hubungan dengan masyarakat, bangsa dan negara.

Namun kesemuanya tidak akan mencapai sasaran bila tidak didorong dan dituntun oleh pandangan hidup bangsa kita yang luhur yaitu Pancasila.

Bangsa Indonesia yang telah memilih Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara perlu terus menyadari bahwa Pancasila harus tetap menjadi moral perorangan, moral bangsa dan moral negara. “ Sehubungan dengan itu maka :

- 1) Sila-sila Pancasila sebagaimana yang terumus dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh maka pelaksanaan penghayatan dan pengamalan harus dilakukan secara bulat dan utuh pula.

Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan lebih kurang 93 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang merupakan penjabaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila juga harus dilakukan secara bulat dan utuh. Kesemuanya dengan pengertian bahwa semakin sesuai dengan tuntunan itu berarti semakin baik, semakin benar bertingkah laku kita baik sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai perorangan yang bertanggungjawab.

- 2) Agar kita yakin bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari itu benar, maka kita harus berpedoman kepada aturan-aturan konstitusional yang berlaku mulai peraturan yang tertinggi sampai yang paling rendah.

Apabila ada suatu masalah yang tidak jelas ketentuannya, kita harus musyawarah bersama.

BAB VIII

HUBUNGAN NILAI, NORMA DAN SANKSI

PENGAMALAN PANCASILA

Menilai artinya menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan ini dapat menyatakan, berguna atau tidak berguna benar atau tidak benar, indah atau tidak indah, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius. Ini semua dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia yaitu jasmani, cipta, karsa, dan rasa serta kepercayaan.

Sesuatu dikatakan mempunyai nilai, apabila berguna (nilai kegunaan), benar (nilai kebenaran/logis), baik (nilai moral dan etis), dan nilai religius (nilai agama). Dengan demikian dapat pula dibedakan nilai material (nilai kebendaan) dan nilai spiritual (nilai kerohanian). Norma (kaedah) adalah petunjuk tingkah laku (perilaku) yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan (motivasi) tertentu dengan disertai sanksi (Darmodihardjo dkk, 1978 b : 66).

Sanksi adalah ancaman/akibat yang akan diterima apabila norma (kaedah) tidak dilakukan (Darmodihardjo dkk, 1978 c : 66).

Dari hubungan nilai, norma, dan sanksi dalam pengamalan Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa sebelum dilaksanakan pengamalan perlu diperhatikan terlebih dahulu pengertian dari Pancasila. Untuk tidak menimbulkan keraguan dan kekaburan, maka perlu pengertian yang jelas dan harus dipertanggungjawabkan. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan pokok kaedah negara yang fundamental, harus dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional, artinya dalam pengamalannya harus sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan yang berlaku, yang merupakan tertib hukum (hukum positif) negara. Pelaksanaannya bersifat perintah (imperatif) dalam pengertian harus bersumber dan tidak boleh menyimpang atau melampaui peraturan perundangan tersebut. Bila bertentangan atau menyimpang akan mendapat ganjaran atau sanksi berupa hukuman. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menjamin objektivitasnya. Segala harus berdasarkan dan berorientasi bukan menyimpang atau membuat tafsiran sendiri.

Pancasila harus dipertanggungjawabkan secara religius, karena Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila dasar yang meliputi dasar kerohanian dan duniawian, sifat religius lebih menonjol. Pancasila harus dipertanggungjawabkan secara filosofis karena sebagai

filsafat negara dari bangsa untuk mencari kebenaran. Kebenaran yang dituntut disini adalah kebenaran yang kebenaran relatif (nisbi) bukan kebenaran mutlak (absolut).

Kebenaran yang mutlak ada pada Tuhan sesuai dengan sifat Tuhan itu sendiri. Pancasila dipertanggungjawabkan secara sosiologis karena mengatur dan menyangkut manusia dalam segala aspek sesuai dengan kemanusiaan yang merupakan identitas dari manusia itu sendiri. Sebaliknya Pancasila dapat juga dipertanggungjawabkan secara moral/etis, karena Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk-petunjuk hidup sehari-hari sesuai dengan norma-norma yang telah ditentukan.

Oleh sebab itu pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti melaksanakan Pancasila dalam hidup sehari-hari. Pengamalan dalam hidup sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan pengamalan dalam kehidupan kenegaraan dan hidup kemasyarakatan dalam negara. Jadi harus serasi dan harmonis.

Karena corak dan ragam dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat jamak (pluralistik), bermacam ragam maka sukar dibuat peraturan-peraturan secara terperinci dan menyeluruh, sebagaimana peraturan perundangan negara. Oleh sebab itu pengamalannya diserahkan kepada kesadaran dari masyarakat itu sendiri terhadap Pancasila asal tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku (norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan adat kebiasaan yang ada).

Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara disebut pengamalan Pancasila secara obyektif, sedangkan pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa disebut pengamalan secara subyektif. Pengamalan Pancasila secara subyektif meliputi bidang yang luas antara lain ekonomi, politik, sosial budaya, hankam, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meliputi juga lingkungan hidup pribadi, hidup keluarga, hidup kemasyarakatan dan lain-lain.

Kesemuanya harus dipertanggungjawabkan secara obyektif, secara filosofis, secara sosiologis, dan secara moral dan etis sesuai dengan keadaan dan kapan dilaksanakan, ditentukan waktu dan tempat, baik sendiri maupun bersama-sama.

- 2) Pancasila sebagai dasar dan arah dalam menyelesaikan masalah-masalah konkrit menggambarkan adanya lompatan dari nilai-nilai filosofis ke nilai praktis. Untuk itu kita menyebutnya sebagai pengamalan Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat bahwa suatu pengamalan nilai filosofis itu, memerlukan bentuk-bentuk yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu serta keadaan, tanpa menyimpang dari pengertian filosofis yang dijadikan dasar dan arah.

Di dalam pengamalan Pancasila ini dibedakan antara :

- a. Pengamalan obyektif : pengamalan di bidang kehidupan negara/masyarakat yang penjelmaannya berupa ketentuan-ketentuan hukum positif yaitu : pasal-pasal UUD, Ketetapan MPR, Undang-Undang Organik berserta peraturan dan pelaksanaannya termasuk pula kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianut dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pengamalan subyektif : pengamalan yang dilakukan oleh manusia, manusia sebagai pribadi, warga negara, warga masyarakat, dan penyelenggara negara/pemerintahan.

Pengamalan secara subyektif inilah yang utama (primer). Bahkan yang menentukan : artinya pengamalan obyektif hanya dapat berlangsung dengan baik apabila terlebih dahulu pengamalan subyektif dapat baik. Untuk menuju terwujudnya pengamalan subyektif yang baik, maka secara bertahap sebaiknya ditempuh melalui pendidikan.

Sebab melalui pendidikan inilah, kepada para subyek (manusia-manusianya) akan dapat diberikan penerangan dan pengetahuan yang tepat mengenai arti dan makna daripada Pancasila.

Dan hanya dengan pengetahuannya yang tepat atau yang baik, barulah dapat diharapkan tumbuhnya kesadaran, dan kemudian dari rasa kesadaran diharapkan adanya rasa ketaatan dan kemampuan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Situasi ideal dalam pengamalan Pancasila yang seharusnya dapat kita capai adalah, bagaimana kita semua di dalam mengamalkan Pancasila itu tidak hanya sekedar didasarkan pada kewajiban hukum saja melainkan juga didasarkan pada kewajiban moral atau etis.

Kewajiban moral atau etis di dalam mengamalkan Pancasila mengandung makna bahwa hati nurani kita sendirilah yang mewajibkan diri kita masing-masing untuk selalu berorientasi kepada nilai-nilai Pancasila itu, yaitu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama/kepercayaan kita masing-masing, memandang sesama manusia sebagai makhluk yang sama harkat dan derajatnya, mendahulukan persatuan dan kesatuan masyarakat/bangsa, segala sesuatu dimusyawarahkan demi tercapainya keadilan dimana masing-masing dapat memiliki apa yang memang menjadi haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmodihardjo, Dardji. 1979. *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*, Cetakan 8. Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Darmodihardjo, Dardji. 1996. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Penerbit Rajawali.
- Departemen Pendidikan Republik Indonesia. 1978. *Ketetapan-Ketetapan MPR tahun 1973 dan tahun 1978*. Jakarta.
- Hazairin. 1983. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta : CV Rineka Cipta.
- Ismaun. 1981. *Pembahasan Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia*. Bandung : CV Yulianti.
- Ismaun. 1981. *Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*. CV Carya Remaja.
- Kaelan. 1996. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta : Penerbit Paradigma.
- Kaelan. 1999. *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta : Penerbit Paradigma.
- Krisantono (editor). 1976. *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*. Jakarta : CSIS
- Kurdi, Dipoyudo. 1984. *Pancasila : Arti dan Pelaksanaannya*, Cetakan Kedua. Jakarta : CSIS
- Magnis, Frans von. 1979. *Etika Umum*. Yogyakarta : Yayasan Kanisius.
- Notonagoro, Prof., Drs., S.H. 1976. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*.
- Notonagoro. 1974. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta : Penerbit Bina Aksara.
- Nugroho, Notosusanto. 1976. *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik*. Jakarta : Departemen Hankam Pusat Sejarah ABRI.
- Suny, Ismail, M.Sc. 1980. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta : CV Aksara Baru.
- Yamin, Muhammad. 1971. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia Vol II, III*. Jakarta : Penerbit Sigantang.
- Yamin, Muhammad. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

DAFTAR HADIR KULIAH
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI - FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

[illegible]

25	2385201056	MUHAMMAD IQBAL	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	2385201044	MUHAMMAD KHAIRI	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	2385201018	NUR KHALIF AL 'ARIF	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	2385201048	RENDI RAMA FITRA	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	2385201020	RISKI NARENDRA	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	2385201021	RIZKI INDAH SAFITRI	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	2385201022	RIZWAN FAJARUL HAQ	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	2385201037	ROSA LIDIATI	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	2385201024	TAUFIT HIDAYAT	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mengetahui,
Ketua Program Studi



ISKA NOVIARDILA, S.Pd, M.Pd

Bangkinang, 12 Februari 2025
Dosen Pengajar



MUSNAR INDRA DAULAY, Dr., S.Pd, M.Pd

- CATATAN :
- Jumlah tatap muka / pertemuan mahasiswa tidak boleh kurang dari 80%
 - Absensi perkuliahan secara digital, data kehadiran diambil dari sistem secara otomatis
 - Pakain untuk mahasiswa : tidak boleh memakai sandal, kaos oblong, sandal, anting, kalung, gelang
 - Pakaian untuk mahasiswi : Tidak boleh memakai sandal, kaos ketat dan baju transparan

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
ABSENSI KELAS

Nama Dosen : MUSNAR INDRA DAULAY, Dr., S.Pd, M.Pd

IDPTK : 096542108

Nama Matakuliah : PENDIDIKAN PANCASILA

Program Studi : PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI

NO	PERTEMUAN KE	TOPIK	SUBTOPIK	KEHADIRAN	WAKTU
1	1	Pengantar/Kontrak Kuliah		Peserta Mahasiswa : 33 Hadir : 32 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 1	Jam Mulai : 2024-09-28 13:04:35 Jam Selesai :
2	2	Makna sila 1		Peserta Mahasiswa : 33 Hadir : 32 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 1	Jam Mulai : 2024-10-05 13:44:56 Jam Selesai :
3	3	Pancasila sebagai sistem filsafat:		Peserta Mahasiswa : 33 Hadir : 33 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-10-19 13:29:45 Jam Selesai :
4	4	Pengertian Negara dan Tujuan dibentuknya Negara		Peserta Mahasiswa : 33 Hadir : 33 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-11-23 14:02:15 Jam Selesai :
5	5	Pentingnya konstitusi bagi negara		Peserta Mahasiswa : 33 Hadir : 33 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-11-23 14:03:12 Jam Selesai :
6	6	Hirarkhis perundang-undangan di Indonesia		Peserta Mahasiswa : 33 Hadir : 33 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-11-23 14:03:54 Jam Selesai :
7	7	Penegakan hukum di Indonesia dan Studi kasus pelanggaran hukum.di Indonesia		Peserta Mahasiswa : 33 Hadir : 33 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-11-23 14:04:33 Jam Selesai :
8	8	UTS		Peserta Mahasiswa : 33 Hadir : 33 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-11-23 14:04:44 Jam Selesai :
9	9	TELAAH PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA		Peserta Mahasiswa : 33 Hadir : 33 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-28 13:14:29 Jam Selesai :
10	10	TELAAH PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA		Peserta Mahasiswa : 33 Hadir : 33 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-28 13:15:38 Jam Selesai :
11	11	TELAAH PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA		Peserta Mahasiswa : 33 Hadir : 33 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-28 13:15:59 Jam Selesai :
12	12	TELAAH PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT		Peserta Mahasiswa : 33 Hadir : 33 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-28 13:16:22 Jam Selesai :

13	13	TELAAH PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT	Peserta Mahasiswa : 33 Hadir : 33 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-28 13:16:40 Jam Selesai :
14	14	TELAAH PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA	Peserta Mahasiswa : 33 Hadir : 33 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-28 13:17:01 Jam Selesai :
15	15	Revitalisasi Pancasila sebagai sistem pembangunan berkelanjutan	Peserta Mahasiswa : 33 Hadir : 33 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-28 13:17:43 Jam Selesai :

Mengetahui,
Ketua Program Studi



ISKA NOVIARDILA, S.Pd, M.Pd

Bangkinang, 12 Februari 2025
Dosen Pengajar



MUSNAR INDRA DAULAY, Dr.,
S.Pd, M.Pd

CATATAN :

- Jumlah tatap muka / pertemuan mahasiswa tidak boleh kurang dari 80%
- Absensi perkuliahan secara digital, data kehadiran diambil dari sistem secara otomatis
- Pakain untuk mahasiswa : tidak boleh memakai sandal, kaos oblong, sandal, anting, kalung, gelang
- Pakaian untuk mahasiswi : Tidak boleh memakai sandal, kaos ketat dan baju transparan

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2021/2022
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Mata Ujian	: Pendidikan Pancasila
Dosen	: Dr. Musnar Indra Daulay, MPd
Jenis Ujian	: Take Home
Program Studi	:
Tingkat/Semester	:

Petunjuk Ujian

- a) Baca dan Pahami dengan baik soalnya sebelum menuliskan jawaban !
- b) Tulislah terlebih dahulu jawaban soal yang anda anggap paling mudah !
- c) Jawaban boleh diketik dan tulis tangan
- d) Jawaban dikumpul paling lama 29 Januari 2022, kepada ketua kelas, selanjutnya ketua kelas menyerahkannya kepada dosen, sekaligus dengan absen perkuliahan.

Naskah Soal Ujian

- 1) Menurut anda bagaimana sosok manusia yang pancasilais itu?
- 2) Jelaskan secara singkat makna dari kelima sila pancasila!
- 3) Jelaskan yang dimaksud dengan etika pancasila!
- 4) Analisis kasus korupsi di Indonesia dan bagaimana mengatasinya berdasarkan pancasila!
- 5) Uraikan dengan memberikan contoh konkretnya, bagaimana hubungan antara pancasila, pembukaan UUD 1945.

Cat. Jawaban dikirim ke email musnarindra@yahoo.co.id, paling lambat tanggal 8 Nopember 2021.

SOAL UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN 2021/2022
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Mata Ujian	: Pancasila
Dosen	: Dr. Musnar Indra Daulay, MPd
Jenis Ujian	: Take Home
Program Studi	:
Tingkat/Semester	:

Petunjuk Ujian

- a) Baca dan Pahami dengan baik soalnya sebelum menuliskan jawaban !
- b) Tulislah terlebih dahulu jawaban soal yang anda anggap paling mudah !
- c) Jawaban boleh diketik dan tulis tangan
- d) Jawaban dikumpul paling lama 29 Januari 2022, kepada ketua kelas, selanjutnya ketua kelas menyerahkannya kepada dosen, sekaligus dengan absen perkuliahan.

Naskah Soal Ujian

1. Jelaskanlah bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia?
2. Mengapa Negara Republik Indonesia tidak disebutkan sebagai negara agama tetapi negara beragama?
3. mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia?
4. Ada tiga sifat ideologi, diantara ke-3 sifat ideologi tersebut jelaskanlah dimana posisi ideologi Pancasila?
5. Tuliskanlah menurut pendapat Anda tentang sistem politik dan sistem ekonomi di Indonesia, sudahkan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Daftar Peserta Kuliah dan Nilai Akhir (DPNA)

PRODI : PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
NAMA : MUSNAR INDRA DAULAY, Dr., S.Pd, M.Pd
NIP/NIDN : 096542108

TAHUN AJARAN : 2024/2025 Ganjil
MATA KULIAH : PENDIDIKAN PANCASILA
KELAS : A

NO	NIM	NAMA	AKT. PARTISIPATIF	HASIL PROYEK	NILAI TUGAS	NILAI QUIZ	NILAI MID	NILAI UAS	NILAI ANGKA	NILAI HURUF
1	2385201001	ADITYA ZIKRY	90	85	80	85	85	85	85.5	A
2	2385201004	AZZAHRA NAILA	90	84	87	85	86	88	86.5	A
3	2385201005	BIMA RAFLI ARAFANDI	86	88	85	85	87	88	86.85	A
4	2385201007	DIMAS ARDI IRAWAN	88	85	85	86	87	85	86	A
5	2385201008	FAISAL ANDRIAN	87	86	85	87	88	86	86.5	A
6	2385201009	FARHAN ARDIANSYAH	88	85	86	88	86	87	86.45	A
7	2385201011	HAYYUN DITRA ALHADID	85	88	89	85	86	85	86.45	A
8	2385201013	MOHD FADLY	87	85	85	83	85	86	85.35	A
9	2385201018	NUR KHALIF AL 'ARIF	88	87	80	90	86	85	86.35	A
10	2385201020	RISKI NARENDRA	87	86	86	80	87	88	86.05	A
11	2385201021	RIZKI INDAH SAFITRI	88	86	86	86	87	84	86.25	A
12	2385201022	RIZWAN FAJARUL HAQ	85	86	85	86	87	88	86.15	A
13	2385201024	TAUFIT HIDAYAT	85	86	88	88	87	86	86.35	A
14	2385201027	MUHAMMAD FITRA	86	88	85	87	85	84	86.15	A
15	2385201028	AKBAR ARIADI	84	88	87	85	86	85	86.05	A
16	2385201029	DIO CAHAYA BASRI	85	86	85	85	86	85	85.45	A
17	2385201030	MUHAMMAD HANNAN AL HAKIM	84	88	86	85	88	85	86.25	A
18	2385201032	MELISA PRATIWI	86	87	85	80	85	88	85.75	A
19	2385201033	ADITHIA PRATAMA	86	88	88	87	80	87	86.15	A
20	2385201035	ISMAN RAFIQI	83	87	87	85	87	88	86.15	A
21	2385201036	HAIRI ABDI	85	86	86	85	88	87	86.15	A
22	2385201037	ROSA LIDIATI	88	86	85	86	87	85	86.3	A
23	2385201039	M. FAZRIN AIMAR	88	87	80	85	86	86	86	A
24	2385201040	ALEM PRAYOGI	86	86	86	88	86	87	86.35	A
25	2385201043	HADIJAH	85	88	86	86	87	88	86.85	A
26	2385201044	MUHAMMAD KHAIRI	88	85	84	85	88	86	86.1	A
27	2385201048	RENDI RAMA FITRA	88	84	87	85	85	86	85.65	A
28	2385201049	ANGGA HARDIANSYAH	86	88	86	85	86	88	86.8	A
29	2385201050	KHAIRIL IKHLAS	88	84	84	86	85	86	85.45	A
30	2385201051	DHEA ANANDA	87	86	86	87	88	86	86.6	A
31	2385201055	AHMAD MARDIAN SAPUTRA	86	85	86	87	88	86	86.1	A
32	2385201056	MUHAMMAD IQBAL	86	86	80	88	87	85	85.6	A
33	2385201057	FEBRI ZENNA SAPUTRA	87	88	84	86	86	85	86.45	A

Bangkinang, 12 Februari 2025

MUSNAR INDRA DAULAY, Dr., S.Pd, M.Pd
NIP. 096542108